



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA HASYIMUDDIN**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/04 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siung Nomor 11.B RT. 06 RW. 05
Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri;
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditangkap:

□ Oleh Penyidik Kepolisian tanggal 02 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Timur, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik di Rumah Tahanan Polres Kaimana, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Polres Kaimana, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak di Rumah Tahanan Polres Kaimana, sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak di Rumah Tahanan Polres Kaimana, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
6. Penuntut Umum ditahan di Lembaga Pemasarakatan Maokwari, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;

halaman 1 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak di Lembaga Pemasarakatan Maokwari, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
10. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
11. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tumpal SP Sibuea, SH. beralamat di Kantor Hukum Tumpal SP Sibuea, SH. di Ruko Kosambi Blok G3 Jln. Baranangsiang, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 38/Leg.SK/HK.01/2018/PN.Mnk. tanggal 15 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: Nomor Reg. Perkara: PDS-01/FAKFAK/01/2018 di persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 2 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HASYIMUDIIN** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar **uang pengganti** seluruhnya sebesar **Rp 424.320.000** (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- BUNDEL A Dari Nomor 1 s/d 193
 - Urutan No 1 – 31 Barang Bukti Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf
- 1) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/ DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
 - 3) 9 (sembilan) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 5) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/ 2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;

halaman 3 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No.SPM: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 22 Desember 2011 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 168/KW-MBM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari
- halaman 4 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012;

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong, tanggal 09 April 2012;

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan

halaman 5 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);
20) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) kepada Saudari Euis Syamsiah;
21) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
22) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. Jabir uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji, tanggal 04 Oktober 2012;
23) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
24) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. H. Jabir uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto, tanggal 05 Oktober 2012;
25) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal

halaman 6 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2012 atas nama Husein Abdullah Bauw, Jena Moh. Nausrau, Baidah Muh. Rais Aituiarauw, Djubaidah Jusup Patisahusiwa, dan Rajab Muh. Jen Karafey, serta Hamsia Ahmad Furu;

26) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Abdurrahman suleman wania, muhamad lukas tumeka, labuana sidik sawoka, moh. husin waroma, hajjah egu musa nafuni, dan susilo serta yehadi nasar alhamid;

27) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kalsum Salmun Esuru, Asiah Jalil Karet, Umar Namufa Moy Sanggra, saidah Pati Puarada, Markija Laabo dan Usman Wahid Reasa serta Nafsa Suleman Wania;

28) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Hamid Soba, Sidik Watora Muhnur, Husein Hamza Riroma, Husen Wania, Harun Muh. Nur Sabuku, dan Sanin Simora serta Abdul Karim Yewulan;

29) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama idris ena badul rahman, abdullah ibrahim lie, atakiah idris sirfefa, kalsum umar puarada, safa moi ufyai ombaier dan habiba nairini simora serta hasan senin rumasilan;

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama zamani abdul hamidmuda, iklab fidmatan abdurrahman, azis husein alwi, said muh. wergiri, tuti rohati hartono dan arsami serta jabir;

31) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Moh. Nasir Aituarauw dan Natalia Reni Timang;

□ Barang Bukti No 32 Disita Dari Sdr. Drs. Mashuda Kastela

32) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Nomor: 800/1362, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Drs. halaman 7 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuda Kastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana)
sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

□ Barang Bukti No 33 – 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin

33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening: 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kab. Kaimana) sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pendaftaran dan Booking Seat sebanyak 40 calon Jamaah Haji Plus Tahun 2012.

35) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 09 Maret 2012 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

36) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Penyerahan uang dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012.

37) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bang Mandiri, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengiriman uang dari PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saudari Euis Syamsiah dengan nomor rekening: 128-00-

halaman 8 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0536868-0, untuk Pengembalian Pelunasan Jamaah Haji Kaimana, Haji Plus 2012 sebanyak 41 orang.
- 38) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa nomor, tanggal 03 Maret 2012 tentang terima uang saudara Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000, 00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Dana Pendaftaran dan Pelunasan Haji Plus tahun 2012 a/n Tuti Rohati Kartono.
- 39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kerja Sama Nomor : SK-K/01/I-2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Kerja Sama antara PT. Aliyah Raden Sujongko dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk jasa keberangkatan Umroh dan Haji.
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Bupati Kaimana Nomor: 004/SP-MBM/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Haji.
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Letter Of Authorization Bank BCA, tanggal 20 Desember 2011 tentang Transfer ke Rekening Nomor : 0671819399 sejumlah uang sebesar US\$ 123.500 (seratus dua puluh tiga lima ratus dollar Amerika).
- 42) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Bupati Kaimana kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor : 451/156, tanpa Tanggal Bulan Pebruari 2013, perihal Pengembalian Dana Haji.
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor: 900/540/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekda Kaimana saudara Rita Teurupun, S.Sos kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour perihal Pernyataan Pengembalian dana haji.
- 44) 1 (satu) lembar Daftar Haji Plus TH 2012 Jamaah Kaimana.
- 45) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 April 2012 tentang Penyetoran dana oleh Hendra Hasyimuddin sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar Amerika) ke Nomor Rekening : 0671819399 atas nama PT. Aliyah Raden Sujongko.
- 46) 1 (satu) lembar Print Out Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode 20/12/2011 - 20/01/2012, dalam Kode Mata Uang : Rp.

halaman 9 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika 189 Jakarta 13510 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., tanggal 29-02-12 S/D 31-03-12.
- 48) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika Nomor Rekening: 2733025565 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT. Periode: 31-03-12 S/D 30-04-12.
- 49) 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, tanggal 22 Desember 2011.
- 50) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang Pengiriman Uang (Debet Rekening) dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 124 000 599 1832 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri.
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No. AT 583980 Bank BCA KCP Dewi Sartika senilai Rp. 1.019.200.000 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 52) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keterangan No: 172/NOT/VIII/13, tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.
- 53) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 24 November 2011 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 54) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 55) 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH.
- Barang Bukti No 56 – 67 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Pak Arsami untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Haji 40 Jamaah, Transfortasi dan biaya pengiriman sebesar Rp. 138.275.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu halaman **10** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditanda tangani oleh Euis Syamsiah tertanggal Jakarta, 21 April 2012;

57) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Bimbingan Manasik Haji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Adil. S tertanggal 12 Oktober 2012;

58) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pelatihan Manasik sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Sukron Makmun tertanggal 14 Oktober 2012;

59) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pemeriksaan Dokter, Vaksin Meningitis dan Buku Kesehatan hijau 39 Jamaah sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Ciputat 10 Oktober 2012;

60) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Ibu Euis untuk Pembayaran DP untuk Penginapan 24 Kamar dan Pemakaian Ruang Sidang beserta Konsumsi tanggal 10 s/d 21 Oktober 2012 sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Imelda tertanggal Ciputat 09 Oktober 2012;

61) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 atas Pengiriman/Transfer dana sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Euis Syamsiah ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 124 000 599 1832.

62) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : /KW-MBM/III/2012 tertanggal Jakarta, 20 Maret 2012 dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Pengembalian dana pendaftaran dan pelunasan haji plus th 2012 a/n. Tuti Rohati Kartono dengan Penerima Hendra Hasyimuddin dan Menyetujui Euis Syamsiah;

63) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PO. Ichtra Jaya tentang pembayaran dari Ibu Euis untuk pembayaran Sewa Bus Pariwisata Ichtra Jaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2012;

halaman 11 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Kasih Karunia Wisata No : 112/X/2012, tertanggal Jakarta, 18 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Unit Bus 59 Seat AC untuk tujuan Bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30;

65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No. 115/X/2012 tertanggal Jakarta 19 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit sewa mobil 59 seat tujuan bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30 Wib;

66) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Mutasi Buku Tabungan;

67) 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Dokumentasi kegiatan Penjemputan Calon Jamaah Haji asal Kaimana di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta (berangkat dari Kaimana ke Jakarta), kegiatan Manasik Haji, kegiatan Pemeriksaan Kesehatan/Vaksin Meningitis dan kegiatan/aktivitas sehari-hari calon jamaah haji asal Kaimana di Penginapan Syahida Inn Uin Syarif Hidayatullah Jakarta;

□ Barang Bukti No 68 s/d 91 Disita Dari Sdr. Drs. Jabir, MM;

68) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Fitri atas uang sejumlah Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Konsumsi Pelepasan CJH (Calon Jamaah Haji) yang dibiayai Pemda yang ditandatangani/diterima oleh Hj. Haderiah di Kaimana tertanggal 10 Oktober 2012;

69) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jahit Syal Jamaah Haji 41 buah @ Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sarilan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

70) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Sablon Syal Jamaah Haji @ Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Zulkifli Y di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

71) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu

halaman **12** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran Transfortasi dan Honor Penjemputan Jamaah Haji dari Arguni An. Hamsia Furu yang ditandatangani oleh Masrudin Farisa di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
72) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar (Solar)-Genset Gedung Pertemuan Krooy acara Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani oleh Mas Husnan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
73) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Dekorasi/Makan Dekorasi Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Rachman;
74) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya sewa mobil Pick Up acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Nur Aleng tertanggal 8 Oktober 2012;
75) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembaca Doa Pelepasan Jamaah Haji yang dibiayai Pemda yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Zen Fariza tertanggal 8 Oktober 2012;
76) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembawa Acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012.
77) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Tilawah pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Alamsyah, S.Pd.I;
78) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Bis (bensin) 3 Buah Bis mengantar CJH ke Bandara Utarum yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Pak De Slamet tertanggal 8 Oktober 2012;
79) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pengumuman Pelepasan Jamaah Haji yang

halaman **13** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag

tertanggal 8 Oktober 2012;

80) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Tenda 4 buah dan Kursi 300 buah untuk pelepasan CJH di Kampung Seram yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Abu Alwi tertanggal 8 Oktober 2012.

81) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) buah spanduk ukuran 2 meter yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

82) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 5 meter di Gedung Pertemuan Krooy yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

83) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 4 meter untuk pelepasan di Masjid Kampung Seram yang ditandatangani oleh saudara Fajar Agus H.

84) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kampung Baru) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Sabtu Remew tertanggal 8 Oktober 2012;

85) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kaki Air Besar) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Baco Baswetan tertanggal 8 Oktober 2012;

86) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Remaja Masjid Hizbullah) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag. tertanggal 8 Oktober 2012;

87) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk

halaman 14 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Masjid Baiturrahim) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Arobi Mokoway tertanggal 8 Oktober 2012;
88) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Haji Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Antar Undangan yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Elvis tertanggal 8 Oktober 2012;
89) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bunga (Dekorasi) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Ibu Amir tertanggal 8 Oktober 2012;
90) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 5 Rim Kertas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;
91) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 2 buah Cartridge 810 dan 811 sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

□ Barang Bukti No 92 s/d 109 Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

92) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;
93) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
94) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;

halaman **15** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;
- 97) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012.
- 99) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).
- 100) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tanggal 09 April 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong;
- 101) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

halaman **16** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp.

117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

102) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi

Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp.

117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 164-00-0059468-1 atas nama Euis Syamsiah;

103) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan

tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima

belas juta rupiah);

104) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kaimana tertanggal 04 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 15.000.000

(lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Drs. Jabir untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya

Administrasi Haji;

105) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan

tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh

delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

106) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kaimana tertanggal 05 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 28.188.000

(dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Jabir untuk pembayaran

halaman 17 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto;
107) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2012 s/d 31/12/2012 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;
108) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2011 s/d 31/12/2011 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;
109) 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) selaku Pihak Pertama, dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt, Sekretaris Daerah Kab. Kaimana) selaku Pihak Kedua serta mengetahui RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko);

□ Barang Bukti No 110 s/d 111 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

110) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2012;
111) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 05 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Barang Bukti No 112 s/d 152 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

112) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000224 dan PIN: V8d0VCr3U;

halaman **18** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000225 dan PIN: y9141wF5L;
- 114) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000234 dan PIN : 5p9lazbnu;
- 115) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000460 dan PIN : 9FHtW43r9;
- 116) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000461 dan PIN : M4IB1K4Uf;
- 117) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000462 dan PIN : 88936GhKm;
- 118) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000463 dan PIN : J5bdZMCiv;
- 119) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000464 dan PIN : wfvRLf329;
- 120) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000465 dan PIN : 8tJCV666x;
- 121) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000466 dan PIN : w0IXDbEmf;
- 122) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000470 dan PIN : HgH38712X;
- 123) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000471 dan PIN : m3hGf816r;
- 124) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000472 dan PIN : 1r9Qfn7Vr;
- 125) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000473 dan PIN : NvaiJ9998;
- 126) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000474 dan PIN : x3eqKBw5g;

halaman **19** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000475 dan PIN : 774Cd5Vu0;
128) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000476 dan PIN : 06ze9Onha;
129) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000477 dan PIN : 31eaT5Ntn;
130) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000478 dan PIN : Id83S7EdA;
131) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000479 dan PIN : CkncXig7z;
132) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000480 dan PIN : Rc7BfVt8R;
133) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000481 dan PIN : EpEUWzSj6;
134) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000482 dan PIN : RGCjK7R9;
135) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000483 dan PIN : 313b3y1_i (satu huruf/angka terhapus);
136) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000484 dan PIN : X8x07c13J;
137) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000485 dan PIN : S0U341G51;
138) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000486 dan PIN : I4rJ2E498;
139) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000487 dan PIN : 1rRRCbHOT;
140) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000488 dan PIN : kmh940538;

halaman 20 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000489 dan PIN : U0u43s9a5;
142) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000490 dan PIN : d5GBcmXTK;
143) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000491 dan PIN : JT2T9N48C;
144) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000492 dan PIN : 99oLW5oUX .
145) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000493 dan PIN : BqWxE mMOR;
146) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000494 dan PIN : xHR2p1yT3;
147) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000495 dan PIN : R18zSahC0;
148) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000496 dan PIN : 3W5hWH0ih;
149) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000497 dan PIN : 3l8jue693;
150) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000498 dan PIN : i3Q758hT5;
151) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0000499 dan PIN : 85d1CJ6zi;
152) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#:
AHH0001163 dan PIN : S8p919XFt;

□ Barang Bukti No 153 s/d 191 Disita Dari Sdr. Dwi Imam Wahyudi,
S.Kom;

153) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924809 tertanggal 03-02-

halaman **21** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdul Karim Yerwulan;
154) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924810 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Idris Ena Abdul Rahman;

155) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924811 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Harun Muhammad Nur Sabuku;

156) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924812 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdullah Ibrahim Lie;

157) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924813 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Usman Wahid Reasa;

158) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924814 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Hafsa Suleman Wania;

159) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924815 tertanggal 03-02-

2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Sidik Watora Muhammad Nur;

160) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran

Kantor Imigrasi kelas ii sorong no: 1924816 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama husein hamza riroma;

161) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran

kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924817 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama hasan senin rumasilan;

162) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran

kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924818 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama labuna sidik sawoka.

163) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran

kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924819 tertanggal 03-02-

halaman 22 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama habiba nairin simora.

164) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924820 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama safa moi ufyai ombaier.

165) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924821 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum umar purada.

166) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924822 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama atakiah idris sirfefa.

167) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924823 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama abdurrahman suleman wania.

168) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924824 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama said muhammad wergiri.

169) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924825 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama asiah jalil karet.

170) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924826 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum salmun esuru.

171) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924827 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hajija egu musa nafuni.

172) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924829 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama markija la abo.

173) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924830 tertanggal 03-02-

halaman 23 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama ye hadi nasar alhamid.

174) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924831 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama saidah pati puarada.

175) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924832 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama umar namufa moy sanggra.

176) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924833 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama syarif abdulrahim syefiada.

177) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924834 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama susilo sutaji.

178) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924835 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama azis husen alwi.

179) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924836 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamsia furu ahmad.

180) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924837 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama djubaidah jusuf pattisahusiwa.

181) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924838 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama baida muhammad rais aituarauw.

182) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924839 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad husin waroma.

183) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924840 tertanggal 04-02-

halaman 24 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad sidik samay.

184) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924841 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama mohammad lukas tumeka.

185) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924842 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama jena muhammad nausrau.

186) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924843 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein abdullah bauw.

187) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924844 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama zamani abdul hamid muda.

188) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924850 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama rajab muhammad jen karafey.

189) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925104 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamid soba ibrahim.

190) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925105 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama senin simora nairin.

191) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925106 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein wania abusalam;

□ Barang Bukti No 192 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

192) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

□ Barang Bukti No 193 Disita Dari Sdr. Rita Teurupun

halaman **25** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor : 821.2-01, tanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana kepada Drs. Adjid Hi Kadir NIP : 19551002 198303 1 010;

□ BUNDEL B Dari Nomor 194 s/d 225

□ Barang Bukti No 194 – 211 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM

194) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869756 atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

195) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869762 atas nama Hasan Senin Rumasilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

196) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869765 atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

197) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869779 atas nama Susilo Sutaji Gijo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

198) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869785 atas nama Muhammad Sidik Samay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012.

199) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869775 atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

200) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869757 atas nama Abdullah Ibrahim Lie, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

201) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869758 atas nama Usman Wahid Reasa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

halaman 26 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869784 atas nama Muhammad Husin Waroma,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.
- 203) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869777 atas nama Umar Namufa Moy Sanggra,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 204) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869789 atas nama Zamani Abdul Hamid Muda,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.
- 205) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869763 atas nama Labuna Sidik Sawoka, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 206) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0870053 atas nama Senin Simora, yang dikeluarkan
oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 10
April 2012.
- 207) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869769 atas nama Said Muhammad Wergiri, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 208) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869788 atas nama husein Abdullah Bauw, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.
- 209) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869795 atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.
- 210) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869755 atas nama Idris Ena Abdul Rahman, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 211) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : U 890416 atas nama Iklab Fidmatan Abdurahman,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 28 April 2010.

halaman 27 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 212 – 225 Disita Dari Sdr. Ahmad Nausrau,
S.Pd.I., MM;

212) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869776 atas nama Saidah Pati Puarada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

213) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869783 atas nama Baida Muhammad Rais
Aituarauw, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong
dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

214) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869774 atas nama Markija La Obo, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

215) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869826 atas nama Atakiah Idris Sirfefa, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 14 Februari 2012.

216) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869782 atas nama Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

217) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869787 atas nama Jena Muhammad Nausrau,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.

218) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869771 atas nama Kalsum Salmun Esuru, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

219) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869766 atas nama Kalsum Umar Purada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

220) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869772 atas nama Hajija Egu Musa Nafuni, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

221) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869764 atas nama Habiba Nairin Simora, yang

halaman **28** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

222) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869781 atas nama Hamsia Ahmad Furu, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

223) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869759 atas nama Hafsa Suleman Wania, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

224) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869770 atas nama Asiah Jalil Karet, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

225) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869773 atas nama Tuti Rohati Kartono, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

- BUNDEL C Dari Nomor 226 s/d
- Barang Bukti No 226 – 243 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

226) (satu) bundel copyan Company Profile - PT. Aliyah

Raden Sujongko Tour;

227) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Maret
2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden

Sujongko sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar Amerika)

dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor

Rekening: 166 0000 55 8494, Berita untuk penerima :

Pengembalian Ke-6 Haji;

228) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Maret

2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden

Sujongko Tour sebesar 17.000 USD (tujuh belas ribu dollar

Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan

Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima:

Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-6;

229) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 11

Desember 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah

Raden Sujongko sebesar 140.000 USD (seratus empat puluh

halaman **29** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 558 494, Berita untuk penerima : Pengembalian Biaya Haji; 230) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 29/01/2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : 124 00 05991832, Berita untuk penerima : Pembayaran Ke-2 untuk Haji gal 2012; 231) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-5; 232) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166-00-0055849-4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal; 233) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 40.000 USD (empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima : Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4; 234) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Februari 2013 atas penyetoran sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 21.000 USD (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733025565; 235) 1 (satu) lembar copyan Surat Izintempat usaha Nomor 503/103-Ctm/2011, yang diterbitkan di Ciputat Timur tanggal 21 Oktober 2011;

halaman 30 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236) 1 (satu) lembar copyan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan Nomor TDP: 30.08.1.79.02842 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tanggal 24 November 2011;

237) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara sdr. Fauzi Achmad Al'as (Direktur Utama PT. Albayan) dengan sdri. RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko) yang dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (30 - 01 - 2012);

238) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:27, 020J-Apotik MEDI-Z No. Urut :135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:53, 020J-Apotik MEDI-Z No. Urut :135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);

240) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 08 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-3;

241) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : Haji dari ARS;

242) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : HAJI dari ARS;

halaman **31** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243) 4 (empat) lembar copyan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10, tanggal 28-11-2012 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH;

□ Barang Bukti No 244 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

244) Uang Kertas Senial Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 700 (Tujuh Ratus) Lembar;
- Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 800 (Delapan Ratus) Lembar;

□ Barang Bukti No 245 – 247 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

245) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

246) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 Nama perusahaan PT. Mitra Bisnis Mandiri Penanggung jawab Hendra HAsyimuddin (direktur);

247) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 674/1/824.511/2011;

□ BUNDEL D Dari Nomor 248 s/d 252;

□ Barang Bukti No 248 – 252 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

248) 18 (delapan belas) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

249) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

250) 32 (tiga puluh dua) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

251) 43 (empat puluh tiga) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 06 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

252) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/85 Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012

halaman 32 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten
Kaimana;

- BUNDEL E Dari Nomor 253 s/d 261;
- Barang Bukti No 253 – 257 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

253) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

Tahun Anggaran 2011;

254) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

Tahun Anggaran 2012;

255) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :

800/451, tanggal 19 Desember 2011;

256) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) Nomor : 090/336, tanggal 19 Desember 2011;

257) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan PT.
Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana
Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011;

- BUNDEL F Dari Nomor 258;
- Barang Bukti No 258 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

258) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 04
Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- BUNDEL G Dari Nomor 259;
- Barang Bukti No 259 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

259) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari
2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

- BUNDEL H Dari Nomor 260;
- Barang Bukti No 260 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

260) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 12
Desember 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

halaman **33** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUNDEL I Dari Nomor 261
- Barang Bukti No 261 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

261) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Barang bukti dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RR. Ngaliyah Suciati;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5,000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwayang dibacakan pada persidangan tanggal 4Juli 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seimbang dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengarkan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 4Juli 2018yang pada pokoknya memohon, sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Hendra Hasyimuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang diantur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Hendra Hasyimuddin dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvelvoving*);
- Memulihkan hak Terdakwa Hendra Hasyimuddin dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- Menyatakan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa dan telah disita dari sdr Euis Syamsiah agar dikembalikan kepada Negara'

halaman 34 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; atau
- Apabila Majelis Hakim yang terhormt berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Juli 2018 atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/FAKFAK/01/2018 tertanggal 08 Maret 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA HASYIMUDDIN** selaku **Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri** berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., **bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RR. NGALIYAH SUCIATI** selaku **Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan Desember Tahun 2011 hingga Bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah mengetahui izinyang dimilikinya hanya sebatas jasa penjualan tiket dan tour sebagaimana dalam Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011, akan halaman **35** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa Hendra Hasyimuddin dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau membohongi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana seakan-akan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan/atau PT. Aliyah Raden Sujongko dapat membantu memberangkatkan 40 (empat puluh) Calon Jamaah Haji Kaimana sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yakin dan selanjutnya Terdakwa Hendra Hasyimuddin membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 05/PKS/MBM-XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011 serta melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dengan saksi RR. Ngaliyah Suciatiselaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/ 01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012, walaupun Terdakwa Hendra Hasyimuddin telah menyadari jika tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga perbuatan Terdakwa Hendra Hasyimuddin bertentangan dengan:

(1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa :*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*

(2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009;

- Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam";*

- Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri";*

- Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan";*

- Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa: *"Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri";*

halaman **36** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 menyebutkan bahwa: *"Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;*
- b. *Memberikan bimbingan ibadah haji;*
- c. *Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan*
- d. *Memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji";*

(3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :*"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";*

(4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Pasal 3 menyebutkan bahwa : *"Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:*

- a. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan*
- b. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus";*

- Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri";*

- Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: *"Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";*

- Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa: *"Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri";*

halaman **37** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)";*
- Pasal 35 ayat (3) PIHK menyebutkan bahwa : *"PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri";*

(5) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menyebutkan bahwa : *"Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang masih berlaku;*
- b. *Memiliki izin usaha;*
- c. *Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);*
- d. *Memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
- e. *Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;*
- f. *Memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;*
- g. *Memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;*
- h. *Memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;*
- i. *Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;*
- j. *Telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan*
- k. *Tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah";*

halaman **38** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

(7) Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diantaranya memperkaya diri Terdakwa Hendra Hasyimuddin sendiri bersama-sama saksi RR. Ngaliyah Suciatiselaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebesar Rp 3.589.800.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji juga sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

halaman 39 dari 311 halaman - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) **Tahun Anggaran 2011** Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada saksi Drs. Adjid HI Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan Saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta;
- Bahwa saksi Arsami, S.E., M.M. menghubungi saksi Euis Syamsiah untuk dapat dicarikan travel yang bisa memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana dengan segera, lalu saksi Euis Syamsiah mencarikan travel dan bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang menyanggupi jika dapat memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Euis Syamsiah menghubungi saksi Arsami, S.E., M.M. dan saksi Drs. Adjid HI Kadir agar mereka dapat segera menemui Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk membicarakan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Sdr. Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Sdr. Drs. MASHUDA KASTELA selaku Kuasa halaman **40** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 sebesar Rp1.800.000.000 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid HI Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan nomor: 051/PKS/MBM-XI/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid HI Kadir selaku pihak dari Pemda Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui;

- Bahwa dalam Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri selaku Pihak Pertama menyebutkan bahwa:

- Pasal II ayat (2): *"Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh";*
- Pasal II ayat (6): *"Pihak Pertama berkewajiban sepenuhnya atas:*

- a. *Transfer in/out Bandara Cengkareng menuju hotel transit selama di Jakarta;*
- b. *Visa dan travelling Jakarta menuju lokasi ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh sampai kepulangan jamaah dari ibadah ke Jakarta;*
- c. *Akomodasi dan catering selama perjalanan ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh;*

- Pasal VI huruf A angka 1: *"Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju halaman 41 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh)";

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa Hendra Hasyimuddin telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan *bookingan* kursi jamaah haji plus;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa Hendra Hasyimuddin membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji;

- Bahwa saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour menjual harga paket haji non kuota kepada Terdakwa Hendra Hasyimuddin untuk kemudian memasarkannya sebesar USD 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika), lalu Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri menjual paket haji non kuota milik PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yaitu sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika), sehingga uang sebesar USD 500 (lima ratus dollar Amerika) merupakan *marketing fee* yang diterima oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji. Hal tersebut merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa adapun daftar nama 40 (empat puluh) peserta calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watora M. N.	16.	Asiah Jalil Karet	30.	Yehadi Nasar A.
3.	Husein Hamza R.	17.	Umar Namufa M. S.	31.	Husein Abdullah B

halaman 42 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh. Jen K.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid R.	34.	Baida Muh. Rais A.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman W.	35.	Djubaidah Jusup P.
8.	Idris Ena Abdul R.	22.	Abdurrahman S. W.	36.	Zamani Abdul H. M.
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfeffa	24.	Labuana Sidik S.	38.	Iklab Fidmatan A.
11.	Kalsum Umar P.	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein Alwi
12.	Safa Moi Ufya O.	26.	Hajjah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi S.	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp 97.000.000."*, lalu Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 Saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi Surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Sdr. Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 sebesar Rp 1.800.000.000 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan* halaman **43** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten

Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel”;

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa Hendra Hasyimuddin telah membakukan Kwintansi Pembayaran nomor : 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

- Bahwa Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sebesar Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri transfer pertama pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga PT. Mitra Bisnis Mandiri menerima total dana dari Pemda Kaimana sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu masih terdapat dana yang tersisa sebesar Rp 397.750.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh Saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar Rp 1.019.200.000 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus juta rupiah dan pada tanggal 12

halaman 44 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt.

Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp. 23.000.000"*, lalu Saksi

Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Zulkifli Yahya, S.H.selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada

Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp*

117.000.000", lalu Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana mentransfer uang sebesar Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama Saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

- Bahwa saksi Euis Syamsiah telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dari Pemda Kaimanayaitu yang pertama pada tanggal 12 Maret 2012 melalui PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah), lalu saksi Arsami, S.E., M.M. memerintahkan kepada Saksi Euis Syamsiah agar uang yang diterimanya tersebut dipergunakan oleh Saksi Euis Syamsiah untuk membeli biaya perlengkapan, akomodasi, transportasi, kesehatan, konsumsi, manasik haji, dan keperluan lainnya untuk 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah menyerahkan uang sebesar Rp 115.562.000 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta.

- Bahwa adapun aliran dana dari Pemda Kaimana kepada masing-masing pihak dengan rincian table antara lain sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Aliran Dana dari Pemda Kaimana	Nilai (Rp)
1.	22	Ditransfer ke PT. MITRA BISNIS MANDIRI untuk	1.800.000

halaman 45 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2011	pengurusan haji.	.000
2.	07 Februari 2012	Diberikan ke Sdr. M. DENNY RIDWAN (Pegawai Imigrasi Sorong) untuk biaya pembuatan paspor.	97.000.000
3.	09 Maret 2012	Ditransfer ke PT. MITRA BISNIS MANDIRI untuk pengurusan haji.	1.404.250.000
4.	09 April 2012	Diberikan ke Sdr. ZULKIFLI YAHYA, S.H. (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk pengurusan paspor di Sorong.	23.000.000
5.	24 September 2012	Di transfer ke Saksi EUIS SYAMSIH untuk keperluan perlengkapan calon jamaah haji	117.000.000
6.	04 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi Drs. H. JABIR (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya administrasi haji.	15.000.000
7.	05 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi Drs. H. JABIR (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya konsumsi pelepasan pemberangkatan dan cetak foto.	28.188.000
8.	10 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi ARSAMI, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan airport tax calon jamaah haji ke Jakarta.	115.562.000
JUMLAH			3.600.000.000

- Bahwa jumlah awal calon jamaah haji sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun saat hendak berangkat ke Jakarta calon jamaah haji atas nama Syarif Sefiada terkena permasalahan hukum pidana di Kabupaten Kaimana dan atas nama Sidik Samay meninggal dunia, sehingga digantikan dengan 1 (satu) orang calon jamaah haji atas nama Tuti Rohati, maka sisa jumlah calon jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Kaimana menuju Jakarta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta rombongan jamaah haji diberikan penginapan, kegiatan latihan tawaf, manasik haji, diberikan suntikan vaksin manginitis, pakaian ikram, koper, dan buku panduan manasik haji;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci, namun hingga malam harinya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji belum mendapatkan passport dan visa sehingga mereka kembali ke penginapan;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci mengalami kegagalan berangkat dikarenakan pihak travel hanya mampu memperoleh 21 (dua puluh satu) tiket maupun halaman 46 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa keberangkatan haji sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) calon jamaah haji yang belum memperoleh tiket maupun visa keberangkatan haji tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji, pihak travel yang diwakili oleh Saksi RR. Ngaliyah Suciati dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour, dan Saksi Drs. Adjid HI Kadir dari Pemda Kaimana. Dalam pertemuan tersebut Saksi RR. Ngaliyah Suciati mengatakan jika pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan visa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saja dan sisanya pihak travel sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, kemudian para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk menunjukan visa bagi 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dan meminta agar 18 (delapan belas) orang yang belum mendapatkan visa harus bisa diusahakan, namun karena tidak bisa dapat dipenuhi oleh Saksi RR. Ngaliyah Suciati akhirnya semua calon jamaah haji tidak ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;

- Bahwa akibat dari pihak travel tidak dapat menyediakan 18 (delapan belas) visa, serta para calon jamaah haji sejak berangkat dari Kabupaten Kaimana belum pernah diserahkan atau diperlihatkan passport, visa, ataupun tiket keberangkatan dari Indonesia menuju Tanah Suci, sehingga berakibat terjadinya kegagalan keberangkatan 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana ke Tanah Suci;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer pertama sebesar Rp 1.800.000.000 dan transfer kedua sebesar Rp 1.404.250.000, yang selanjutnya oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri mentransfer kepada Saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar Rp1.019.200.000 sebagai uang *booking seat* jamaah haji Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Maret 2012 dan selanjutnya sebesar USD123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika) tanggal 12 April 2012 untuk pemberangkatan ibadah haji kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang berjumlah total sebesar Rp3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak terdapat prestasi yang setimpal yang diterima oleh

halaman **47** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kaimana atau tidak ada realisasi pemberangkatan calon Jemaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa tindakan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-sama dengan Saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Touryang tidak melaksanakan kewajibannya karena telah menerima uang yang berasal dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tetapi tidak ada realisasi kegiatan pemberangkatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jemaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana adalah termasuk kerugian keuangan negara karena tidak adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian aliran uang kepada masing-masing pihak antara lain sebagai berikut:

ALIRAN DANA DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA									
TGL	URAIAN	PT.MB M	PT.ARS	EUIS S	M.RI DWA N	ARSE MI	ZUL KIFLI	JABI R	JUML AH
22 NOV 2011	Drs. Mashuda Kaslela menerbitkan SP2D Nomor 103/SP2D- LS/BANSOS/ DPPKAD2011 Rp.1.800.000 .000,00, penerima Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana (Fitriani Yusuf) No. Rek. 601.21.10.06 .001318 pada Bank Papua Cab. Kaimana, Fitriani Yusuf transfer Rp.1.800.000 .000,00 ke rekening 2733027100 a.n. PT. Mitra Bisnis Mandiri di Bank BCA Cab. Dewi Sartika	1.800. 000.00 0.							
7 Feb 2012	Fitriani Yusuf menyerahkan uang ke M				97.0 00.0 00.				

halaman 48 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Denny Ridwan (pegawai imigrasi sorong sebesar Rp.97.000.000 untuk pembuatan 40 paspor haji)							
9 Maret 2012	Fitriani Yusuf mentransfer uang sebesar Rp.1.404.250.000. ke rekening 2733027100 a.n. PT. Mitra Bisnis Mandiri di Bank BCA Cab. Dewi Sartika	1.404.250.000.						
12 Maret 2012	Pengembalian tas kelebihan bayar biaya haji dari PT.MBM ke Pemda Kaimana melalui Euis Syamsiah sebesar Rp.216.275.000., Arsami menyuruh untuk membayarkan kepada PT.MBM sebesar Rp.72.750.000. (Tut Rohati) dan sisanya Rp.138.275.000. untuk perlengkapan	(216.275.000)		216.275.000				
19 Maret 2012	PT. MBM menarik dana sebesar Rp.1.019.200.000. dan ditransfer ke PT Aliyah Raden Sujonko (ARS)	(1.019.200.000)	1.019.200.000					
9 April 2012	Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000. kepada Zulkifli Yahya, SH. (pns pada kementerian agama Kaimana)					23.000.000		

halaman 49 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk biaya perjalanan pengurusan paspor ke Sorong								
12 April 2012	PT.MBM transfer dana sebesar USD 123.000 ke PT Aliyah Raden Sujonko (ARS) konversi kurs Rp.9.700 USD	(1.193.100.000)	1.193.100.000						
24 Sept 2012	Fitriani Yusuf mentransfer uang sebesar Rp.117.000.000 ke rekening Bank Mandiri no 1640000594 4681 atas nama Euis Syamsiah			117.000.000.					
5/10/12	Fitriani Yusuf (bendahara pos bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 kepada Drs. H. Jabir untuk biaya administrasi haji							15.000.000.	
5/10/12	Fitriani Yusuf (bendahara pos bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) menyerahkan uang sebesar Rp.28.188.000 kepada Drs. H. Jabir untuk biaya konsumsi pelepasan haji							28.188.000	
10/10/12	Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.115.562.000 kepada Arsami untuk biaya tiket dan airport tax					115.562.000.			
	Sub pengeluaran	775.675.000.	2.213.300.000	332.275.000.	97.000.000.	115.562.000.	23.000.000.	43.188.000.	3.600.000.000.
	Realisasi fisik				(10.2				(10.2

halaman 50 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keberangkatan 40 orang jamaah haji/passport (40x@256.000)				00.000)				00.000)
	jumlah	775.675.000.	2.213.300.000	332.275.000.	86.800.00.	115.562.000.	23.000.00.	43.188.000.	3.589.800.000.

- Bahwa berdasarkan pada Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS., S.H. Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa : *"Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : b. Berusaha dalam bidang jasa penjualan tiket dan tour"*;
 - Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 tanggal 16 Desember 2011 menyebutkan bahwa: *"Barang/Jasa Dagangan Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Perhiasan/Komputer, Piranti Lunak/Jasa Penyelenggaraan Pameran"*;
 - Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 0904.01.5347 tanggal 18 Januari 2012 menyebutkan bahwa: *"Kegiatan Usaha Pokok PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Jasa Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Dagang"*;
 - Bahwa dalam Pasal I ayat (1) Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama menyatakan bahwa : *"Pihak Pertama adalah Perusahaan Jasa Tour dan Travel selaku pemilik/pemegang hak atas Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji-Umroh, Nomor Izin Depag : D/17/2011 dan D/456-2011"*;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: Dt/HJ.09/758/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tourbukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
 - Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tourbukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga
- halaman 51 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pembiayaan yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk pengurusan perjalanan ibadah haji tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkecuali dalam pengurusan pembuatan Paspor bagi 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji tersebut dengan biaya pembuatan Paspor per orang sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah total biaya pembuatan Paspor tersebut sebesar Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang mengetahui jika dirinya tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Khusus (PIHK) telah dengan sengaja membuat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri nomor: 05/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri akan memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi dan membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah mengetahui izin yang dimiliki PT. Mitra Bisnis Mandiri hanya sebatas jasa penjualan tiket dan tour bersama-sama saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang telah mengetahui bahwa izin yang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yaitu sebatas melayani umroh dan wisata, akan tetapi Terdakwa Hendra Hasyimuddin dan saksi RR. Ngaliyah Suciati dengan tipu muslihat dan kebohongan telah meyakinkan Pemda Kaimana dalam hal ini saksi Adjid Kadir dan saksi Arsami seolah olah Perusahaan Travel yang dimilikinya adalah Travel yang sah dan memiliki Izin untuk memberangkatkan Calon Jemaah Haji dan memiliki Kuota Haji untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) Calon Jamaah Haji Kaimana yaitu dengan cara melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 051/ PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

- Bahwa dengan dasar Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 051/ PKS / MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, Pemda Kaimana

halaman 52 dari 311 halaman - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membayarkan biaya/ongkos Haji sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga miliar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer langsung ke rekening Bank BCA Nomor: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebanyak 2 (dua) kali masing masing pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang dibuatkan Kwitansi Pembayaran oleh terdakwa Hendra Hasyimudin nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2012 di transfer kembali sebesar Rp 1.404.250.000 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang sama di Bank BCA Atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah dibuatkan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa Hendra Hasyimudin nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012;

- Bahwa hingga saat ini Pihak Travel, baik PT. Mitra Bisnis Mandiri ataupun PT. Aliyah Raden Sujongko belum mengembalikan anggaran yang telah di transfer oleh pemerintah Kabupaten Kaimana akibat dari gagalnya 40 (empat) puluh calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Kaimana untuk menunaikan ibadah Haji, sehingga Penggunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan berupa Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang sebesar Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dikurangi Real Coast dalam pengurusan biaya pembuatan paspor sebesar Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012;

Perbuatan Terdakwa Hendra Hasyimuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

halaman **53** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA HASYIMUDDIN** selaku **Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri** berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., **bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RR. NGALIAH SUCIATI** selaku **Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan Desember Tahun 2011 hingga Bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi** yaitu diantaranya menguntungkan diri Terdakwa Hendra Hasyimuddin sendiri bersama-sama saksi RR. Ngaliah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang bertentangan dengan:

- (1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa :*"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009;
 - Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam"*;

halaman **54** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri";*
- Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan";*
- Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa: *"Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri";*
- Pasal 40 menyebutkan bahwa: *"Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;*
- b. *Memberikan bimbingan ibadah haji;*
- c. *Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan*
- d. *Memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji";*

(3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :*"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";*

(4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- Pasal 3 menyebutkan bahwa : *"Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:*

- a. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan*
- b. *Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus";*

- Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri";*

halaman **55** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: *"Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";*
- Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa: *"Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri";*
- Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)";*
- Pasal 35 ayat (3) PIHK menyebutkan bahwa : *"PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri";*

(5) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menyebutkan bahwa : *"Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *Memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang masih berlaku;*
- b. *Memiliki izin usaha;*
- c. *Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);*
- d. *Memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
- e. *Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;*
- f. *Memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;*
- g. *Memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;*
- h. *Memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;*
- i. *Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;*

halaman **56** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan

k. Tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah”;

(6) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

(7) Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah mengetahui izinyang dimilikinya hanya sebatas jasa penjualan tiket dan tour sebagaimana dalam Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011, akan tetapi Terdakwa Hendra Hasyimuddin tetap menghendaki untuk menerima kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dalam rangka memberangkatkan 40 (empat puluh) Calon Jamaah Haji Kaimana yaitu dengan cara melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 serta melakukan perjanjian kerjasama kemitraan dengan saksi RR. Ngaliyah Suciatiselaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012, walaupun tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 3.589.800.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar halaman **57** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn. menyebutkan bahwa Terdakwa Hendra Hasyimuddindiangkat sebagai Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan Perseroan baik administrasi, operasional, dan keuangan demi kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS., S.H.

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Maksud dan tujuan Perseoran ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, industry, pertanian, percetakan, pengangkutan, dan perbengkelan."*

- Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa : *"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:*

a. Berusaha dalam bidang percetakan;

b. Berusaha dalam bidang ... jasa penjualan tiket dan tour...;

c. Berusaha dalam bidang pembangunan;

d. Berusaha dalam bidang industry;

e. Berusaha dalam bidang pertanian;

f. Berusaha dalam bidang penerbitan;

g. Berusaha dalam bidang transportasi;

h. Berusaha dalam bidang perbengkelan;

i Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum, perpajakan, dan perbankan;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah

halaman **58** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji juga sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada Saksi Drs. Adjid HI Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta;

- Bahwa saksi Arsami, S.E., M.M. menghubungi saksi Euis Syamsiah untuk dapat dicarikan travel yang bisa memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana dengan segera, lalu saksi Euis Syamsiah mencarikan travel dan bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddins selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang menyanggupi jika dapat memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana, kemudian saksi Euis Syamsiah menghubungi Saksi Arsami, S.E., M.M. dan Saksi Drs. Adjid HI Kadir agar mereka dapat segera menemui Terdakwa Hendra Hasyimuddins selaku

halaman **59** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk membicarakan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Sdr. Drs. MASHUDA KASTELA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 sebesar Rp1.800.000.000 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid HI Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan nomor: 051/PKS/MBM-XI/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid HI Kadir selaku pihak dari Pemda Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui;

- Bahwa dalam Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri selaku Pihak Pertama menyebutkan bahwa:

- Pasal II ayat (2): *"Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari*

halaman **60** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat ibadah Haji dan Umroh”;

- Pasal II ayat (6): *“Pihak Pertama berkewajiban sepenuhnya atas:*

a. *Transfer in/out Bandara Cengkareng menuju hotel transit selama di Jakarta;*

b. ***Visa dan travelling Jakarta menuju lokasi ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh sampai kepulangan jamaah dari ibadah ke Jakarta;***

c. *Akomodasi dan catering selama perjalanan ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh;*

- Pasal VI huruf A angka 1: *“Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh)”;*

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa Hendra Hasyimuddin telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan *bookingan* kursi jamaah haji plus;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa Hendra Hasyimuddin membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji.

- Bahwa saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour menjual harga paket haji non kuota kepada Terdakwa Hendra Hasyimuddin untuk kemudian memasarkannya sebesar USD 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika), lalu Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri menjual paket haji non kuota milik PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yaitu sebesar USD 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika), sehingga uang sebesar USD 500 (lima ratus dollar Amerika) merupakan *marketing fee* yang diterima oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri;

halaman **61** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji. Hal tersebut merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa adapun daftar nama 40 (empat puluh) peserta calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai berikut :

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watora M. N.	16.	Asiah Jalil Karet	30.	Yehadi Nasar A.
3.	Husein Hamza R.	17.	Umar Namufa M. S.	31.	Husein Abdullah B
4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh. Jen K.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid R.	34.	Baida Muh. Rais A.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman W.	35.	Djubaidah Jusup P.
8.	Idris Ena Abdul R.	22.	Abdurrahman S. W.	36.	Zamani Abdul H. M.
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfeffa	24.	Labuana Sidik S.	38.	Ikklab Fidmatan A.
11.	Kalsum Umar P.	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein Alwi
12.	Safa Moi Ufya O.	26.	Hajjah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi S.	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan "*Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp 97.000.000.*", lalu Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangankan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan

halaman 62 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi Surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Sdr. Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 sebesar Rp 1.800.000.000 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel"*;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa Hendra Hasyimuddin telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;
- Bahwa Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sebesar Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri transfer pertama pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan transfer kedua pada tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga PT. Mitra Bisnis Mandiri menerima total dana dari Pemda Kaimana sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu masih terdapat dana yang tersisa sebesar Rp 397.750.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain

halaman **63** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada Saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga Saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada Saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh Saksi Euis syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari Saksi Arsami, S.E., M.M.;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar Rp 1.019.200.000 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus juta rupiah dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

- Bahwa pada tanggal 09 April 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jemaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp. 23.000.000"*, lalu Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Zulkifli Yahya, S.H.selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Sdri. Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, lalu Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana mentransfer uang sebesar Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

- Bahwa saksi Euis Syamsiah telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dari Pemda Kaimanayaitu yang pertama pada tanggal 12 Maret 2012 melalui PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 117.000.000 (seratus tujuh belas juta

halaman 64 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Saksi Arsami, S.E., M.M. memerintahkan kepada saksi Euis Syamsiah agar uang yang diterimanya tersebut dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah untuk membeli biaya perlengkapan, akomodasi, transportasi, kesehatan, konsumsi, manasik haji, dan keperluan lainnya untuk 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah menyerahkan uang sebesar Rp 115.562.000 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

- Bahwa adapun aliran dana dari Pemda Kaimana kepada masing-masing pihak dengan rincian table antara lain sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian Aliran Dana dari Pemda Kaimana	Nilai (Rp)
1.	22 Desember 2011	Ditransfer ke PT. MITRA BISNIS MANDIRI untuk pengurusan haji.	1.800.000.000
2.	07 Februari 2012	Diberikan ke Sdr. M. DENNY RIDWAN (Pegawai Imigrasi Sorong) untuk biaya pembuatan paspor.	97.000.000
3.	09 Maret 2012	Ditransfer ke PT. MITRA BISNIS MANDIRI untuk pengurusan haji.	1.404.250.000
4.	09 April 2012	Diberikan ke Sdr. ZULKIFLI YAHYA, S.H. (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk pengurusan paspor di Sorong.	23.000.000
5.	24 September 2012	Di transfer ke Saksi EUIS SYAMSIH untuk keperluan perlengkapan calon jamaah haji	117.000.000
6.	04 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi Drs. H. JABIR (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya administrasi haji.	15.000.000
7.	05 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi Drs. H. JABIR (PNS di Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya konsumsi pelepasan pemberangkatan dan cetak foto.	28.188.000
8.	10 Oktober 2012	Diberikan ke Saksi ARSAMI, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan airport tax calon jamaah haji ke Jakarta.	115.562.000
JUMLAH			3.600.000.000

- Bahwa jumlah awal calon jamaah haji sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun saat hendak berangkat ke Jakarta calon jamaah haji atas nama Syarif Sefiada terkena permasalahan hukum pidana di Kabupaten Kaimana dan atas nama Sidik Samay meninggal dunia, sehingga digantikan dengan 1 (satu) orang calon jamaah haji atas nama Tuti Rohati, maka sisa jumlah calon jamaah haji yang berangkat dari halaman 65 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana menuju Jakarta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta rombongan jamaah haji diberikan penginapan, kegiatan latihan tawaf, manasik haji, diberikan suntikan vaksin manginitis, pakaian ikram, koper, dan buku panduan manasik haji;

- Bahwa pada tanggal **19 Oktober 2012** sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci, namun hingga malam harinya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji belum mendapatkan passport dan visa sehingga mereka kembali ke penginapan;

- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci mengalami **kegagalan berangkat** dikarenakan pihak travel hanya mampu memperoleh 21 (dua puluh satu) tiket maupun visa keberangkatan haji sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) calon jamaah haji yang belum memperoleh tiket maupun visa keberangkatan haji tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji, pihak travel yang diwakili oleh Saksi RR. Ngaliyah Suciati dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour, dan Saksi Drs. Adjid HI Kadir dari Pemda Kaimana. Dalam pertemuan tersebut Saksi RR. Ngaliyah Suciati mengatakan jika pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan visa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saja dan sisanya pihak travel sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, kemudian para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk menunjukkan visa bagi 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dan meminta agar 18 (delapan belas) orang yang belum mendapatkan visa harus bisa diusahakan, namun karena tidak bisa dapat dipenuhi oleh Saksi RR. Ngaliyah Suciati akhirnya semua calon jamaah haji tidak ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;

- Bahwa akibat dari pihak travel tidak dapat menyediakan 18 (delapan belas) visa, serta para calon jamaah haji sejak berangkat dari Kabupaten Kaimana belum pernah diserahkan atau diperlihatkan passport, visa, ataupun tiket keberangkatan dari Indonesia menuju Tanah Suci, sehingga berakibat terjadinya kegagalan keberangkatan 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana ke Tanah Suci;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp

halaman **66** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan transfer pertama sebesar Rp 1.800.000.000 dan transfer kedua sebesar Rp 1.404.250.000, yang selanjutnya oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri mentransfer kepada Saksi RR. NGALIYAH SUCIATI selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Toursebesar Rp1.019.200.000 sebagai uang *booking seat* jamaah haji Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Maret 2012 dan selanjutnya sebesar USD123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika) tanggal 12 April 2012 untuk pemberangkatan ibadah haji kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang berjumlah total sebesar Rp3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak terdapat prestasi yang setimpal yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana atau tidak ada realisasi pemberangkatan calon Jemaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa tindakan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-sama dengan Saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Touryang tidak melaksanakan kewajibannya karena telah menerima uang yang berasal dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tetapi tidak ada realisasi kegiatan pemberangkatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana adalah termasuk kerugian keuangan negara karena tidak adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian aliran uang kepada masing-masing pihak antara lain sebagai berikut:

ALIRAN DANA DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA									
TGL	URAIAN	PT.MB M	PT.ARS	EUIS S	M.RI DWA N	ARSE MI	ZUL KIFLI	JABI R	JUML AH
22 NOV 2011	Drs. Mashuda Kaslela menerbitkan SP2D Nomor 103/SP2D- LS/BANSOS/ DPPKAD2011 Rp.1.800.000 .000,00, penerima	1.800. 000.00 0.							

halaman 67 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana (Fitriani Yusuf) No. Rek. 601.21.10.06 .001318 pada Bank Papua Cab. Kaimana, Fitriani Yusuf transfer Rp.1.800.000 .000,00 ke rekening 2733027100 a.n. PT. Mitra Bisnis Mandiri di Bank BCA Cab. Dewi Sartika							
7 Feb 2012	Fitriani Yusuf menyerahkan uang ke M Denny Ridwan (pegawai imigrasi sorong sebesar Rp.97.000.00 0 untuk pembuatan 40 paspor haji			97.0 00.0 00.				
9 Maret 2012	Fitriani Yusuf mentransfer uang sebesar Rp.1.404.250 .000. ke rekening 2733027100 a.n. PT. Mitra Bisnis Mandiri di Bank BCA Cab. Dewi Sartika	1.404. 250.00 0.						
12 Maret 2012	Pengembalian tas kelebihan bayar biaya haji dari PT.MBM ke Pemda Kaimana melalui Euis Syamsiah sebesar Rp.216.275.0 00., Arsami menyuruh untuk membayarkan kepada PT.MBM sebesar Rp.72.750.00 0. (Tut	(216.2 75.000)		216.2 75.00 0				

halaman 68 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rohati) dan sisanya Rp.138.275.000. untuk perlengkapan							
19 Maret 2012	PT. MBM menarik dana sebesar Rp.1.019.200.000. dan ditransfer ke PT Aliyah Raden Sujonko (ARS)	(1.019.200.000)	1.019.200.000					
9 April 2012	Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000. kepada Zulkifli Yahya, SH. (pns pada kementerian agama Kaimana) untuk biaya perjalanan pengurusan paspor ke Sorong					23.000.000		
12 April 2012	PT.MBM transfer dana sebesar USD 123.000 ke PT Aliyah Raden Sujonko (ARS) konversi kurs Rp.9.700 USD	(1.193.100.000)	1.193.100.000					
24 Sept 2012	Fitriani Yusuf mentransfer uang sebesar Rp.117.000.000. ke rekening Bank Mandiri no 16400005944681 atas nama Euis Syamsiah			117.000.000				
5/10/12	Fitriani Yusuf (bendahara pos bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000. kepada Drs. H. Jabir untuk biaya administrasi haji						15.000.000	
5/10/12	Fitriani Yusuf (bendahara						28.188.0	

halaman 69 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pos bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) menyerahkan uang sebesar Rp.28.188.000. kepada Drs. H. Jabir untuk biaya konsumsi pelepasan haji						00		
10/10/12	Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.115.562.000. kepada Arsami untuk biaya tiket dan airport tax					115.562.000.			
	Sub pengeluaran	775.675.000.	2.213.300.000	332.275.000.	97.000.000.	115.562.000.	23.000.000.	43.188.000.	3.600.000.000.
	Realisasi fisik keberangkatan 40 orang jamaah haji/passport (40x@256.000)				(10.200.000)				(10.200.000)
	jumlah	775.675.000.	2.213.300.000	332.275.000.	86.800.000.	115.562.000.	23.000.000.	43.188.000.	3.589.800.000.

- Bahwa berdasarkan pada Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS., S.H. pada Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa: *"Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: b. Berusaha dalam bidang jasa penjualan tiket dan tour"*;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 tanggal 16 Desember 2011 menyebutkan bahwa: *"Barang/Jasa Dagangan Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Perhiasan/Komputer, Piranti Lunak/Jasa Penyelenggaraan Pameran"*;
- Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor : 0904.01.5347 tanggal 18 Januari 2012 menyebutkan bahwa: *"Kegiatan Usaha Pokok PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Jasa Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Dagang"*;

halaman 70 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal I ayat (1) Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama menyatakan bahwa: *"Pihak Pertama adalah Perusahaan Jasa Tour dan Travel selaku pemilik/pemegang hak atas Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji-Umroh, Nomor Izin Depag: D/17/2011 dan D/456-2011"*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: Dt/HJ.09/758/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tourbukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
- Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tourbukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga segala pembiayaan yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk pengurusan perjalanan ibadah haji tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkecuali dalam pengurusan pembuatan Paspor bagi 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji tersebut dengan biaya pembuatan Paspor per orang sebesar Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah total biaya pembuatan Paspor tersebut sebesar Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang mengetahui jika dirinya tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Khusus (PIHK) telah dengan sengaja membuat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri akan memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi dan membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Hasyimuddin yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu Terdakwa Hendra halaman 71 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah mengetahui izinyang dimiliki PT. Mitra Bisnis Mandiri hanya sebatas jasa penjualan tiket dan tour bersama-sama saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang telah mengetahui bahwa izinyang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yaitu sebatas melayani umroh dan wisata, akan tetapi Terdakwa Hendra Hasyimuddindan saksi RR. Ngaliyah Suciati dengan tipu muslihat dan kebohongan telahmeyakinkan Pemda Kaimana dalam hal ini saksi Adjid Kadir dan saksi Arsami seolah olah Perusahaan Travel yang dimilikinya adalah Travel yang sah dan memiliki Izinuntuk memberangkatkan Calon Jemaah Haji dan memiliki Kuota Haji untuk memberangkatkan40 (empat puluh) Calon Jamaah Haji Kaimana yaitu dengan cara melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

- Bahwa dengan dasar Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, Pemda Kaimana Telah membayarkan biaya/ongkos Haji sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga miliar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer langsung ke rekening Bank BCA Nomor: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebanyak 2 (dua) kali masing masing pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang dibuatkan Kwitansi Pembayaran oleh terdakwa Hendra Hasyimudin nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2012 di transfer kembali sebesar Rp 1.404.250.000 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang sama di Bank BCA Atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang telah dibuatkan Kwitansi Pembayaran oleh Terdakwa Hendra Hasyimudin nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012;

- Bahwa hingga saat ini Pihak Travel, baik PT. Mitra Bisnis Mandiri ataupun PT. Aliyah Raden Sujongko belum mengembalikan anggaran yang telah di transfer oleh pemerintah Kabupaten Kaimana akibat dari gagalnya 40 (empat) puluh calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Kaimana untuk menunaikan ibadah Haji, sehingga Penggunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan berupa Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang sebesar Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dikurangi Real Coast dalam pengurusan biaya pembuatan paspor sebesar Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu

halaman **72**dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.589.800.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012;

Perbuatan Terdakwa Hendra Hasyimuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriani Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- ☐ Bahwa jabatan saksi pada tahun 2011 dan 2012 sesuai Surat Keputusan (SK) yaitu selaku Bendahara Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yaitu:
 - a. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar;
 - b. Melakukan proses pembayaran kepada penerima;

halaman 73 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat Buku Kas Umum;
- d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana;

□ Bahwa jumlah anggaran Pos Bantuan Sosial Keagamaan terkait dana Bantuan Ibadah Haji (Otsus) tahun 2011 dan tahun 2012 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yaitu:

Tahun Anggaran 2011

- Bantuan Ibadah Haji (otsus) terhadap 20 orang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Tahun Anggaran 2012

- Bantuan Ibadah Haji (otsus) terhadap 20 orang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

□ Bahwa terhadap biaya haji (otsus) tahun anggaran 2011 maupun tahun anggaran 2012 tersebut telah saksi lakukan pencairan 100 % sebagaimana sesuai Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, Tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012, Tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

□ Bahwa terdapat bantuan ibadah haji (otsus) tahun 2011 untuk 20 orang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) juga untuk 20 orang sehingga total anggaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) orang, saksi menjelaskan :

- a. Bahwa terhadap bantuan ibadah haji (otsus) kepada 40 (empat puluh) orang dengan total anggaran sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tidak disalurkan kepada masing-masing orang penerima bantuan tersebut melainkan dana tersebut diserahkan kepada pihak travel atau biro haji.

halaman 74 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyerahan dana tersebut kepada pihak travel yaitu sebesar :

- Tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tahun 2012 sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Bahwa dana sebesar Rp. 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri yang mana saksi lakukan dengan 2 (dua) tahap pengiriman sebagaimana penjelasan saksi di atas bahwa tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa terhadap sisa anggaran dari Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan yang saksi transfer ke Rekening PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 395.750.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itu saksi serahkan secara tunai kepada saudara Arsami, SE., MM dan saudara Drs. Jabir serta saksi transfer kepada saudari Dra. Euis Syamsiah untuk biaya keperluan haji;

e. Bahwa terhadap transfer dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri tahap pertama pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu atas petunjuk dan perintah dari Plt. Sekda saat itu yaitu saudara Drs. Adjid Hi Kadir, sedangkan pembayaran kedua yaitu sebagai pelunasan pembayaran tahap pertama sebagaimana sesuai disposisi sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

f. Bahwa bentuk perintah atau petunjuk dari Plt. Sekda saudara Drs. Adjid Hi Kadir pada saat itu yaitu ketika itu berkomunikasi dengan saksi dengan menggunakan Hand Phone milik saudara Arsami, SE., MM dimana saudara Arsami, SE., MM yang pertama kali menghubungi saksi kemudian mengatakan “ibu ini pak Sekda mau bicara” kemudian Plt. Sekda saudara Drs. Adjid Hi Kadir mengatakan kepada saksi melalui Hand Phone milik saudara Arsami, SE., MM “segera proses dana haji, nanti nomor rekening dikirim” lalu tidak halaman 75 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama kemudian pesan singkat (sms) masuk dari nomor Hand Phone saudara Arsami, SE., MM yang berisi nomor rekening serta nama pemilik rekening tersebut

- Bahwa anggaran telah dicairkan 100% namun untuk progress kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebagian ataukah semuanya batal melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah terhadap 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji tahun 2011 dan 2012 tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) , dimana saksi juga tidak tahu pasti apakah itu menggunakan berupa Surat Keputusan ataukah bukan, yang jelas saksi terimah daftar nama-nama ke-40 orang tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan diterbitkan Surat Keputusan (SK) atas 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji tahun 2011 dan 2012 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui proses tersebut dan Terdakwa keberatan;

2. Saksi **Asiah Jalil karet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi termasuk dalam daftar calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana pada tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada persyaratan khusus yang harus saksi dan para calon jamaah haji penuhi agar bisa masuk dalam Daftar Calon Jamaah Haji, yang mana pada saat itu saksi dipanggil oleh saudara Zein Farisa mengatakan kepada saksi bahwa “ Ibu saya panggil untuk masuk dalam daftar Calon Jamaah Haji, selanjutnya saksi mengatakan Alhamdulillah terimakasih” setelah itu barulah anggota Kantor Pengurusan Agama pernah meminta KTP serta surat Cerai saksi untuk keperluan Paspor maupun Visa;
- halaman 76 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan proposal bantuan Ibadah Haji maupun proposal bantuan lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

□ Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Pengurus dan Pantia kegiatan Pengiriman atau Pemberangkatan Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana dengan menggunakan Dana Bantuan Sosial Keagamaan (otsus) pada Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut, saksi hanya tahu bahwa saksi berangkat dibiayai oleh Pemerintah Daerah;

□ Bahwa Paspor diurus oleh pihak Pemda Kabupaten Kaimana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana dengan pihak Imigrasi Sorong, sedangkan untuk pengurusan Tiket ke tanah suci dan Visa setahu saksi itu Pemda Kabupaten Kaimana ada bekerja sama dengan Travel namun saksi juga tidak tahu apa nama Travel yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kaimana tersebut;

□ Bahwa saksi tidak tahu apa nama dari Travel yang mengurus pemberangkatan saksi dan para Calon Jamaah Haji lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan 2012 tersebut untuk melaksanakan Ibadah Haji dan saksi hanya tahu ada Travel yang akan mengurus Visa saksi para Calon Jamaah Haji lainnya untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan Ibadah Haji;

□ Bahwa awalnya Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan 2012 sebanyak 40 (empat puluh) orang namun ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia sehingga hanya tinggal berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dan pada saat itu saksi serta para calon Jamaah Haji tersebut semuanya kembali ke Kaimana dan tidak ada 1 (satu) orangpun dari saksi dan para calon jamaah haji tersebut berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan Ibadah Haji;

□ Bahwa selama ± (kurang lebih) 18 hari di Jakarta saksi dan para calon Jamaah Haji yang dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana TA. 2011 dan 2012 tidak ada pertemuan dengan Pihak Travel

halaman 77 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja saksi dan para calon Jamaah Haji lain pernah diundang oleh saudara Komber (nama panggilan) bertemu 2x (dua) kali di Kantor saudara Komber;

□ Bahwa dari pihak Travel yang mengurus keberangkatan saksi dan para calon Jamaah Haji tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan ataupun menyerahkan Tiket dan Visa kepada saksi dan para calon Jamaah Haji lain hanya saja, pada saat itu hari Jumat namun tanggal saksi sudah tidak ingat lagi saksi Drs. H. Jabir, MM mengumpulkan saksi dan para Calon Jamah Haji semua dan saksi Drs. H. Jabir, MM ada membawa dan membacakan nama-nama yang berada didalam kertas Karton yang telah dirobek dan mengatakan nama-nama yang saksi Drs. H. Jabir, MM bacakan ini yang telah mempunyai Tiket dan Visa setelah dibacakan nama-nama “saksi tidak ada nama dalam Tiket dan Visa tersebut” dan saksi Drs. H. Jabir, MM mengatakan kepada saksi dan para calon Jamah Haji lain yang tidak ada nama pada saat saksi Drs. H. Jabir, MM membacakan nama-nama tersebut, bahwa saksi dan para calon Jamaah Haji yang belum ada nama nanti pada besok harinya baru diberangkatkan;

□ Bahwa seingat saksi pada keesokan harinya tidak ada saksi Drs. H. Jabir, MM maupun Pihak Travel yang menemui saksi dan para calon Jamaah Haji lain yang tidak ada nama pada saat dibacakan nama-nama yang telah mempunyai Tiket dan Visa oleh saksi Drs. H. Jabir, MM tersebut;

□ Bahwa saksi dan para calon Jamaah Haji yang berangkat dari Kaimana menuju Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Pesawat Wings Air dan di Ambon diganti dengan Lion Air dan tiba di Jakarta pada hari itu juga dimana pada saat itu yang mengantar saksi dan para calon Jamaah Haji hany ada saudara Monas Aituarauw;

□ Bahwa para calon Jamaah Haji tiba di Jakarta selanjutnya menginap di Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di daerah Ciputat;

□ Bahwa yang menanggung dan mengurus penginapan dan biaya konsumsi serta akomodasi saksi dan para calon jamaah haji selama berada di Jakarta pada saat itu saksi tidak tahu, dimana saksi tahunya hanya tinggal dan makan serta saksi hanya tahu berangkat haji saja;

halaman **78** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi dan para calon Jamah Haji pernah diberikan perlengkapan ibadah haji yang mana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama di Kaimana namun waktunya saksi sudah lupa ketika itu saksi pergi ambil di Tukang Jahit di jalan Kasuarina Kaimana berupa:
1 (satu) buah Baju warna putih panjang, 2 (dua) buah Baju batik warna merah dan coklat, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna putih, 1 (satu) buah Sajadah, 1 (satu) buah Talkum warna putih, dan 1 (satu) buah Sandal jepit;
- Keduadi Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di daerah Ciputat berupa: 1 (satu) buah Tas besar yang isinya ada 2 (dua) buah Tas kecil didalamnya;

□ Bahwa saksi dan para calon Jamaah Haji lain ada dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Vaksin yang mana, itu dilakukan pada saat saksi dan para calon Jamaah Haji berada di Jakarta;

□ Bahwa ketika di Jakarta saksi dan para calon Jamaah Haji lain ada diberikan Manasik haji namun saksi tidak mengikutinya karena saksi dalam keadaan sakit, sedangkan waktu di Kaimana juga saksi dan para calon Jamaah Haji lain pernah dilakukan Manasik Haji oleh pihak Kantor Agama Kabupaten Kaimana dalam hal ini saudara Ustadz Zein Farisa di Masjid Sabilillah;

□ Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin (Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri) dan Terdakwa RR. Ngaliyah Suciati (Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko Tour);

□ Bahwa saksi tidak termasuk dalam Calon Jamaah Haji yang informasinya mendapatkan Visa Haji dan Tiket untuk bisa berangkat ke Tanah Suci tersebut;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arsami, SE., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
halaman **79** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebagai Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana;

□ Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bidang Anggaran yakni membantu Kepala Dinas dalam persiapan dokumen-dokumen APBD yang dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala SKPD;

□ Bahwa jumlah anggaran pemberangkatan haji yaitu:

- Tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tahun 2012 juga sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Seluruh anggaran tersebut terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana;

□ Bahwa saksi terlibat di dalam pengurusan keberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Kaimana pada tahun 2012 dimana saksi bersama dengan saudara Drs. Ajid Hi Kadir dipercayakan untuk mengurus keberangkatan para calon jamaah haji tersebut;

□ Saksi menjelaskan:

a. Bahwa pemberian bantuan ibadah haji kepada para calon jamaah haji dengan menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kaimana tersebut tidak diserahkan kepada para calon jamaah haji melainkan pemerintah menggunakan travel sebagai biro perjalanan haji;

b. Bahwa travel yang digunakan untuk memberangkatkan para calon jamaah haji Kabupaten Kaimana tersebut yaitu dengan menggunakan travel PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

c. Bahwa Direktur dari PT. Mitra Bisnis Mandiri adalah saudara Hendra Hasyimuddin dan direktur dari PT. Aliyah Raden Sujongko adalah saudara RR. Ngaliyah Suciati;

halaman **80** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kantor dari PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko berlokasi di Jakarta;

e. Dapat bentuk kerjasama antara Pemda Kaimana dengan pihak Travel tersebut adalah untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana tersebut yang mana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan antara Pemda Kab. Kaimana dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa kerjasama antara Pemda Kaimana dengan pihak Travel PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut adalah untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana tersebut yang mana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan, yaitu:

- a. Bahwa terhadap pemberangkatan calon jamaah haji Kab. Kaimana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak Travel diantaranya untuk Bocking Seat dan Pelunasan.
- b. Bahwa yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut yaitu saudara Drs. Adjid Hi Kadir (Plt. Sekda Tahun 2012).
- c. Bahwa dasar sehingga saudara Drs. Adjid Hi Kadir (Plt. Sekda Kab. Kaimana) melakukan perjanjian kerja sama terkait pemberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut adalah Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Bupati Kaimana yang mana memerintahkan saudara Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi sendiri untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana tersebut;

□ Bahwa sehubungan dengan pengurusan pemberangkatan para calon jamaah haji Kab. Kaimana dimana Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak Travel diantaranya untuk Bocking Seat dan Pelunasan, yaitu:

- a. Bahwa besaran dana haji yang telah dikirim ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko, yaitu diantaranya:

halaman **81** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman pertama tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Pengiriman kedua tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa yang memerintahkan untuk mengirim pembayaran dana haji tahap pertama sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah saudara Drs. Adjid Hi Kadir (Plt. Sekda tahun 2012) yang mana hal tersebut saksi dengar sendiri ketika komunikasi antara saudara Drs. Adjid Hi Kadir dengan saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan 2011), sedangkan pengiriman kedua sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai pelunasan;
 - Bahwa saksi menjelaskan:
 - a. Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 22 Desember 2011 adalah Surat Perjanjian Kemitraan sehubungan kerjasama dalam hal memberangkatkan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana antara Pemerintah Daerah Kab. Kaimana dengan Pihak travel dalam hal ini PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yang mana didalamnya terdapat tanda tangan saudara Drs. Adjid Hi Kadir (Plt. Sekda tahun 2012) dan saudara Hendra Hasyimudin (direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri) serta saudari RR. Ngaliyah Suciati (Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko);
 - b. Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kemitraan tersebut adalah pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;
 - c. Bahwa ketika pembuatan hingga penanda tangan Surat Perjanjian Kemitraan tersebut saksi juga turut hadir bersama-sama dengan saudara Drs. Adjid Hi Kadir sehingga saksi mengetahui pembuatan hingga penanda tangan Surat Perjanjian Kemitraan tersebut;
 - d. Bahwa baik saksi maupun saudara Drs. Adjid Hi Kadir tidak memperoleh Fee, janji ataupun kemudahan-kemudahan fasilitas baik
- halaman **82** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan ataupun jasa apapun dari pihak travel dalam hal ini PT.

Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/336, Tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011 memerintahkan saksi bersama-sama dengan saudara Drs. Adjid Hi Kadir untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kabupaten Kaimana tersebut sebagai dasar saksi bersama-sama dengan saudara Drs. Adjid Hi Kadir (Plt. Sekda tahun 2012) untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana pada saat itu;

□ Bahwa Surat dari Bupati Kaimana Kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor : 451/156 Tanggal 21 Februari 2013 Perihal Pengembalian Dana Haji adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana meminta Kepada Pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mengembalikan dana haji;

□ Bahwa setahu saksi uang yang harus dikembalikan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko kepada Pemda Kaimana adalah sebesar USD 105.000 (seratus lima ribu dolar amerika serikat) yang mana juga sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor :02 /HP/XIX/05/2015, tanggal 2015 atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat yang menjelaskan bahwa terdapat tagihan atas peserta (calon jamaah haji) yang tidak jadi diberangkatkan sebanyak 18 orang yang belum dibayarkan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar USD 105.000;

□ Bahwa hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko kepada Pemda Kaimana;

□ Bahwa ke-39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji tersebut semuanya batal melaksanakan ibadah haji pada saat itu;

□ Bahwa calon jamaah haji tersebut batal melaksanakan ibadah haji yaitu awalnya pada tanggal 19 Oktober 2012 calon jamaah haji sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang memperoleh visa berangkat menuju bandara Soekarno Hatta namun setelah tiba di bandara halaman **83** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pembatalan keberangkatan (cancel) dari Travel PT. Aliyah Raden Sujongko dan direncanakan berangkat tanggal 20 Oktober 2012 sehingga kemudian para calon jamaah haji tersebut kembali ke Penginapan dan calon jamaah haji membuat kesepakatan secara keseluruhan jamaah haji dalam hal ini 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji tidak akan melaksanakan ibadah haji atau tidak berangkat jika tidak bersamaan sedangkan yang memperoleh visa hanya 21 (dua puluh satu) orang sehingga selanjutnya saksi tidak mengikuti pertemuan antara para calon jamaah haji dengan pihak Travel dan pihak Pemerintah Kabupaten Kaimana yang saat itu diwakili oleh Saudara Drs. Adjid Hi Kadir;

□ Bahwa sehubungan dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden sujongko dalam hal memberangkatkan para calon jamaah haji Kabupaten Kaimana, saksi menjelaskan:

- a. Bahwa setahu saksi, PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tidak hanya mengurus keberangkatan calon jamaah haji asal Kaimana saja melainkan seluruh wilayah Indonesia yang menggunakan jasa dari PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut;
- b. Bahwa karena ketika itu Pemerintah Kabupaten Kaimana menghendaki kepada calon jamaah haji dapat diberangkatkan dengan segera sehingga apabila menggunakan jalur haji reguler harus menunggu selama 5 (lima) tahun sehingga kemudian saudara Euis Syamsiah menghubungi saksi dan mengatakan ada mengenal travel yang bisa memberangkatkan haji dengan segera sehingga kemudian saksi bersama-sama dengan saudara Drs. Adjid Hi Kadir menemui travel tersebut dalam hal ini PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;
- c. Alasan saksi dan saudara Drs. Adjid Hi Kadir tidak melalui jalur haji reguler dan kemudian melakukan pertemuan dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yaitu melihat bahwa daftar tunggu untuk calon jamaah haji reguler adalah 5 (lima) tahun sedangkan permintaan Pemerintah Kabupaten Kaimana supaya para calon jamaah haji tersebut harus segera

halaman 84 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan untuk ibadah haji sehingga rasa kepedulian saksi dan saudara Drs. Adjid Hi Kadir sehingga mencari jalan keluar atau solusi demi keberhasilan keberangkatan para calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana tersebut sehingga niat saksi cuma satu yaitu bagaimana jamaah haji asal Kaimana tersebut bisa berangkat dengan segera;

□ Bahwa terhadap travel-travel PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut saksi hanya mencari yang mana diberitahukan oleh saudari Dra. Euis Syamsiah sedangkan untuk menentukan travel tersebut yang akan memberangkatkan jamaah haji Kaimana bukanlah wewenang saksi karena saksi bersama-sama dengan saudara Drs. Adjid Hi Kadir yang mana kemudian menandatangani surat perjanjian kemitraan dengan PT. Aliyah Raden Sujongko dan PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa sebelumnya saksi maupun Pemda Kaimana tidak pernah bekerjasama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa tagihan uang pengembalian Pemerintah Kabupaten Kaimana ke pihak travel tersebut yaitu PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yaitu sebesar USD 105.000 (seratus lima ribu dollar amerika), saksi mengetahui jumlah tersebut dari pihak PT. Aliyah Raden Sujongko dan juga dari hasil audit BPK nomor: 02/HP/XIX/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;

□ Bahwa dari pihak Pemerintah Kabupaten Kaimana telah melayangkan surat beberapa kali terkait dengan permintaan pengambalian uang kepada travel PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko akan tetapi hingga saat ini belum dikembalikan uang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Drs. Adjid Hi Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman **85** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

□ Bahwa jabatan saksi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kab. Kaimana. dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kab. Kaimana yaitu melaksanakan tugas-tugas administrasi diluar Keuangan dan Kepegawaian;

□ Bahwa terkait dengan mekanisme penganggaran Bantuan Sosial Keagamaan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan TA. 2012 terhadap 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kab. Kaimana tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa awalnya dari hasil kampanye Bupati Kaimana Sdr. Matias Mairuma yang mana ketika itu menjanjikan bahwa setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang yang mana tahun pertama kepemimpinan bupati yaitu tahun 2011 tidak ada calon jamaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci sehingga digabung pada tahun 2012 sehingga sebanyak 40 (empat puluh) orang yang mana sumber anggarannya adalah dari dana Bantuan Sosial (Bansos) pada Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana;

□ Bahwa pedoman dalam penganggaran Bantuan Sosial keagamaan yaitu awalnya ada pengusulan atau proposal dari masyarakat calon penerima dana bansos ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kemudian dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Kaimana tahun berikut yang mana kemudian terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait dengan perincian siapa yang menerima serta berapa besar yang diterima;

□ Bahwa mekanisme dana Bantuan Sosial Keagamaan biasanya berbentuk uang namun sebelumnya harus melalui pengajuan proposal dari calon penerima kepada Bupati:

a. Bahwa setahu saksi terhadap dana haji tahun 2011 dan 2012 untuk 40 (empat puluh) orang tersebut tidak melalui mekanisme tersebut di atas;

halaman **86** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa mengapa sehingga tidak melalui mekanisme pengusulan dari calon penerima itu karena hal tersebut merupakan kebijakan Bupati Kaimana untuk memberangkatkan haji setiap tahunnya sebanyak 20 (dua puluh) orang dan karena 2 (dua) tahun yaitu 2011 dan 2012 sehingga berjumlah 40 (empat puluh) orang;
- c. Bahwa setahu saksi persyaratan memperoleh dana Bantuan Sosial Keagamaan yaitu pemohon mengajukan proposal ke Bupati selanjutnya Bupati memberikan disposisi ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tepatnya pada Pos Bantuan;
- d. Bahwa setahu saksi teknis penyerahan dana Bantuan Sosial Keagamaan yaitu diserahkan langsung ke pemohon setelah mengajukan permohonan atau proposal dan mendapatkan disposisi dari Bupati selanjutnya DPPKAD menyerahkan secara tunai ke pemohon bantuan tersebut;
- e. Bahwa setahu saksi kebijakan dalam pemberian bantuan Haji tahun 2011 dan 2012 tersebut adalah memerintahkan kepada saudara Arsam, SE., MM untuk mencari calon jamaah haji yang latar belakangnya adalah tokoh agama serta imam-imam Masjid;

□ Bahwa saksi bersama saudara Arsami, SE., MM dipercayakan untuk mengurus keberangkatan para calon jamaah Haji, berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Kabupaten Kaimana Matias Mairuma, yaitu: Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/336, Tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011, yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalana Dinas tersebut yang mana dalam surat-surat tersebut memerintahkan saksi bersama-sama dengan saudara Arsami, SE., MM untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah Haji Kabupaten Kaimana Tahun 2012;
- b. Bahwa surat-surat tersebut sebagai dasar saksi bersama-sama dengan saudara Arsami, SE., MM untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamah haji Kaimana tersebut;
- c. Bahwa setelah menerima perintah sesuai yang tertuang di dalam surat perintah tugas tersebut kemudian saksi berangkat bersama-sama dengan saudara Arsami, SE., MM ke Jakarta dan selanjutnya bersama-sama ke travel yang akan memberangkatkan calon jamaah Haji Kaimana tersebut;

halaman **87** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa travel yang mengurus keberangkatan calon jamaah Haji Kaimana tersebut adalah PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa kantor dari PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko berlokasi di Jakarta;

□ Bahwa Direktur dari PT. Mitra Bisnis Mandiri adalah saudara Hendra Hasyimuddin dan PT. Aliyah Raden Sujongko adalah saudari RR. Ngaliyah Suciati;

□ Bahwa bentuk kerjasama antara Pemda Kaimana dengan Travel tersebut adalah untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji asal Kabupaten Kaimana yang mana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan antara Pemda Kab. Kaimana dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko, yaitu Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 22 Desember 2011:

a. Bahwa terhadap pemberangkatan Calon Jamaah Haji Kab. Kaimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Travel diantaranya untuk Bocking Seat;

b. Bahwa saksi yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yang ketika itu melakukan kerjasama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

c. Bahwa dasar saksi (Plt. Sekda Kab. Kaimana) melakukan perjanjian kerja sama terkait pemberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kab. Kaimana dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut adalah Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Bupati Kaimana yang mana memerintahkan untuk mengurus keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana tersebut;

d. Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kemitraan tersebut adalah pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

e. Bahwa ketika saksi datang bersama-sama dengan saudara Arsami, SE., MM ke tempat kantor PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yang letaknya berada dalam satu kantor yang mana Surat Perjanjian tersebut disodorkan kepada saksi sudah

halaman **88** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda tangan direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT.

Aliyah Raden Sujongko;

f. Bahwa sehubungan dengan kesepakatan Perjanjian Kemitraan tersebut baik saksi maupun saudara Arsami, SE., MM tidak memperoleh Fee, janji ataupun kemudahan-kemudahan fasilitas baik penginapan ataupun jasa apapun dari pihak travel dalam hal ini PT.

Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;

g. Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian Kemitraan tersebut pada Pasal II Pokok Perjanjian butir (4) Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus dan Umroh bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh, yaitu:

- 1). Bahwa pihak pertama yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebut adalah sebagai yang bertanggungjawab memberangkatkan calon jamaah haji Kaimana yaitu adalah PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko;
- 2). Bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Travel dalam hal ini PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan tersebut adalah wajib memberangkatkan calon jamaah haji asal Kaimana tersebut;

□ Bahwa Pemerintah Kabupaten Kaimana meminta kepada Pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mengembalikan dana haji Surat dari Bupati Kaimana Kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor: 451/ 156, tanggal 21 Februari 2013 Perihal Pengembalian Dana Haji sejumlah USD 105.000 (seratus lima ribu dolar amerika serikat) yang mana juga sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 02/HP/XIX/05/2015, tanggal 2015 atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat yang menjelaskan bahwa terdapat tagihan atas peserta (calon jamaah haji) yang tidak jadi diberangkatkan sebanyak 18 orang yang belum dibayarkan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar USD 105.000;

□ Bahwa hingga saat ini dana haji tersebut belum dikembalikan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko;

halaman **89** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ke 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji tersebut batal melaksanakan ibadah haji pada saat itu;

□ Bahwa mengapa sehingga calon jamaah haji Kaimana tersebut batal melaksanakan ibadah haji yaitu awalnya pada tanggal 19 Oktober 2012 calon jamaah haji sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang memperoleh visa berangkat menuju bandara Soekarno Hatta namun setelah tiba di bandara kemudian terjadi pembatalan keberangkatan (cancel) dari Travel PT. Aliyah Raden Sujongko saudari Ngaliyah Suciati mengatakan alasannya yaitu karena kesalahan issued tiket dan direncanakan berangkat tanggal 20 Oktober 2012 sehingga kemudian para calon jamaah haji tersebut kembali ke Penginapan dan para calon jamaah haji membuat kesepakatan secara keseluruhan jamaah haji dalam hal ini 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji tidak akan melaksanakan ibadah haji atau tidak berangkat jika tidak bersamaan sedangkan yang memperoleh visa hanya 21 (dua puluh satu) orang sehingga selanjutnya mengikuti pertemuan antara para calon jamaah haji, pihak Travel dan pihak Pemerintah Kabupaten Kaimana yang diwakili oleh saksi sendiri;

□ Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tersebut bisa memberangkatkan calon jamaah haji yaitu dari saudara Arsami, SE., MM;

□ Bahwa alasan saksi dan saudara Arsami, SE., MM tidak memilih dan melalui jalur reguler dan kemudian melakukan pertemuan dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yaitu melihat bahwa daftar tunggu jamaah haji reguler adalah 5 (lima) tahun sedangkan program Bupati Kaimana memberangkatkan calon jamaah haji setiap tahun sebanyak 20 (dua puluh) orang sehingga untuk mencari solusi yang mana Bupati perintahkan melalui jalur haji plus yang memerlukan waktu singkat untuk memberangkatkan haji;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Drs. H. Jabir, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman **90** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kaimana yakni melakukan pengurusan haji dan umrah diantaranya pendaftaran, membuat Surat Perintah Pembayaran Haji (SPPH), melakukan pengurusan Passport Calon Jemaah Haji, memberikan penyuluhan khusus kepada semua jamaah Haji (manasik), berkoordinasi dengan Bupati selaku koordinator penyelenggara Haji, menyelesaikan/mengurus buku kesehatan Haji, mengantar dan menjemput calon jamaah Haji ke Embarkasih, dan memberikan penyuluhan paska haji dan itu adalah Haji Reguler untuk wilayah Kabupaten Kaimana, sedangkan untuk Haji Khusus pihak saksi tidak mengurusinya;
- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tidak pernah melakukan pendaftaran untuk pemberangkatan calon jemaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas dimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mendaftarkan calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, namun pada saat itu saksi pernah dimintai bantu oleh saudara Arsami, SE untuk mengisi blangko pendaftaran haji dari PT. Aliyah Raden Sujongko, sehingga saksi dan staf saksi pun membantu untuk mengisikan blangko tersebut karena mereka tidak tahu mengisinya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bergerak di bidang apakah PT. Aliyah Raden Sujongko;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau imbalan jasa atas bantuan pengisian blangko, kegiatan Pelepasan, Pemberangkatan dan pengurusan pembuatan Paspor tersebut, namun yang saksi ingat bahwa pernah diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana diberikan oleh saudari Fitriani Yusuf yang mana itu untuk biaya Perlengkapan pada saat acara pelepasan keberangkatan jemaah haji mulai dari Masjid Jami Baiturrahim Kampung Seram Kaimana hingga halaman 91 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandara Utarom Kaimana, dan setahu saksi selain itu ada lagi yang diserahkan kepada saksi yakni sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana itu digunakan untuk biaya Konsumsi pada saat acara Pelepasan oleh Bupati Kaimana yang bertempat di Gedung pertemuan Kaimana dan juga konsumsi pada saat pemberangkatan calon jamaah haji di Bandara Utarom Kaimana;

□ Bahwa saksi bersama dengan saudara Ustadz Zein Farisa dimintai bantu oleh saudara Arsami, SE untuk mengambil Paspur para calon jamaah haji tersebut di Imigrasi Sorong karena pihak saksi memang sudah biasa mengurus Papsor calon jamaah Haji Reguler sehingga pihak saksi yang dimintai bantu untuk mengambilnya dimana pada saat itu saksi dan Ustadz Zein Farisa ke kota Sorong dan menginap di Hotel dekat bandara dan selanjutnya orang Imigrasi Sorong yang mengantar dan menyerahkan Paspur para calon jamaah haji tersebut ke Hotel, selanjutnya Paspur tersebut kemudian saksi dan Ustadz Zein Farisa bawa ke Jakarta dan diminta oleh saudara Arsami, SE untuk menyerahkannya kepada Ibu Euis Syamsiah dimana saksi serahkan di rumah Ibu Euis syamsiah namun saksi sudah lupa alamatnya dimana pada saat itu yang menerima Papsor tersebut adalah suami dari Ibu Euis Syamsiah karena Ibu Euis Syamsiah sedang keluar dan setelah menyerahkan Papsor tersebut maka saksi dan Ustadz Zein Farisa langsung ke Tangerang ke Pesantren tempat keponakan dari Ustadz Zein Farisa belajar;

□ Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah merupakan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sepenuhnya atau seluruhnya ditangani oleh Kementerian Agama mulai dari pendaftaran sampai dengan kembali dari tanah suci, sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau Haji Plus yakni penyelenggaraan ibadah haji yang ditangani oleh pihak swasta atau biro perjalanan haji dan umrah yang resmi yang bekerja sama dan terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

□ Bahwa untuk pengurusan keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2011 dan 2012 tersebut itu menggunakan Penyelenggaraan Haji Khusus/Plush karena blangko pendaftaran halaman 92 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dari biro perjalanan dalam hal ini PT. Aliyah Raden Sujongko dan tidak melalui pihak saksi di Kementerian Agama sehingga saat itu menggunakan penyelenggaraan ibadah haji khusus karena apabila menggunakan penyelenggaraan ibadah haji reguler maka blangko pendaftarannya itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan itu pihak saksi dari Kementerian Agama yang mengurus keberangkatannya. Pada saat itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana pernah menawarkan kepada pihak saksi di Kementerian Agama Kabupaten Kaimana untuk mengurus keberangkatan para calon jamaah haji tersebut dengan menggunakan haji plush/haji khusus namun pihak saksi menolak karena pihak saksi tidak mengurus haji khusus dimana hanya mengurus haji reguler;

□ Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon jamaah haji yaitu untuk haji Reguler yaitu Membayar Uang Pendaftaran/setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank BRI atau Bank Syariah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya bukti tersebut difoto copy dan dibawa ke Kantor Kementerian Agama untuk di daftar selanjutnya menyerahkan foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akte Kelahiran/Ijazah, Keterangan Sehat, Golongan Darah, Pas Foto 3x4 dan 4x6 serta Materai 6000 dan nanti setelah mendekati waktu keberangkatan sesuai daftar antrian baru dibuatkan Paspor, sedangkan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus persyaratannya setahu saksi sama saja dengan Haji Reguler, dimana yang berbeda hanya cara dan besaran pembayaran BPIH-nya karena itu diurus dan dikelola oleh pihak Swasta;

□ Bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus itu berbeda dengan Haji Non Kuota, dimana Haji Khusus pengurusannya masih tetap melalui Kementerian Agama hanya dalam pengurusannya dikerjakan oleh pihak Swasta/biro perjalanan haji dan umrah dimana tetap menggunakan Kuota Haji Indonesia sesuai besaran jumlah Kuota Haji Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan Haji Non Kuota adalah Ibadah Haji yang tidak menggunakan Kuota Haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia (misalnya Indonesia mendapat Kuota Haji 300.000 orang, maka Haji Non Kuota tidak termasuk di dalam 300.000 orang tersebut melainkan menggunakan Kuota negara lain atau yang diurus

halaman **93** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan langsung oleh Kedutaan Arab Saudi) sehingga diluar pengurusan dan tanggung jawab Kementerian Agama;

□ Bahwa setahu saksi pada saat itu semua para calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana tidak ada yang jadi berangkat melaksanakan ibadah haji;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan lainnya tidak tahu;

6. Saksi Dra. Euis Syamsiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

□ Bahwa karena saksi sudah lama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam hal pendidikan sehingga saudara Arsami datang menemui saksi di tempat kerja saksi di SMA Dwi Warna Bogor untuk meminta tolong kepada saksi untuk mencari travel untuk memberangkatkan calon jamaah haji Kabupaten Kaimana tahun 2012, sebenarnya pada saat itu saksi juga punya kesibukan di sekolah namun karena saksi juga tidak enak dengan saudara Arsami apalagi sekolah saksi SMA Dwi Warna ada kerja sama dengan Pemda Kaimana maka saksi pun bersedia membantu dimana saksi meminta teman untuk mencari travel yang bisa memberangkatkan calon jamaah haji Kaimana tersebut lalu teman saksi saudara Ibu Ani Andasa dan Pak Supri menyampaikan ke saksi bahwa ada travel Arminareka yang katanya dapat memberangkatkan calon jamaah haji Kaimana tersebut, lalu saksi telepon saudara Arsami dan menyampaikan hal tersebut, namun beberapa waktu kemudian saudara Arsami menelepon saksi dan menyampaikan bahwa jumlah calon jamaah haji nya bukan 20 tetapi naik jadi 40 (empat puluh) orang kemudian hal tersebut saksi sampaikan ke pihak travel Arminareka namun pihak Arminareka tidak mampu jika jumlah jamaah nya sebanyak 40 orang, sehingga saksi pun mencari travel lagi dan ketemulah dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri yang menyanggupi untuk dapat memberangkatkan 40 orang calon jamaah haji Kaimana tersebut;

halaman 94 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan jalur Haji apakah ketika itu, namun setelah pengurusan visa yang dilakukan oleh pihak travel mengalami hambatan barulah saksi ketahui bahwa menggunakan haji non kuota;
- Bahwa travel yang saksi kenalkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kaimana yang diwakili oleh saudara Arsami dan Adjid Kadir (Sekda Kab. Kaimana) adalah PT. Mitra Bisnis Mandiri dan setelah menerima penjelasan dari direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri sdr. Hendra Hasyimuddin sehingga kemudian disetujui oleh saudara Adjid Kadir untuk menunjuk PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai travel yang mengurus keberangkatan calon Jamaah haji Kaimana tersebut;
- Bahwa yang menyetujui untuk menunjuk travel tersebut adalah saudara Adjid Kadir setelah mendapatkan penjelasan dari saudara Hendra Hasyimuddin selaku direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri dan setahu saksi ada surat perjanjian kemitraan antara Pemerintah Kab. Kaimana yang diwakili oleh saudara Adjid Kadir (Sekda Kab. Kaimana tahun 2012) serta PT. Mitra Bisnis Mandiri;
- Bahwa setahu saksi paket haji yang ditawarkan untuk keberangkatan calon jamaah haji untuk per jamaah yaitu sebesar 7.500 USD (tujuh ribu lima ratus dollar amerika);
- Bahwa saksi tidak ada ikatan kerja dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan saksi juga mengenal dan baru ketemu dengan travel tersebut ketika saksi mengantar saudara Adjid Kadir dan saudara Arsami;
- Bahwa saudara Arsami meminta kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mengembalikan dana sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika) per jamaah yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan kelebihan pembayaran keberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji dan uang tersebut diserahkan kepada saksi pada tanggal 12 Maret 2012. Pada tanggal 24 September 2012, Pemda Kaimana mengirim dana ke rekening saksi sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) atas permintaan PT. Mitra Bisnis Mandiri;

halaman **95** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa uang sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saudara Arsami meminta kepada saksi untuk membayarkan kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk tambahan 1 (satu) orang jamaah haji atas nama Tuti Rohati (istri Dandim sebesar Rp. 72.750.000 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 138.275.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut saudara Arsami minta kepada saksi untuk belanja seluruh perlengkapan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji, kemudian saudara Hendra Hasyimuddin meminta kepada saksi untuk melaporkan kepada saudara Arsami untuk melunasi pembayaran DAM, kesehatan meningitis dan air port tax sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) kemudian saudara Arsami mengirim uang tersebut melalui rekening saksi untuk melakukan pembayaran DAM sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran kesehatan dan buku kuning, vaksin meningitis sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena Air Port Tax sudah termasuk di dalam pembayaran sebelumnya maka sisa dana tersebut saksi gunakan untuk membayar DP penginapan dan konsumsi sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk selama 12 (dua belas) hari yaitu tanggal 10 sampai dengan 21 Oktober 2012, sisanya untuk pembayaran manasik haji sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran angkutan bus sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Untuk pelunasan penginapan dan konsumsi dibayar langsung oleh saudara Arsami sebesar Rp. 153.925.000 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

□ Bahwa saudara Adjid Kadir (Sekda kab. Kaimana tahun 2012) yang menyetujui untuk menunjuk PT. Mitra Bisnis Mandiri serta menandatangani surat perjanjian kemitraan mewakili pemerintah Kab. Kaimana, sedangkan saudara Arsami yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari travel serta menyuruh saksi mengurus semua kelengkapan maupun akomodasi dan transportasi jamaah haji selama 12 (dua belas) hari berada di Jakarta, untuk saudara Hendra Hasyimuddin (Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri) setahu saksi yaitu bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri yang mengurus tentang halaman 96 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan berkas-berkas calon jamaah haji dan awalnya saksi juga mengira jika PT. Mitra Bisnis Mandiri yang akan mengurus keberangkatan calon jamaah haji Kaimana tersebut nantinya namun ternyata nanti diurus oleh PT. Aliyah Raden Sujongko Tour dimana saudara RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utamanya sehingga mereka yang mengurus informasi keberangkatan ke tanah suci;

□ Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri saudara Hendra Hasyimuddin dan kemudian disepakati oleh saudara Adjid Kadir (Sekda kab. Kaimana tahun 2012) yang menyetujui untuk penunjukan PT. Mitra Bisnis Mandiri, selanjutnya direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri saudara Hendra Hasyimuddin meminta uang muka sebesar 500 USD per jamaah sehingga kemudian saudara Adjid Kadir menelpon ke Kaimana untuk segera mengirim uang untuk Booking Seat tersebut ke PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa setahu saksi ketika itu calon jamaah haji yang memperoleh visa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dari 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji Kaimana sehingga 18 (delapan belas) orang yang tidak dapat visa;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pembatalan keberangkatan bagi 21 (dua puluh satu) calon jamaah haji yang mendapatkan visa tersebut;

□ Bahwa saksi juga tidak tahu berapakah dana yang telah ditransfer oleh pemerintah Kabupaten Kaimana kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri terkait dengan keberangkatan 39 (tiga puluh sembilan) jamaah haji Kaimana tersebut;

□ Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saudara RR. Ngaliyah Suciati tersebut karena sepengetahuan saksi yang memberangkatkan calon jamaah haji adalah PT. Mitra Bisnis Mandiri dan setelah mendekati keberangkatan barulah saksi tahu kalau PT. Aliyah Raden Sujongko direktur saudara RR. Ngaliyah Suciati selaku travel yang bekerja sama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri selaku marketing dalam hal memberangkatkan calon jamaah haji Kab. Kaimana tahun 2012;

□ Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari Pemerintah Kab. Kaimana sehubungan dengan keberangkatan calon Jamaah haji Kab.

halaman **97** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, akan tetapi saksi mendapatkan imbalan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri dalam bentuk sistem yang mana hal tersebut berlaku bagi siapa saja yang mendapatkan jamaah, namun awalnya itu juga saksi tidak tahu karena saksi hanya membantu pihak Pemda Kaimana untuk mencari travel saja;

□ Bahwa saksi sudah lupa berapa besar imbalan yang saksi terima tersebut karena imbalan yang saksi terima tersebut sudah dipotong untuk 2 (dua) orang yang menunjukkan travel tersebut namun jumlah dan kapan diberikan saksi sudah lupa, ditambah beberapa potongan dari pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri, namun seingat saksi sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) lebih namun ada banyak potongan namun saksi sudah lupa dan potongan-potongan tersebut pun saksi tidak pedulikan toh karena saksi juga tidak minta bonus dan bahkan awalnya saksi tidak tahu jika nantinya dapat bonus dari PT. Mitra Bisnis Mandiri tersebut karena niat saksi pada saat itu hanyalah membantu pihak Pemda Kaimana untuk mencari Travel sesuai permintaan bantuan saudara Arsami karena sekolah saksi sudah bekerja sama baik dengan pihak Pemda Kaimana;

□ Bahwa saksi menjelaskan perincian penggunaan dana yang dititipkan maupun dimintai tolong kepada saksi untuk mengurus jamaah haji antara lain:

Tanggal	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan
12 Maret 2012	Rp. 216.275.000		➤ Penerimaan dari PT. MBM atas kelebihan pembayaran dari Kaimana
20 Maret 2012		Rp. 72.750.000	➤ Setoran haji an. Tuti Rohati ditambah biaya lain-lain (Portir, jalan Tol, makan jamaah saat dibandara)
21 April 2012		Rp. 138.275.000	➤ Belanja perlengkapan 40 jamaah dan ongkos kirim
24 Sept 2012	Rp. 117.000.000		➤ Terima dari Pemerintah Kab. Kaimana
24 Sept 2012		Rp. 58.500.000	➤ Bayar DAM ke MBM
09 Okt 2012		Rp. 39.000.000	➤ DP ke Penginapan
10 Okt 2012		Rp.	➤ Sewa Bus untuk penjemputan kedatangan

halaman 98 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Okt 2012		1.500.000	jamaah dari Kaimana
12 Okt 2012		Rp. 19.500.000	➤ Biaya kesehatan ,buku kuning dan suntik menginitis jamaah
14 Okt 2012			
19 Okt 2012		Rp. 1.000.000	➤ Manasik Haji 1
		Rp. 1.250.000	➤ Manasik Haji 2
		Rp. 1.500.000	➤ Sewa Bus mengantar Jamaah ke Bandara
Jumlah	Rp. 333.275.00 0	Rp. 333.275.00 0	

Bahwa terkait dengan bukti pengeluaran tanggal 20 Maret 2012 untuk pembayaran setoran haji atas nama Tuti Rohati yang mana untuk jumlah pembayarannya sekitar Rp. 68.500.000 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan secara Cash Money ditambah dengan pengeluaran pembayaran Portir di bandara, jalan tol dan parkir serta pembayaran makan saat penjemputan Jamaah Haji dari Kaimana namun bukti untuk pembayaran pembayaran ongkos haji tersebut saksi sudah serahkan ke saudara Arsami karena saksi tidak ada pegangan bukti sehingga meminta dicetakan ke PT. Mitra Bisnis Mandiri yang mana diakumulasi dengan bukti tak terduga sebagaimana saksi jelaskan akan tetapi tanggal tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena bukti tersebut saksi serahkan ke saudara Arsami dan juga bukti pembelian perlengkapan sudah tercecer akan tetapi saksi dokumentasikan perlengkapan yang digunakan serta saat manasik dan juga pemeriksaan kesehatan sedangkan bukti lainnya terkait pengeluaran akan saksi serahkan;

□ Bahwa terkait dengan saksi yang dimintai tolong oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dalam hal ini saudara Arsami, SE dan Adjid Hi Kadir untuk mengurus Jamaah Haji selama berada di Jakarta maka hal-hal yang saksi lakukan yaitu mulai dari penjemputan jamaah di bandara, menyiapkan penginapan, pemberian perlengkapan kepada jamaah, pemeriksaan kesehatan dan suntik meningitis, pemberian manasik kepada jamaah haji tersebut;

□ Bahwa perlengkapan jamaah haji asal Kabupaten Kaimana tahun 2012 yang saksi telah membelanjakan kelengkapan 40 (empat puluh) halaman 99 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang calon jamaah dan paket tersebut saksi kirim ke Kaimana pada bulan Juli tahun 2012, adapun perlengkapan yang saksi maksud antara lain :

- a. 40 Lembar Kain Batik Papua;
- b. 40 Lembar Kain Batik Papua;
- c. 40 Kain Biru untuk celana / rok;
- d. 40 Pasang sepatu sandal crocks;
- e. 40 Sajadah;
- f. 25 Lembar sarung laki-laki;
- g. 25 Lembar kain ihrom laki-laki;
- h. 25 Lembar kain untuk baju koko laki-laki;
- i. 15 Lembar mukena untuk perempuan;
- j. 15 Lembar bergo perempuan;
- k. 15 Lembar baju ihrom perempuan;
- l. 15 Lembar kain celana untuk ihrom perempuan;

m. 40 tas besar batik.

□ Bahwa saksi bukan leader dari PT. Mitra Bisnis Mandiri akan tetapi karena saksi membawa calon jamaah haji ke PT. Mitra Bisnis Mandiri maka saksi diberikan bonus oleh saudara Hendra sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tanpa saksi minta karena meneurut saudara Hendra Hasyimuddin bahwa bonus itu adalah system yang ada di PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika apabila mendapat jamaah akan memperoleh bonus dari PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa saksi mengembalikan uang fee tersebut karena setelah pemeriksaan saksi kemudian saksi mengetahui bahwa uang fee tersebut berasal dari dana haji Kabupaten Kaimana sehigga kemudian saksi mengembalikan kepada negara dengan suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

7. Saksi RR. Ngaliyah Suciati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Kaimana dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

halaman **100** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dasar saksi sebagai Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko adalah berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 01 Desember 2010 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aliyah Raden Sujongko yang ditanda tangani oleh Suryani, S.H., M.Kn;
- Bahwa PT. Aliyah Raden Sujongko bergerak dibidang :
 - a. Bidang pariwisata khususnya biro perjalanan wisata;
 - b. Perencanaan dan perencanaan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya;
 - c. Menjalankan usaha penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan dan atau langsung;
 - d. Menjalankan usaha penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - e. Menyediakan layanan angkutan wisata;
 - f. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya;
 - g. Menjalankan usaha mengurus dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - h. **Menyelenggarakan perjalanan ibadah agama;**
 - i. Menyelenggarakan perjalanan insentif;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor: 90/JT/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Izin Tempat Usaha telah memutuskan memberi izin kepada PT. Aliyah Raden Sujongko dengan jenis usaha Biro Perjalanan Umroh;
- Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor: 30.08.1.79.02842 tanggal 24 November 2011 bahwa PT. Aliyah Raden Sujongko memiliki kegiatan usaha pokok berupa Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour adalah mengatur semua dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan baik administrasi, operasional dan keuangan;
- Bahwa izinyang PT. Aliyah Raden Sujongko miliki yaitu memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan Umroh sedangkan

halaman 101 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk memberangkatkan haji belum keluar dari Kementerian Agama RI, untuk itu pihak saksi menggunakan izindari PT. Mediterania Indonesia;

□ Bahwa Terdakwa Hendra Hasyimuddin adalah Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa perkenalan saksi dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin yaitu sejak tahun 2011 ketika pada saat itu Terdakwa Hendra Hasyimuddin bersama Sdr. Dani dan Sdr. Hendrik mendatangi saksi di kantor saksi yang beralamat di Jalan Galuh IV Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan Provinsi Banten, lalu Terdakwa Hendra Hasyimuddin menjelaskan bahwa perusahaan mereka dalam hal ini PT. Mitra Bisnis Mandiri memiliki system multi level marketing yang mana paket yang di jual adalah haji dan umroh sehingga ingin membeli produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa perusahaan saksi menjalin kerjasama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dimana bentuk kerja sama tersebut adalah bahwa apabila terdapat jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji dan umroh maka jamaah tersebut diserahkan oleh pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada pihak saksi dalam hal ini PT. Aliyah Raden Sujongko untuk memberangkatkan jamaah tersebut;

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012 ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko dan terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri dimana surat tersebut menjelaskan bahwa PT. Aliyah Raden Sujongko bekerja sama dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri I yang bergerak dibidang jasa marketing untuk memasarkan produk PT. Aliyah Raden Sujongko berupa jasa keberangkatan Umroh dan Haji;

□ Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri mengambil keuntungan untuk per orang yaitu dari 7.500 USD (tujuh ribu lima ratus dollar amerika), PT. Mitra Bisnis Mandiri mengambil sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika) per jamaah;

□ Bahwa paket haji yang saksi miliki adalah haji non kuota, sedangkan untuk umroh sama halnya dengan yang lain;

□ Bahwa harga paket haji non kuota yang saksi jual ke PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk kemudian dipasarkan yaitu senilai 7.000 USD

halaman **102** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu dollar amerika), sedangkan umroh yaitu sebesar 1.449 USD (seribu empat ratus empat puluh sembilan dollar amerika);

□ Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri menjual paket haji non kuota milik pihak saksi tersebut yaitu sebesar 7.500 USD (tujuh ribu lima ratus dollar amerika) per jamaah, sedangkan paket umroh ditambah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa Haji Non Kuota adalah haji yang diproses tidak melalui Departemen Agama;

□ Bahwa haji non kuota tersebut tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia akan tetapi diakui oleh Pemerintah Arab Saudi;

□ Bahwa tidak ada perbedaan antara visa haji non kuota dengan visa haji khusus maupun reguler;

□ Bahwa untuk haji reguler dan haji khusus pendaftaran melalui pemerintah yaitu pembayarannya melalui BPS BPIH (Bank Penerima simpanan Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sedangkan haji non kuota pendaftaran melalui swasta sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sama antara haji non kuota, haji khusus dan haji reguler;

□ Bahwa terhadap pihak swasta yang menjual paket haji non kuota dalam penjualannya tidak memiliki izindari pemerintah;

□ Bahwa Terdakwa Hendra Hasyimuddin mengetahui jika PT. Aliyah Raden Sujongko dalam memberangkatkan haji non kuota tanpa adanya izindari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia;

□ Bahwa peran saksi dalam Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana adalah selaku travel yang akan memberangkatkan jamaah haji sedangkan Terdakwa Hendra Hasyimuddin yang mencari jamaah atau agen sedangkan Sdr. Drs. Adjid Hi Kadir selaku agen dari PT. Mitra Bisnis Mandiri;

□ Bahwa kerjasama antara saksi dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri dalam hal biro perjalanan haji yaitu sejak akhir tahun 2010;

□ Bahwa PT. Aliyah Raden Sujongko melakukan kerjasama dengan PT. Al Bayan berlangsung sejak tahun 2010 dimana tujuan kerjasama tersebut yaitu dalam hal memberangkatkan jamaah haji;

halaman **103** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi belum pernah memberangkatkan sendiri jamaah haji, melainkan selalu bekerjasama dengan travel lain diantaranya PT. Al Bayan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat izinyang dimiliki oleh perusahaan milik Terdakwa Hendra Hasyimuddin dalam hal ini PT. Mitra Bisnis Mandiri;
- Bahwa PT. Al Bayan memiliki jalur/link dalam memberangkatkan haji non kuota sehingga saksi melakukan kerjasama dengan PT. Al Bayan dalam hal memberangkatkan jamaah haji non kuota;
- Bahwa karena adanya pengurangan keluarnya visa non kuota se Asia Tenggara, maka hanya sebagian calon jamaah haji yang memperoleh Visa sedangkan sisa lainnya tidak memperoleh Visa;
- Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap dana milik saksi RR. Ngaliyah Suciati sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi: Natalia Emanuela Lusy Tharob, SE, Matheus Furay, SE, Iklab Fidmatan Abdul Rahman, Theodorus Kirwa, SE., H. Azis Husein Alwidan Senin Simora, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dihadapan persidangan, untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan, selanjutnya keterangan para saksi tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. Saksi Natalia Emanuela Lusy Tharob, SE, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2011 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Kaimana sedangkan tahun 2012 sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Kaimana, sedangkan pada saat ini jabatan saksi adalah sebagai Staf Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Kaimana;

halaman **104** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Kaimana tahun 2011 yaitu diantaranya membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan pembayaran terhadap belanja langsung, dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada tahun 2012 yaitu membantu tugas-tugas berupa pembukuan dari Bendahara Pengeluaran;

□ Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan berupa Bantuan Ibadah Haji bagi 40 (empat puluh) orang Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2011 dan 2012 tersebut, peran saksi yaitu hanya pada tahun 2011 saja yaitu ketika saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dibuat dan diajukan oleh Bendahara Pos Bantuan sdr. Fitriani Yusuf sedangkan untuk tahun 2012 yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah sdr. Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran pada tahun tersebut;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa alokasi dana Bantuan Sosial Keagamaan berupa Bantuan Ibadah Haji pada Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2011 dan 2012 tersebut karena antara Pos Bantuan dengan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada saat itu berbeda Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana Bendahara Pengeluaran mengelola DPA-SKPD sedangkan Bendahara Pos Bantuan mengelola DPA-PPKD;

□ Bahwa yang harus menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara SKPD pada saat itu yang mana yang tercantum di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran/ SKPD bukan Bendahara Pos Bantuan/PPKD sehingga pada saat itu sdr. Fitriani Yusuf yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian diberikan ke saksi untuk ditandatangani kemudian yang bersangkutan mengambil kembali dan diajukan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

□ Bahwa saksi menjelaskan tentang dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

halaman **105** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk keperluan Bantuan Ibadah Haji sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), bahwa benar saksi yang menandatangani dokumen SPP tersebut pada saat itu dan untuk masalah pencairan saksi tidak mengetahuinya karena untuk proses selanjutnya yang lebih mengetahui adalah Bendahara Pos Bantuan;

□ Bahwa setahu saksi untuk kegiatan Bantuan Sosial Ibadah Haji pada tahun 2011 tersebut untuk anggaran realisasi 100 % sedangkan untuk fisik saksi tidak tahu;

□ Bahwa untuk pengusulan dana Bantuan Sosial Keagamaan awalnya pemohon membuat Proposal mengajukan permintaan ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Sekda kemudian kalau dari Bupati disposisi ke Sekda kemudian ke Kepala SKPD selanjutnya ke Bendahara Pos Bantuan DPPKAD sedangkan jika disposisi dari Sekda kemudian ke Kepala SKPD selanjutnya ke Bendahara Pos Bantuan yang mana dalam disposisi tertulis besaran bantuan, dan untuk Pencairan dari Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Bendahara Pos Bantuan kemudian diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk ditandatangani kemudian proses Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat oleh Bendahara Pos Bantuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah itu proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Perbendaharaan setelah itu dana masuk ke Rekening Bendahara Pos Bantuan, dan untuk penyerahan dana Bansos ke Penerima dilakukan secara tunai atau cash serta dapat melalui rekening penerima;

□ Bahwa terkait dengan dana Bantuan Sosial untuk pengajuan SPP, SPM dan SP2D tidak ada lampiran dan pengajuannya cukup menerima Proposal atau permintaan bantuan yang sudah mendapatkan disposisi dari Bupati maupun Sekda;

□ Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana Bantuan Sosial tersebut yaitu menyerahkan rincian pengeluaran dan dilampirkan bukti pengeluaran dan kalau fisik dilampirkan foto;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah panitia yang mengurus program pemerintah terkait dengan keberangkatan calon jamaah haji

halaman **106** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kaimana yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana Tahun 2011 dan 2012 tersebut;

□ Bahwa setahu saksi untuk tahun 2011 biaya untuk keberangkatan calon jamaah haji Kab. Kaimana tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan untuk tahun anggaran 2012 saksi tidak tahu;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi Matheus Furay, SE, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2011 adalah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Kaimana, sedangkan pada tahun 2012 sebagai Bendahara Pengeluaran DPPKAD. Kab. Kaimana;

□ Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Kaimana tahun 2012 bertanggung jawab terhadap keuangan DPPKAD Kab. Kaimana diantaranya belanja rutin dan belanja modal serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD. Kab. Kaimana;

□ Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan keberangkatan 40 (empat puluh) orang Calon Jamaah Haji Kabupaten Kaimana tahun 2011 dan 2012 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, peran saksi pada tahun 2012 yaitu ketika saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diajukan oleh Bendahara Pos Bantuan sdri. Fitriani Yusuf, sedangkan untuk tahun 2011 yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah sdri. Natalia Emanuela Lusy Tharob;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa alokasi dananya karena antara Pos Bantuan dengan saksi selaku Bendahara Pengeluaran berbeda Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mana DPA Pos Bantuan masuk dalam DPA PPKAD;

□ Bahwa yang harus menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara SKPD yang mana dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran/SKPD bukan Bendahara Pos Bantuan/PPKD halaman **107** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu sdr. Fitriani Yusuf membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diajukan ke saksi untuk ditandatangani kemudian yang bersangkutan mengambil kembali dan diajukan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

□ Saksi menjelaskan:

- a. Bahwa mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pos Bantuan kepada saksi yaitu Bendahara Pos Bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian diajukan kepada saksi untuk ditandatangani setelah itu SPP tersebut diambil kembali oleh Bendahara Pos Bantuan untuk kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Bahwa pada saat SPP tersebut diajukan kepada saksi tidak ada lampiran dalam SPP yang diajukan kepada saksi pada saat itu;
- c. Bahwa setiap pengajuan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pos Bantuan kepada saksi tidak terdapat lampiran;

□ Bahwa pada saat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan kepada saksi tidak disertakan dengan lampiran sehingga saksi tidak mengetahui proses selanjutnya karena kemudian Bendahara Pos Bantuan mengambil Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut untuk pengajuan SPM dan SP2D;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi Iklab Fidmatan Abdul Rahmanyang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi termasuk di dalam daftar Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dengan menggunakan Dana Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus) berupa Bantuan Ibadah Haji pada Pos Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan TA. 2012;

□ Bahwa setahu dan seingat saksi, jumlah calon jamaah haji tersebut berjumlah 40 (empat puluh) orang, namun sebelum berangkat ke Jakarta ada 1 (satu) orang calon jamaah haji yang meninggal dunia yaitu saudara Sidik Samay dari Distrik Buruway Kab. Kaimana;

halaman **108** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setahu saksi tidak ada persyaratan khusus yang harus saksi dan para calon jamaah haji penuhi agar bisa masuk dalam Daftar Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut, yang mana setahu saksi biasanya hanya dilihat atau dipilih yaitu dari Imam - imam Masjid, Guru - guru mengaji, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dimana pada saat itu pihak Pemda Kab. Kaimana setahu saksi saudara Arsami telah mendaftar para calon jamaah haji sehingga para calon jamaah haji tinggal melapor di kantor Dispenda (DPPKAD) Kab. Kaimana pada saat itu. Dan juga pada waktu itu para calon jamaah haji hanya dimintai Foto Copy KTP, Ijazah, Buku Nikah dan Kartu Keluarga untuk pada saat sudah mau pengurusan Paspor;

□ Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan proposal bantuan Ibadah Haji tersebut maupun proposal bantuan lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, yang mana saksi juga tahunya kalau akan berangkat haji setelah diberitahukan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana agar siap-siap untuk pengurusan Paspor dan lain-lainnya karena ada nama dalam daftar calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tersebut;

□ Bahwa setahu saksi yang mengurus tentang keberangkatan para Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut yaitu saudara Arsami sebab waktu itu saudara Arsami pernah memanggil saksi (para Calon Jamaah Haji) di kantornya di DPPKAD dan menyampaikan kepada para calon jamaah haji bahwa pengurusan tentang keberangkatan Calon Jamaah Haji sudah beres dan diurus di Jakarta dan waktu itu juga saudara Arsami yang membagikan pakaian Ihram kepada para calon jamaah haji;

□ Bahwa setahu saksi, yang mengurus Paspor para calon jamaah haji yaitu pihak Pemda Kab. Kaimana saudara Arsami dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kab. Kaimana beserta pihak Imigrasi Sorong, sedangkan pengurusan Tiket dan Visa para calon jamaah haji yaitu pihak Pemerintah Daerah Kab. Kaimana saudara Arsami dan setahu saksi ada bekerja sama dengan pihak Travel di Jakarta yang mana yang saksi tahu Travel tersebut yaitu PT. Aliyah Raden Sujongko

halaman **109** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sempat bertemu dengan Ibu Suciati (Direktornya) sebanyak 2 (dua) kali pada saat sudah berada di Jakarta;

□ Bahwa setahu saksi travel yang mengurus pemberangkatan saksi dan para Calon Jamaah Haji lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan 2012 tersebut adalah PT. Aliyah Raden Sujongko dimana pimpinannya yaitu Ibu Suciati, karena pada saat para calon jamaah haji melaksanakan manasik haji yang terakhir di Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di Ciputat, saat itu Ibu Suciati tersebut ada sempat datang membawa Ustads untuk membimbing calon jamaah haji melaksanakan Manasik Haji, dan juga pada saat melakukan pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di Ciputat setelah kegagalan calon jamaah haji berangkat pada saat itu yang mana dari pihak Travel yang hadir adalah Ibu Suciati tersebut;

□ Bahwa pada saat itu saksi dan calon jamaah haji semuanya kembali ke Kaimana dan tidak ada 1 (satu) orangpun dari calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan Ibadah Haji;

□ Bahwa setahu saksi, sebab sehingga para Calon Jamaah Haji yang dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut semuanya batal atau tidak ada yang berangkat ke Tanah Suci karena dari 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji, katanya sesuai informasi yang disampaikan oleh pihak Travel kepada saksi dan calon jamaah haji, bahwa sebenarnya ada sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mendapatkan Tiket dan Visa dan bisa berangkat melaksanakan Ibadah Haji sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) orang lainnya tidak mendapatkan Visa sehingga tidak bisa berangkat melaksanakan Ibadah Haji, kemudian pada hari Jum'at siang (tanggalnya saksi lupa) tahun 2012 waktu itu para calon jamaah haji (21 orang calon jamaah haji yang katanya mendapatkan Tiket dan Visa) termasuk saksi, dijemput dengan menggunakan Bus dan diantar ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci namun saksi dan calon jamaah haji menunggu hingga jam 22.00 WIB, tetapi Paspor, Visa dan Tiket para calon jamaah haji belum juga diserahkan kepada calon jamaah haji oleh pihak Travel sehingga hanya menunggu di depan Bandara saja dan tidak masuk ke dalam ruang tunggu Bandara sebab belum memegang Tiket, Paspor maupun Visa

halaman 110 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya para calon jamaah haji memutuskan kembali ke penginapan dan keesokan harinya (Hari Sabtu pagi) para calon jamaah haji melakukan pertemuan dengan pihak travel PT. Aliyah Raden Sujongko dan waktu itu ada Plt. Sekda Kaimana saudara Drs. Adjid Hi Kadir yang mana waktu itu Ibu Suciati selaku pemilik Travel tersebut menyampaikan agar para calon jamaah haji yang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mendapatkan Visa dan Tiket agar ikut bersama dengannya ke Tanah Suci besok harinya (hari Minggu) melaksanakan Ibadah Haji namun waktu itu saudara Senin Simora menanyakan kepada pihak Travel *"apakah dana ONH sudah dibayarkan lunas oleh pihak Pemda Kaimana"* dan dari pihak Travel menyampaikan bahwa *"iya, sudah dibayar lunas semuanya, namun pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan Visa sebanyak 21 orang saja dan yang sisanya pihak Travel sudah tidak mampu mendapatkannya pada waktu itu"* lalu saudara SENIN SIMORA karena sudah merasa kecewa dan ditipu karena kami sudah berangkat ke Bandara untuk persiapan berangkat dan menunggu sampai malam hari namun tidak jadi berangkat juga dan tidak diberikan Tiket dan Visa serta juga ada sebanyak 18 orang yang tidak mendapatkan Visa sehingga tidak bisa berangkat haji sehingga saudara Senin Simora mengatakan *"pokoknya semua tidak berangkat, kita bubar saja"* sehingga beberapa calon jamaah haji sudah mulai marah-marah juga dan lalu saudara Harun Sabuku tanyakan kepada Plt Sekda Kaimana saudara Adjid Hi Kadir *"bagaimana pak Sekda, ada saran pendapat"* lalu saudara Adjid Hi Kadir bilang *"saya bahan sudah habis"* sehingga akhirnya tidak ada yang berangkat melaksanakan Ibadah Haji pada waktu itu sehingga kami semua kembali ke Kaimana;

□ Bahwa setahu saksi, pada saat pertemuan dengan pihak Travel pada hari Sabtu pagi sehari setelah saksi dan calon jamaah haji yang katanya mendapatkan Visa dan Tiket berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat namun tidak jadi, pada saat itu ketika saksi masuk ruangan Aula Ibu Suciati dari pihak Travel tidak bicara apa-apa namun tidak tahu kalau mungkin sebelumnya sudah bicara dan kasi penjelasan dengan pihak perwakilan Pemda Kaimana dan Calon Jamaah Haji lainnya yang duluan datang masuk ke Ruangan Aula, dimana pada saat itu yang saksi sempat dengar dari Ibu Suciati yaitu meminta calon jamaah haji agar para calon jamaah haji yang halaman 111 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mendapatkan Visa dan Tiket agar ikut bersama dengannya berangkat ke Tanah Suci besok harinya (hari Minggu) melaksanakan Ibadah Haji, namun para calon jamaah haji juga ragu karena tidak diperlihatkan atau diberikan Tiket dan Visa;

□ Bahwa setahu saksi, saat itu calon jamaah haji yang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang katanya atau informasinya mendapatkan visa dan tiket sebenarnya siap dan mau untuk berangkat yang mana pada waktu itu sudah berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat namun saksi dan calon jamaah haji menunggu hingga malam namun tidak berangkat-berangkat juga dan tidak diberikan Tiket dan Visa sehingga hanya menunggu di depan Bandara (tidak masuk dalam Bandara) sehingga para calon jamaah haji kecewa dan juga meminta untuk diberikan/diperlihatkan tiket dan visa namun tidak diberikan atau diperlihatkan dimana pada malam harinya sebelum berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, para calon jamaah haji hanya diperlihatkan berupa foto copyan visa saja oleh saudara Adjid Hi Kadir dan pada saat pertemuan di Aula Penginapan UIN Syarif Hidayatullah sehari setelah saksi dan calon jamaah haji gagal berangkat tersebut, pihak Travel juga tidak memberikan atau menunjukkan Tiket dan Visa para calon jamaah haji;

□ Bahwa setahu saksi pihak Travel yang mengurus keberangkatan calon jamaah haji untuk berangkat melaksanakan ibadah haji tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan ataupun menyerahkan Tiket dan Visa keberangkatan kepada calon jamaah haji, dimana pada saat pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di Ciputat saat itu pihak Travel hanya memegang lembaran kertas dan menyampaikan bahwa calon jamaah haji sebanyak 21 orang sudah ada Tiket dan dapat Visa untuk berangkat ke Tanah Suci namun untuk diperlihatkan langsung ataupun diserahkan kepada calon jamaah haji Tiket dan Visa tersebut itu tidak pernah, hanya saja pada saat malam harinya sebelum besok siang (malam Jum'at) calon jamaah haji berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, para calon jamaah haji hanya diperlihatkan berupa foto copyan visa saja oleh saudara Adjid Hi Kadir;

□ Bahwa saksi juga sudah lupa-lupa, namun seingat saksi pada saat itu calon jamaah haji berangkat dari Kaimana menuju Jakarta pada halaman **112** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 10 Oktober 2012 dengan Pesawat Wings Air dan di Ambon diganti dengan Lion Air dan tiba di Jakarta pada hari itu juga;

□ Bahwa pada saat itu di Jakarta, saksi dan calon jamaah haji Kaimana lainnya menginap di Penginapan Syahida Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Ciputat;

□ Bahwa saksi juga tidak tahu siapakah yang menanggung dan mengurus penginapan dan biaya konsumsi serta akomodasi para calon jamaah haji selama berada di Jakarta pada saat itu, dimana saksi tahunya hanya tinggal dan makan saja serta mau berangkat haji saja;

□ Bahwa para calon jamaah haji tidak diperlihatkan atau disertai Paspor, Visa maupun Tiket keberangkatan dari Indonesia menuju Tanah Suci (Arab Saudi) dan waktu itu saksi dan calon jamaah haji belum tahu kapan kepastian tanggal berapa akan berangkat dari Jakarta (Indonesia) ke Tanah Suci (Arab Saudi);

□ Bahwa seingat saksi, calon jamaah haji pernah diberikan perlengkapan untuk ibadah haji yang mana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama di Kaimana namun waktunya saksi sudah lupa yang mana saudara Arsami yang menyuruh para calon jamaah haji untuk mengukur/menjahit pakaian di Tukang Jahit di Krooy berupa pakaian seragam kemeja lengan panjang dan celana panjang dan juga mengambil perlengkapan haji lainnya seperti Sajadah, Sandal, Tas Gendong Kain dan Koper. Yang kedua calon jamaah haji diberikan di Jakarta namun saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkan pada saat itu karena pada saat itu perlengkapan tersebut dibawa dengan menggunakan Mobil dan ditaruh di bawah Loby, barang-barang tersebut berupa Koper besar, koper kecil, Ban Pinggang, Pakaian Ihram dan sajadah;

□ Bahwa seingat saksi, pada saat itu saksi tidak pernah dilakukan vaksin meningitis karena mungkin pada saat itu saksi ada jalan keluar dari penginapan, namun informasi dari teman-teman calon jamaah haji lainnya bahwa pada saat itu mereka ada dilakukan suntik vaksin meningitis;

halaman **113** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Jakarta, calon jamaah haji pernah diberikan kegiatan Manasik Haji dimana seingat saksi kegiatan Manasik Haji diberikan sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi calon jamaah haji tidak diberitahukan tentang paket haji yang digunakan, namun dari sejak pengurusan keberangkatan, saksi sudah tahu kalau haji yang digunakan ini adalah haji khusus karena kalau haji reguler itu melalui Kementerian Agama;
- Bahwa untuk saudara Hendra Hasyimuddin (Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri) itu saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya, sedangkan jika dengan saudari RR. Ngaliyah Suciati (Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko Tour) itu saksi kenal ketika calon jamaah haji sudah di Jakarta dimana pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada saat Manasik Haji yang terakhir dan pada saat Pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat pada hari Sabtu (sehari setelah saksi dan calon jamaah haji lainnya ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci namun gagal berangkat);
- Bahwa setahu dan seingat saksi, pernah sebanyak 2 (dua) kali saksi dan calon jamaah haji lainnya bertemu dengan saudari RR. Ngaliyah Suciati tersebut, dimana pada saat Manasik Haji yang terakhir di Penginapan Syahida dan pada saat Pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat pada hari Sabtu (sehari setelah kami ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci namun gagal berangkat);
- Bahwa saksi termasuk di dalam 21 (dua puluh satu) orang Calon Jamaah Haji yang katanya atau informasinya mendapatkan Visa dan Tiket dan bisa berangkat ke Tanah Suci dimana pada saat itu saksi dan calon jamaah haji lainnya sudah ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci namun tidak jadi berangkat karena belum diberikan Tiket dan Visa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan paspor dan visa dipegang oleh pihak travel;

halaman 114 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **Theodorus Kirwa, SE**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa mulai pada pertengahan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Kaimana dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi yaitu melakukan pengelolaan kegiatan di bidang pengelolaan data akuntansi dan pelaporan keuangan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kaimana, yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

□ Bahwa untuk tahun anggaran 2011 saksi tidak tahu pasti berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk bantuan ibadah haji tersebut, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 setahu saksi sesuai yang ada di dalam SP2D Nomor: 002/ SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012 yang saksi tanda tangani saat itu yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana setahu saksi dananya bersumber dari Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus) pada Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana yang mana sumber dananya yaitu dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;

□ Bahwa mekanisme pencairan untuk Dana Bantuan Sosial yaitu dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD membuat dan menerbitkan SPP kemudian diberikan kepada Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk ditanda tangani lalu diverifikasi oleh Kasubag Keuangan setelah memenuhi syarat lalu diterbitkan SPM oleh Bendahara Pos Bantuan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas atau Sekretaris DPPKAD, yang mana dalam pengajuan SPP dan SPM tersebut harus dilengkapi dengan lampiran - lampiran seperti Proposal dari penerima bantuan atau juga bisa Surat Keputusan (SK) dari Bupati tentang penerima bantuan sosial tersebut serta dokumen pendukung lainnya, setelah SPM ditanda tangani kemudian SPP dan SPM beserta lampirannya tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya diserahkan ke Bank Papua lalu Bendahara Pos Bantuan melakukan pencairan dana;

halaman 115 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada saat itu saksi yang menandatangani SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012 atas pencairan dana Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut karena pada saat itu Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saudari Syamsiah Wajo, SE sedang Cuti dan saksi yang diberikan penunjukan sementara untuk penandatanganan SP2D;

□ Bahwa saksi tidak tahu berapakah dilakukan pencairan atas dana bantuan ibadah haji tersebut dan yang saksi ketahui yaitu hanya untuk 1 (satu) kali pencairan saja yaitu pada SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/ 2012, tanggal 5 Maret 2012 saja karena saksi yang menandatangani SP2D tersebut dan selebihnya saksi tidak tahu dan mungkin yang lebih tahu yaitu Bendahara Pos Bantuan pada saat itu;

□ Bahwa untuk pencairan dana pada SP2D Nomor 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012 setahu saksi sudah sesuai dengan aturan yang ada seperti yang saksi jelaskan sebelumnya yang mana pada saat itu dalam Pengajuan SPP dan SPM-nya ada dilengkapi dengan SK Bupati Kaimana tentang Daftar Penerima Bantuan Ibadah Haji dari Dana Bantuan Sosial Keagamaan tersebut, sedangkan untuk pencairan lainnya itu saksi tidak tahu karena saksi hanya menandatangani SP2D atas Dana Bantuan Sosial Keagamaan baik tahun anggaran 2011 maupun 2012 itu hanya sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu hanya SP2D Nomor 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/ 2012, tanggal 5 Maret 2012 tersebut;

□ Bahwa mekanisme pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut yaitu bahwa masyarakat atau calon penerima sebelumnya harus mengajukan permintaan atau proposal kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah akan mengajukan kepada Tim Anggaran untuk dibahas ataupun dinilai kewajaran dari proposal tersebut dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD;

□ Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya para calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah

halaman 116 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kaimana yang mana menggunakan Dana Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus) Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 tersebut ada mengajukan Proposal kepada Pemerintah Daerah;

□ Bahwa mekanisme pelaporan atas penggunaan Dana Bantuan Sosial (Otsus) khususnya Bantuan Sosial Keagamaan yaitu karena bersifat langsung (LS) maka para penerima bantuan tersebut menyerahkan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut selanjutnya Bendahara Pos Bantuan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Bantuan Sosial tersebut dan menyerahkan kepada Kepala Dinas dan tembusan disampaikan ke Bidang Akuntansi;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

12. Saksi **H. Azis Husein Alwi** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi masuk dalam daftar keberangkatan calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana pada tahun 2011 dan 2012 tersebut;

□ Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Bahwa pada tahun 2012 awalnya jumlah calon Jamaah haji berjumlah 40 (empat puluh) orang akan tetapi ketika hendak berangkat ke Jakarta ada salah satu calon jamaah haji meninggal dunia atas nama sidik Samay sehingga tersisa 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji Kaimana;
- b. Bahwa mengapa sehingga kemudian saksi terpilih sebagai calon jamaah haji yang hendak diberangkatkan yang mana dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana yaitu karena saksi merupakan salah satu tokoh agama sehingga kemudian saksi terdaftar sebagai calon jamaah haji yang akan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- c. Bahwa tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kemudian didaftarkan dalam calon jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, namun

halaman **117** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu saksi diberi undangan pertemuan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang mana pada saat itu bersama-sama calon jamaah haji lainnya dimana diantaranya adalah tokoh-tokoh agama dan imam masjid se Kabupaten Kaimana;

- d. Bahwa ketika itu saksi diberi undangan untuk mengikuti pertemuan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang mana ketika itu dalam pertemuan tersebut saudara Arsami yang memberikan penjelasan kepada saksi dan para calon jamaah haji Kaimana;
- e. Bahwa pada saat itu saudara Arsami menjelaskan tentang persiapan keberangkatan calon jamaah haji kemudian memberikan kepada para calon jamaah haji brosur yang akan memberangkatkan calon jamaah haji yaitu PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Bahwa saksi dan para calon jamaah haji yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dimana saksi adalah salah satu diantaranya berangkat ke Jakarta yaitu pada tanggal 10 Oktober 2012;
- b. Yang mendampingi para calon jamaah haji pada saat berangkat ke Jakarta tersebut adalah saudara Mohamad Nazir Aituarauw;
- c. Bahwa setelah tiba di Jakarta kemudian dijemput oleh pihak Travel dan saksi beserta rombongan calon jamaah haji lainnya dibawa ke penginapan Sahida UIN yang beralamat di Ciputat Tangerang Selatan Banten;
- d. Bahwa kegiatan yang saksi dan para calon jamaah haji lakukan setelah berada di penginapan yaitu melakukan kegiatan latihan tawaf, manasik haji, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 para calon jamaah haji diberikan suntikan vaksin meningitis yang mana ketika itu didatangkan dokter untuk memberikan suntikan vaksin tersebut;
- e. Bahwa fasilitas yang diperoleh ketika di Jakarta yaitu disamping fasilitas penginapan para calon jamaah haji juga diberikan pakaian Ihram, Koper sebanyak 2 (dua) ukuran besar dan sedang serta buku panduan Manasik Haji;

halaman **118** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selama saksi dan para calon jamaah haji berada di penginapan Sahidah UIN, calon jamaah haji tidak pernah bertemu dengan pihak travel melainkan setelah terjadi kegagalan keberangkatan barulah kemudian bertemu dengan pihak travel pada saat pertemuan antara calon jamaah haji, pihak pemerintah dan travel tersebut berlangsung;

□ Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Bahwa calon jamaah haji Kaimana direncanakan berangkat pada hari pertama yaitu pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012;
- b. Bahwa pada saat itu hanya 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang memperoleh visa yang rencananya akan diberangkatkan menunaikan Ibadah Haji;
- c. Bahwa saksi tidak termasuk dalam 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang direncanakan menunaikan ibadah haji tersebut;
- d. Bahwa pada saat pertemuan setelah terjadi kegagalan keberangkatan pada tanggal 19 Oktober 2012 tersebut, yang mana pihak pemerintah Kabupaten Kaimana diwakili oleh saudara Drs. Adjid Hi Kadir dan pihak travel diwakili oleh Ibu Ngaliyah Suciati;

□ Bahwa saksi menjelaskan:

- a. Bahwa setahu saksi hanya 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang memperoleh visa sehingga yang direncanakan berangkat hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji tersebut yang kemudian menuju ke Bandara Soekarno Hatta sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) orang calon jamaah haji lainnya dimana salah satunya adalah saksi tetap menunggu di penginapan Sahidah UIN;
- b. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Visa dari 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji Kaimana tersebut yang rencananya akan diberangkatkan tersebut;
- c. Bahwa 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji Kaimana yang katanya mendapatkan visa tersebut batal berangkat untuk menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci;
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji tersebut batal melaksanakan Ibadah Haji;

halaman **119** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi menjelaskan terkait pertemuan setelah terjadi kegagalan keberangkatan pada hari pertama rencana keberangkatan tanggal 19 Oktober 2012 yang mana pihak pemerintah kabupaten Kaimana diwakili oleh saudara Drs. Adjid Hi Kadir dan pihak travel diwakili oleh Ibu Ngaliyah Suciati, yaitu :

- a. Bahwa saksi ikut di dalam pertemuan tersebut;
- b. Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan itu adalah kegagalan keberangkatan 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji pada hari pertama dan akan direncanakan akan berangkat keesokan harinya namun pada saat itu calon jamaah meminta kepada pihak travel untuk mengusahakan 18 (delapan belas) orang calon jamaah haji yang belum memperoleh visa dan juga kepada travel agar menunjukkan Visa dari 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang direncanakan berangkat tanggal 20 Oktober 2012 tersebut akan tetapi pihak travel tidak dapat menunjukan Visa tersebut sehingga ke 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji enggan untuk ke Bandara Soekarno Hatta lagi karena takut mengalami hal yang sama pada hari pertama yaitu pembatalan keberangkatan;
- c. Bahwa setelah pertemuan tersebut, ke 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji tidak ada yang jadi diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci;

□ Bahwa setelah 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji yang batal melaksanakan ibadah haji tersebut kembali ke kaimana terbagi menjadi 2 (dua) Seat yaitu seat pertama pada tanggal 22 Oktober 2012 dan seat kedua pada tanggal 23 Oktober 2012;

□ Bahwa saksi kenal dengan saudara RR. Ngaliyah Suciati karena pada saat kegagalan keberangkatan pada hari pertama calon jamaah haji sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang memperoleh Visa tersebut melakukan pertemuan yang mana dihadiri oleh para calon jamaah haji, saudara Drs. Adjid Hi Kadir dan juga saudara RR. Ngaliyah Suciati, sedangkan dengan saudara Hendra Hasyimuddin saksi tidak mengenalnya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan paspor dan visa dipegang oleh pihak travel;

halaman **120** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **Senin Simora** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi termasuk di dalam daftar Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tersebut;
 - Bahwa setahu dan seingat saksi, jumlah calon jamaah haji semuanya berjumlah 40 (empat puluh) orang, namun sebelum keberangkatan ke Jakarta ada 1 (satu) orang calon jamaah haji yang meninggal dunia namun saksi sudah lupa namanya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada persyaratan khusus yang harus saksi dan para calon jamaah haji penuhi agar bisa masuk dalam Daftar Calon Jamaah Haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut, yang mana setahu saksi biasanya hanya dilihat atau dipilih yaitu dari Imam-imam Masjid, Guru-guru mengaji, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dan pada waktu itu para calon jamaah haji hanya diminta Foto Copy KTP, Ijazah, Buku Nikah dan Kartu Keluarga untuk pada saat sudah mau pengurusan Paspor;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan proposal bantuan Ibadah Haji maupun proposal bantuan lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, yang mana saksi juga tahunya kalau saksi akan berangkat haji setelah saksi sempat mendengar di Radio RRI Kaimana bahwa nama saksi masuk dalam daftar calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, dan juga setelah saksi pulang dari Makassar mengantar calon jamaah haji Reguler Kabupaten Kaimana, saksi diberitahukan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yaitu saudara Arsami agar siap-siap untuk pengurusan Paspor dan lain-lainnya karena ada nama dalam daftar calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tersebut;
 - Bahwa saya juga tidak tahu pasti siapakah pengurus atau panitia yang mengurus kegiatan pengiriman atau pemberangkatan calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut, pada saat pengurusan Paspor dan Pengisian Bio Data itu diurus oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana dan juga setahu saksi waktu itu saudara Arsami yang memberitahukan kepada saksi agar saksi siap-siap berangkat haji yang dibiayai Pemda
- halaman **121** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dan juga setahu saksi yang mendampingi calon jamaah haji ke Jakarta pada waktu itu yaitu saudara Monas Aituarauw dan nanti kemudian setelah di Jakarta para calon jamaah haji bertemu dengan saudara Arsami dan Pak Adjid Hi Kadir;

□ Bahwa setahu saksi untuk Paspor itu diurus oleh pihak Pemda Kabupaten Kaimana dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana dengan pihak Imigrasi Sorong, sedangkan untuk pengurusan Tiket ke tanah suci dan Visa setahu saksi itu Pemda Kabupaten Kaimana ada bekerja sama dengan Travel namun saksi juga tidak tahu apa nama Travel tersebut;

□ Bahwa saksi juga tidak tahu apa nama Travel yang mengurus pemberangkatan saksi dan para Calon Jamaah Haji lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana TA. 2011 dan 2012 tersebut, dimana saksi dan para calon jamaah haji hanya taunya mau berangkat saja, namun setahu saksi pada saat itu calon jamaah haji dilayani oleh Travel di Jakarta dan setahu saksi pada saat calon jamaah haji melakukan pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di Ciputat setelah kegagalan berangkat pada saat itu yang dari pihak Travel adalah seorang Ibu (wanita);

□ Bahwa pada saat itu saksi dan semua calon jamaah haji kembali ke Kaimana dan tidak ada 1 (satu) orangpun dari calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan Ibadah Haji;

□ Bahwa setahu saksi sebab sehingga para Calon Jamaah Haji yang dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Kab. Kaimana tersebut semuanya batal atau tidak ada yang berangkat ke Tanah Suci karena dari 39 (tiga puluh sembilan) orang calon jamaah haji sebenarnya ada sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mendapatkan Visa dan bisa berangkat melaksanakan Ibadah Haji sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) orang lainnya tidak mendapatkan Visa sehingga tidak bisa berangkat melaksanakan Ibadah Haji, yang mana pada malam hari sebelum berangkat ke Bandara, saudara Adjid Hi Kadir ada datang ke Penginapan dan memberitahukan bahwa data visa sudah ada jadi persiapan berangkat ke tanah suci, kemudian pada hari Jum'at siang tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 WIB waktu itu saksi dan calon jamaah haji (21 orang calon jamaah haji yang mendapatkan Visa)

halaman 122 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi, dijemput oleh pihak Travel dengan menggunakan Bus lalu berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci namun sesampai di bandara saksi dan calon jamaah haji menunggu hingga jam 21.30 WIB, tetapi Paspor, Visa dan Tiket belum juga diserahkan kepada saksi dan calon jamaah haji lainnya oleh pihak Travel sehingga saksi dan calon jamaah haji hanya menunggu di depan Bandara saja dan tidak masuk ke dalam ruang tunggu Bandara sebab belum memegang Tiket, Paspor maupun Visa yang mana pihak travel juga tidak datang-datang ke Bandara menemui saksi dan calon jamaah haji dan memberikan penjelasan hingga akhirnya saksi dan calon jamaah haji memutuskan kembali ke penginapan dan keesokan harinya hari Sabtu pagi tanggal 20 Oktober 2012 sekira jam 08.00 WIB, para calon jamaah haji melakukan pertemuan dengan pihak travel dan waktu itu juga ada Plt. Sekda Kaimana saudara Drs. Adjid Hi Kadir yang ikut dalam pertemuan tersebut yang mana waktu itu membahas tentang kenapa kemarin saksi dan calon jamaah haji sudah diantar ke bandara namun tidak jadi berangkat dan juga Visa untuk 18 (delapan belas) orang calon jamaah haji yang belum mendapatkan visa dan pada saat itu Ibu pemilik Travel tersebut menyampaikan agar para calon jamaah haji yang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mendapatkan Visa agar ikut bersama dengannya ke Tanah Suci melaksanakan Ibadah Haji dan waktu itu para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk memperlihatkan tiket dan visa saat itu dan Ibu dari Travel tersebut hanya diam saja, lalu saksi tanyakan kepada pihak Travel *"apakah permasalahan ini dikarenakan kesalahan pihak Pemda Kab. Kaimana yang terlambat membayar ongkos ONH ataupun karena kesalahan dari travel"* dan dari pihak Travel menyampaikan bahwa *"ini kesalahan dari travel, dan biayanya sudah dibayar lunas semuanya oleh pemda kaimana, namun pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan Visa sebanyak 21 orang saja dan yang sisanya pihak Travel sudah tidak mampu mendapatkannya pada waktu itu dan untuk pengurusan visa bagi 18 orang calon jamaah haji yang belum mendapatkan visa akan diserahkan kepada travel lain untuk mengurusnya"* lalu saksi sampaikan *"pokoknya kalau visa untuk yang 18 orang tidak ada digabung dengan visa kami yang 21 orang sampai sore ini tidak ada berarti kami semua sepakat tidak ada yang*

halaman **123** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat," yang mana itu saksi sampaikan seperti itu karena saksi dan calon jamaah haji sudah merasa kecewa yang mana sudah pergi ke Bandara namun tidak jadi berangkat juga apa lagi ada 18 (delapan belas) orang yang tidak mendapatkan visa, yang mana hingga akhirnya semua calon jamaah haji tidak ada yang berangkat melaksanakan Ibadah Haji pada waktu itu sehingga semua kembali ke Kaimana;

□ Bahwa terkait dengan ketika itu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon Jamaah Haji yang mendapatkan Visa dan bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan Ibadah Haji dan sudah pergi dan menunggu di Bandara Soekarno Hatta sejak pada hari Jum'at siang sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB belum juga diserahkan Tiket, Paspor dan Visa dari Pihak Travel sehingga tidak jadi berangkat ke Tanah Suci dan akhirnya kembali lagi ke Penginapan, yaitu pada saat pertemuan tersebut dari pihak travel tidak bisa menjelaskan apa-apa ketika waktu itu saksi meminta untuk diperlihatkan kepada calon jamaah haji visa dan tiket serta paspor tersebut, namun dari travel hanya diam saja dimana pada saat pertemuan itu saudara Umar Sabuku sudah marah-marah ke Ibu dari Travel tersebut sehingga ibu tersebut menangis;

□ Bahwa terkait dengan semua calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kaimana tersebut tidak ada yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji karena alasan solidaritas yang mana ada sebanyak 18 (delapan belas) orang calon jamaah haji yang tidak mendapatkan visa sehingga tidak bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan Ibadah Haji, jadi perlu saksi jelaskan, bahwa saat itu calon jamaah haji yang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji yang katanya mendapatkan visa sebenarnya siap dan mau untuk berangkat yang mana pada waktu itu sudah berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk persiapan berangkat namun menunggu hingga malam tidak berangkat-berangkat juga sehingga saksi dan calon jamaah haji kecewa dan juga meminta untuk diperlihatkan tiket dan visa namun tidak diperlihatkan;

□ Bahwa setahu saksi dari pihak Travel tidak pernah memperlihatkan atau menunjukkan ataupun menyerahkan Tiket dan Visa keberangkatan kepada saksi dan para calon jamaah haji lainnya, dimana pada saat pertemuan di Aula Penginapan Syahida Kampus UIN halaman 124 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta di Ciputat saat itu pihak Travel hanya memegang lembaran kertas dan menyampaikan bahwa 21 orang sudah ada Tiket dan dapat Visa untuk berangkat ke Tanah Suci namun untuk diperlihatkan langsung ataupun diserahkan kepada saksi dan calon jamaah haji Tiket dan Visa tersebut itu tidak pernah;

□ Bahwa setahu dan seingat saksi, pada saat itu saksi dan calon jamaah haji berangkat dari Kaimana menuju Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Pesawat Wings Air dan di Ambon diganti dengan Lion Air dan tiba di Jakarta pada hari itu juga dimana pada saat itu yang mengantar ada saudara Monas Aituarauw;

□ Bahwa pada saat di Jakarta, para calon jamaah haji menginap di Penginapan Syahida Kampus UIN Jakarta di daerah Ciputat;

□ Bahwa untuk hal siapakah yang menanggung dan mengurus penginapan dan biaya konsumsi serta akomodasi para calon jamaah haji selama berada di Jakarta pada saat itu saksi juga tidak tahu, dimana saksi tahunya hanya tinggal dan makan saja serta mau berangkat haji saja;

□ Bahwa pada saat sebelum berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 tersebut, para calon jamaah haji tidak diperlihatkan atau disertai Paspur, Visa maupun Tiket keberangkatan dari Indonesia menuju Tanah Suci (Arab Saudi) dan waktu itu belum tahu kapan kepastian tanggal berapa akan berangkat dari Jakarta (Indonesia) ke Tanah Suci (Arab Saudi);

□ Bahwa para calon jamaah haji pernah diberikan perlengkapan untuk ibadah haji yang mana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Kaimana namun waktunya saksi sudah lupa yang mana saudara Arsami yang menyuruh saksi untuk mengukur / menjahit pakaian di Tukang Jahit di Krooy berupa Pakaian Seragam Kemeja lengan panjang dan celana panjang dan juga mengambil perlengkapan haji lainnya seperti Sajadah, Sandal, Tas Gendong Kain dan Koper. Yang kedua diberikan di Jakarta namun saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkan pada saat itu karena pada waktu penyerahan saksi ada keluar dan nanti setelah kembali ke penginapan baru teman-teman calon jamaah haji memberitahukan kepada saksi untuk mengambil

halaman **125** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan tersebut yaitu berupa Koper besar, koper kecil, Ban Pinggang, Pakaian Ihram dan sajadah;

□ Bahwa pada waktu itu para calon jamaah haji ada dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Vaksin yang mana itu dilakukan pada saat berada di Jakarta yang seingat saksi pada waktu itu malam hari tanggal 13 Oktober 2012;

□ Bahwa ketika di Jakarta para calon jamaah haji ada diberikan manasik haji yang seingat saksi pada saat sampai di Jakarta pada malam harinya ada diberikan Manasik, kemudian pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2012 bertempat di Aula Kampus UIN Jakarta namun saksi sudah lupa siapa nama Ustadz yang memberikan Manasik pada saat itu, sedangkan waktu di Kaimana juga pernah dilakukan Manasik Haji oleh pihak Kantor Agama Kabupaten Kaimana;

□ Bahwa para calon jamaah haji tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan tentang jenis paket haji apa yang digunakan dalam pengurusan keberangkatan, dimana taunya hanya mau berangkat haji saja;

□ Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan keduanya (saudara Hendra Hasyimuddin (Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri) dan saudari RR. Ngaliyah Suciati (Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko Tour)), namun jika ketemu saksi juga tidak tahu pasti, dimana pada saat itu calon jamaah haji bertemu dengan orang Travel tersebut dan dia seorang Ibu (wanita) namun saksi tidak tahu nama orang Travel tersebut;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di Persidangan, sebagai berikut:

14. Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFA. CFE. CA., dibawah janji pada pokoknya berpendapat dan memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa ahli menjelaskan bahwa dasar kewenangan BPKP menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa BPKP adalah Instansi yang berwenang

halaman **126** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Pasal 6 UU No. 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana dalam pasal 6 UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud "Instansi yang berwenang" adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 tahun 2012, tanggal 23 Oktober 2012;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

□ Bahwa Ahli dapat memberikan penjelasan bahwa Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada dana kegiatan Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Adapun yang menjadi dasar keikutsertaan Tim Ahli melakukan audit dalam rangka melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah:

- 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor: B-778/VIII/2013/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2014, perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: S-1839/ PW27/5/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-365/PW27/5/2014, tanggal 22 Agustus 2014;

halaman **127** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ahli menjelaskan, sesuai dengan laporan audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-335/PW27/5/2014, tanggal 25 September 2014 Bahwa sumber dana dari kegiatan Bantuan Ibadah Haji tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012, dianggarkan pada DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – PPKD Kabupaten Kaimana yang disahkan dengan Keputusan Bupati Kaimana,

Untuk tahun anggaran 2011, dana yang diaudit adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,00, yaitu Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Bantuan Ibadah Haji tahun 2011 sesuai yang tercantum pada Keputusan Bupati Kaimana nomor : 172 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dalam Formulir DPA SKPD 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

Kode rekening	Uraian	Volume / Satuan	Nilai (Rp)
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus)		
	- Ziarah Rohani Ke Jerusalem	15 Oran	675.00
	- Bantuan Ibadah Haji (Otsus)	1	0.000,00
	- Ziarah Rohani ke Roma	1 Paket 5 Oran	225.00
		g	0.000,00

Untuk tahun anggaran 2012, dana yang diaudit adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,00, yaitu Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Bantuan Ibadah Haji tahun 2012; sesuai yang tercantum pada Keputusan Bupati Kaimana nomor: 900/184 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dalam Formulir DPA SKPD 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

Kode rekening	Uraian	Volume / Satuan	Nilai (Rp)
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial Keagamaan (Otsus)		
	- Ziarah Rohani Ke Jerusalem	30 Oran	1.650.00
	- Bantuan Ibadah Haji (Otsus)	g	0.000,00
	- Ziarah Rohani ke Roma	40	1.800.00
		Oran	0.000,00
		g	275.000.000,00

halaman 128 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5 Oran g	
--	--	----------------	--

Anggaran Bantuan Ibadah Haji disiapkan oleh tim TAPD Pemkab Kaimana tahun 2011 dan 2012 berdasarkan perintah lisan Bupati Kaimana Matias Mairuma Salah satu Kebijakan Bupati Kaimana dalam masa pemerintahannya adalah akan memberangkatkan jemaah haji asal Kabupaten Kaimana setiap tahunnya sebanyak 20 orang atau sebanyak 100 seratus orang dalam masa jabatan selama 5 tahun (tahun 2011 s.d tahun 2015);

□ Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- 1). Menghitung anggaran yang telah dicairkan untuk perjalanan ibadah haji;
- 2). Menghitung jumlah bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3). Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dari hasil verifikasi dan analisis atas bukti-bukti yang ada dengan cara butir 1) dikurangi butir 2);

Berdasarkan mekanisme kerja yang pihak Ahli lakukan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2011

□ Pada tanggal 19 Desember 2011, Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/451 dan SPPD Nomor 090/336 kepada Drs. Adjid Hi Kadir (Plt Sekretaris Daerah Kaimana) dengan pengikut Arsami, SE (Kabid Anggaran DPPKAD Kaimana) dengan maksud perjalanan adalah “Mengantar Hasil APBDP 2011 & Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta” dari tanggal 20 sampai dengan 26 Desember 2011.

□ Pada tanggal 21 Desember 2011, Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD-PPKD), membuat SPP nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan SPM: 103/SPM-LS/BANSOS /DPPKAD/2011 yang ditandatangani oleh Nathalia E. L. Tharob (Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD) untuk memindah bukukan dana bantuan sosial dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pos Bantuan DPPKAD dengan nomor rekening 601.21.10.06.001318 pada Bank Papua cabang Kaimana sebesar Rp. 1.800.000.000,00;

halaman **129** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pada tanggal 21 Desember 2011, Rita Tuerupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda), mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan "Sesuai Petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp. 1.800.000.000,00 kepada PT Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

□ Pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Adjid Hi Kadir dan Arsami, SE, datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri bertemu dengan Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) yang beralamat di Jakarta;

□ Pada tanggal 22 Desember 2011, Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt.Sekretaris Daerah), menandatangani Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Nomor : 051/PKS/MBM-XII/2011, mengetahui RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko).

□ Pada tanggal 22 Desember 2011, Drs. Mashuda Kastela (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS /DPPKAD/2011 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dengan penerima Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf, nomor rekening 601.21.10.06.001318 pada Bank Papua Cabang Kaimana;

Tahun Anggaran 2012

□ Pada tanggal 11 Januari 2012, Bupati Kaimana menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji yang dibiayai Pemda Kaimana Tahun 2012;

□ Pada bulan Januari 2012, Bupati Kaimana menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor 05 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Pada tanggal 5 Maret 2012, Matheus Furay (Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD) menandatangani SPP Nomor : 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 tahun 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,00;

□ Pada tanggal 5 Maret 2012, Willem Farisa (Kepala DPPKAD) menandatangani SPM Nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/ PPKD/2012 tahun 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,00;

halaman **130** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pada tanggal 5 Maret 2012, Theodorus Kirwa (Pjs Kuasa BUD) menandatangani SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/ PPKD/2012 tahun 2012 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 untuk memindah bukukan dana bantuan sosial dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pos Bantuan DPPKAD dengan nomor rekening 601.21.10.06.001318 pada Bank Papua cabang Kaimana sebesar Rp. 1.800.000.000,00;

□ Pada tanggal 14 Mei 2014, Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 900/85 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kaimana;

1). Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Bendahara Pos Bantuan DPPKAD menjelaskan bahwa penggunaan dana bantuan sosial ibadah haji kabupaten Kaimana tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	22-12-2011	Transfer ke rekening BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta nomor 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri	1.800.000.000,00
2	07-02-2012	M. Denny Ridwan (pegawai Imigrasi Sorong), biaya pembuatan paspor	97.000.000,00
3	09-03-2012	Transfer uang ke rekening BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta nomor 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri	1.404.250.000,00
4	09-04-2012	Zulkifli Yahya, SH (PNS pada Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong	23.000.000,00
5	24-09-2012	Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1640000594681 atas nama Euis Syamsiah	117.000.000,00
6	05-10-2012	Drs H. Jabir (PNS pada Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya administrasi haji	15.000.000,00
7	05-10-2012	Drs H. Jabir (PNS pada Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya konsumsi pelepasan pemberangkatan dan cetak foto.	28.188.000,00
8	10-10-2012	Arsami, SE untuk pembayaran biaya tiket dan airport tax calon jemaah haji ke Jakarta	115.562.000,00
JUMLAH			3.600.000.000,00

□ Pada tanggal 22 Desember 2011, Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana (Fitriani Yusuf), mentransfer uang ke rekening BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta nomor 2733027100 atas nama PT Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 melalui Bank Papua. Atas transfer tersebut, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran oleh PT Mitra Bisnis Mandiri dengan nomor 168/KW-MBM/II/2012 halaman 131 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2012 penerima Hendra Hasyimuddin, untuk pendaftaran dan *booking seat* haji plus 2012 sebanyak 40 jamaah dari Papua;

□ Berdasarkan kuitansi tanggal 7 Februari 2012, Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana (Fitriani Yusuf), menyerahkan uang kepada M. Denny Ridwan (pegawai Imigrasi Sorong) sebesar Rp. 97.000.000,00 untuk pembuatan 40 paspor haji. Pengeluaran ini berdasarkan disposisi Kepala DPPKAD tanggal 7-02-2012 yang menyatakan dapat dibantu biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000,00;

□ Pada tanggal 9 Maret 2012, Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana (Fitriani Yusuf), mentransfer uang ke rekening BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta nomor 2733027100 atas nama PT Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 1.404.250.000,00 melalui Bank Papua. Hal ini sesuai disposisi Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas DPPKAD) tanggal 09-03-2012 yang isinya “sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel”;

□ Atas transfer tersebut, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran oleh PT Mitra Bisnis Mandiri nomor : 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 9 Maret 2012, bahwa uang sebesar Rp. 1.404.250.000,00 digunakan untuk pelunasan 40 haji plus tahun 2012;

□ Tanggal 9 April 2012, Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana, Fitriani Yusuf, menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,00 kepada Zulkifly Yahya, SH (PNS pada Kementerian Agama Kaimana) untuk biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong. Hal ini sesuai dengan disposisi Kepala DPPKAD tanggal 21-03-2012 yang isinya “sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp. 23.000.000,00”;

□ Pada tanggal 24 September 2012, Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana, Fitriani Yusuf, mentransfer uang sebesar Rp. 117.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri nomor 1640000594681 atas nama Euis Syamsiah. Hal ini sesuai dengan disposisi Rita Teurupun,

halaman 132 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos (Plt. Kepala DPPKAD) tanggal 24-09-2012 yang isinya “guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp. 117.000.000,00”;

□ Tanggal 4 Oktober 2012, Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana), menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada Drs. H. Jabir untuk biaya administrasi haji. Hal ini sesuai dengan disposisi Rita Teurupun, S.Sos (Plt Kepala DPPKAD) tanggal 04-10-2012 yang isinya “dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp. 15.000.000,00”;

□ Tanggal 5 Oktober 2012, Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana), menyerahkan uang sebesar Rp. 28.188.000,00 kepada Drs. H. Jabir untuk biaya konsumsi pelepasan pemberangkatan dan cetak foto. Hal ini sesuai dengan disposisi Rita Teurupun, S.Sos (Plt Kepala DPPKAD) tanggal 5-10-2012 yang isinya “sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp. 28.188.000,00”;

□ Pada tanggal 10 Oktober 2012, menurut Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana), dia menyerahkan uang sebesar Rp. 115.562.000,00 kepada Arsami, SE untuk pembayaran biaya tiket dan airport tax calon jamaah haji ke Jakarta.

□ Sesuai bukti pengurusan paspor pada Surat Keterangan Kantor Imigrasi Kelas II Sorong nomor W33.IMI.GR.01.10.149 tanggal 29 November 2012, yang menyatakan bahwa “Permohonan yang diajukan oleh Pemda Kab. Kaimana yang berjumlah 40 (empat puluh) orang telah diterima sejak tanggal 3 Februari 2012 dan proses permohonan dilakukan menggunakan E-Mobile selama 2 (dua) hari di Kaimana, dan Pengambilan paspor jadi diambil oleh Pak Jabir pada tanggal 8 Februari 2012 di Kantor Imigrasi Kelas II Sorong”.

2). Realisasasi kegiatan

Tidak ada realisasi kegiatan yaitu keberangkatan menjalankan ibadah haji atas penggunaan dana ibadah haji sebesar Rp. 3.600.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2011 dan 2012;

halaman **133** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta dan perhitungan tersebut diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014;

□ Bahwa jumlah kerugian keuangan negara/daerah atas penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana yang dicairkan - SP2D Nomor : 103 / SP2D-LS / BANSOS / DPPKAD / 2011, tanggal 22 Desember 2011. - SP2D Nomor : 002 / SP2D-LS / BANSOS / PPKD / 2012, tanggal 5 Maret 2012. Sub Jumlah	1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3.600.000.000,00
2	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan - Biaya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.	10.200.000,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.589.800.000,00

□ Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014, bahwa pada kegiatan Dana bantuan Sosial Keagamaan Ibadah Haji pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara karena terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

□ Bahwa ahli menjelaskan bahwa sesuai dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-335/PW27/5/2014, tanggal 25 September 2014, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tindakan Sdr Drs. Adjid Hi. Kadir (Plt. Sekda Kaimana), yang memerintahkan via telephon seluler kepada Bendahara Pos Bantuan untuk mentransfer dana sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri, menyimpang dari ketentuan antara lain:
(1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

halaman 134 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) yaitu : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- Pasal 18 ayat 1: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 ayat 2: Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

halaman 135 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 5 ayat (2h), Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Pasal 10 ayat (e,g), Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang ...e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; ...g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 65 (3), Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Pasal 86 Ayat 1, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 86 Ayat 2, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

halaman 136 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Pasal 4 Ayat 1, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 4 Ayat 2, Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 4 Ayat 3, Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- Pasal 5 (2h), Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- Pasal 10 (e,g), Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas...e, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; ...g, mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;... l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- Pasal 13 ayat 2, PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f.

halaman 137 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 yaitu :

- Ayat 1, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- Ayat 2, Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Ayat 2a, Bantuan sosial yang dibiarkan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, Lampiran huruf 2.4) belanja hibah dan bantuan sosial butir c dan d;

- Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan,

halaman 138 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas (huruf c).

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (huruf d).

2) Arsami, SE (Kabid Anggaran pada DPPKAD), yang berperan dalam pengurusan jamaah haji biaya pemerintah Kab. Kaimana mulai dari rekrutmen hingga mencari travel yang tidak memiliki Izin selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kementerian Agama Republik Indonesia, mengurus transportasi dan Akomodasi Jamaah Haji dengan mengacu pada Surat perintah tugas nomor : 800/451 tanggal 19 Desember 2011 perihal mengantar APBDP 2011 dan mendaftarkan kuota haji Kaimana ke Kementerian Agama RI menyimpang dari ketentuan antara lain:

(1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yaitu: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Pasal 4 Ayat 1, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

halaman **139** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Ayat 2, Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 4 Ayat 3, Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 :
- Ayat 1, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
 - Ayat 2, Bantan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - Ayat 2a, Bantuan sosial yang dibiarkan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, Lampiran huruf 2.4) belanja hibah dan bantuan sosial butir c dan d;

- Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam

halaman 140 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas (huruf c).

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

3) Tindakan PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yang tidak merealisasikan kegiatan pemberangkatan calon Jemaah haji sesuai dengan surat perjanjian kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, meskipun telah menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kaimana menyimpang dari ketentuan antara lain :

(1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 3 ayat (1) yaitu: Keuangan Negara dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- Pasal 4 ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, Lampiran huruf 2.4) belanja hibah dan bantuan sosial butir c dan d;

- Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu,

halaman 141 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas (huruf c).

- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (huruf d).

(4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji :

- Pasal 5, Setiap warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- Pasal 26 ayat 1, Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- Pasal 38 Ayat 1, Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaan bersifat khusus.

halaman 142 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 Ayat 2, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.
- Pasal 40 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah haji hanya yang menggunakan paspor haji; b. memberikan bimbingan Ibadah Haji; c. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus dan d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah haji.

- (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 40 yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai Jemaah haji; b. memberikan bimbingan Ibadah Haji; c. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus dan d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah haji.

□ Bahwa uang yang telah diterima oleh PT Mitra Bisnis Mandiri dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp3.204.250.000,00 (transfer pertama sebesar Rp1.800.000.000,00 dan transfer kedua sebesar Rp1.404.250.000,00), yang selanjutnya oleh PT Mitra Bisnis Mandiri ditransfer atau diserahkan kepada PT Aliyah Raden Sujongko sebesar Rp1.019.200.000,00 sebagai uang *booking seat* jamaah haji Kaimana pada tanggal 19 Maret 2012 dan selanjutnya sebesar USD123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika) tanggal 12 April 2012 untuk pemberangkatan ibadah haji kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang berjumlah sebesar Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh halaman 143 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak terdapa prestasi yang setimpal yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana atau tidak ada realisasi pemberangkatan calon Jemaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;

□ Bahwa tindakan pihak PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan di satu sisi, mereka telah menerima uang yang berasal dari APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tetapi tidak ada realisasi kegiatan pemberangkatan calon jemaah haji yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kaimana dimaksud adalah kerugian keuangan negara karena tidak ada prestasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa ahli-ahli: Tawwabuddin dan Gandjar Lakmana Bonaprpta, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dihadapan persidangan, untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan, selanjutnya keterangan para ahli tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

15. Ahli **Tawwabuddin** pendapat dan keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa jabatan Ahli pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu sebagai Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);

□ Bahwa pengertian dari Haji jalur Reguler dan Haji Khusus serta aspek-aspek yang membedakannya yaitu Berdasarkan PP nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara halaman **144** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus;

□ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2011 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H/2011 M, besarnya kuota Indonesia untuk tahun 2011 adalah 211.000 jemaah yang terdiri dari 194.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Kemudian berdasarkan KMA nomor 164 tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 1432 H/ 2011 M, kuota mendapat tambahan 10.000 orang, sehingga jumlah menjadi 221.000 orang dengan rincian 201.000 jemaah haji reguler dan 20.000 jemaah haji khusus. Berdasarkan KMA Nomor 72 tahun 2012 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/2012 M sebesar 211.000 orang, yang terdiri dari 194.000 orang haji reguler dan 17.000 orang haji khusus;

□ Bahwa terdapat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang terdapat di Indonesia yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;

□ Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, bahwa Menteri Agama menetapkan izin PIHK setelah memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang masih berlaku;
- b. Memiliki Izin Usaha;
- c. Memiliki NPWP;
- d. Memiliki akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kemenkumham;
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membindangi pariwisata;
- g. Memiliki susunan pengurus dan komisaris Perseroan Terbatas;
- h. Memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah di audit;
- i. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;

halaman 145 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Telah menyelenggarakan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan

k. Tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah;

□ Bahwa berdasarkan PP nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas; Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Dengan demikian tidak ada pendaftaran haji dengan jalur khusus;

□ Bahwa terkait dengan penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji Reguler, jemaah terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran haji dan meyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili jemaah untuk didaftarkan kedalam SISKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji, selanjutnya, menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili jemaah. Kemudian jemaah haji membayar setoran awal BPIH pada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 (lima) lembar dimana lembar pertama bermaterai Rp.6.000, Jemaah menunggu hingga waktu pelunasan pada tahun keberangkatannya (akan diumumkan secara resmi). Pada saat tahun keberangkatannya, jemaah melunasi BPIH ke BPS BPIH semula setelah terbit Peraturan Presiden tentang besaran BPIH tahun berjalan. Sedangkan untuk pendaftaran Haji Khusus, Jemaah menyerahkan persyaratan pendaftaran haji khusus ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau ke Direktorat Jenderal. Kemudian membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH sebesar USD. 4.000,- (empat ribu dolar Amerika). BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 (lima) lembar dimana lembar pertama bermaterai Rp.6.000, Jemaah haji reguler maupun khusus yang telah mendaftar akan memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran. Jemaah menunggu hingga waktu pelunasan pada tahun keberangkatannya (akan diumumkan secara resmi). Pada saat tahun keberangkatannya, jemaah

halaman **146** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi BPIH ke BPS BPIH semula setelah terbit Peraturan Menteri Agama tentang besaran BPIH Khusus tahun berjalan;

□ Bahwa pendaftaran haji reguler tidak dengan mata uang dolar Amerika untuk setoran awal, tetapi dengan rupiah sebesar Rp. 25.000.000,- per jemaah. Pelunasan BPIH dilakukan pada saat calon jemaah masuk dalam kuota tahun berjalan. Besaran BPIH menunggu Peraturan Presiden tentang penetapan BPIH tahun berjalan. Untuk pendaftaran haji khusus, setoran awal sebesar USD. 4.000,-. BPIH Khusus tahun 2011-2012 adalah minimal USD. 7.000,-. Kekurangan USD. 3.000,- disetorkan kemudian pada tahun keberangkatan. Tahun 2011-2012 rata-rata daftar antrian setiap PIHK adalah 2-3 tahun. Jadi, pendaftaran di tahun 2011 akan berangkat di tahun 2011 atau 2012 adalah kecil peluangnya. Jadi kemungkinan pendaftaran haji yang dilakukan oleh Pemkab. Kaimana adalah pendaftaran haji **non kuota** melalui PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sungjoko, artinya, pendaftaran haji diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia;

□ Bahwa Ahli menjelaskan tentang dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli berupa surat nomor: Dit.VII.I/3/HJ.09/758/2015, tanggal 16 Februari 2015 Perihal Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko bukan merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu :

- a. Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko tidak mempunyai izin sebagai PIHK, sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan atau sebagai penerima pendaftaran jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

halaman **147** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menjadi tidak benar, karena PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko belum mempunyai izin sebagai PIHK, sehingga tidak dibolehkan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus;
- c. Bahwa konsekwensi hukum terhadap PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko yang bukan merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) akan tetapi kemudian memberangkatkan jemaah haji dengan jalur non kuota yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Bab IV pasal 23 "PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji yang terdaftar di Kementerian Agama". Konsekuensi sanksi terhadap PIHK yang memberangkatkan jemaah yang tidak terdaftar di Kementerian Agama adalah Pencabutan izin;
- d. Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko untuk dapat memberangkatkan calon jemaah haji adalah harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk bisa memberangkatkan jemaah haji;
- e. Bahwa jasa lain yang boleh untuk dilakukan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko adalah jasa selain menerima pendaftaran dan memberangkatkan jemaah haji khusus;
 - Bahwa ada aturan untuk calon jemaah haji yang mendapat undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji, tetapi hanya sebatas mengenai pengecualian pendaftaran. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - Pasal 7 ayat (4) berbunyi: "Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

ayat (1) berbunyi: "Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri";
 - Pasal 7 ayat (5) berbunyi: "Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

halaman 148 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah haji setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri”;

- Pasal 7 ayat (6) berbunyi: “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri”;

□ Bahwa akibat hukum bagi jemaah haji yang berangkat dengan haji non kuota adalah tidak mendapatkan kepastian baik keberangkatan maupun pelayanan, akibat hukum bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah Sanksi Pidana sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

□ Terhadap pendapat dan keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;

16. Ahli **Gandjar Lakmana Bonaprapta**,pendapat dan keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang, yang dapat terjadi karena seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegens eens anders recht*), tanpa alasan yang wajar, atau bertentangan dengan hukum positif. Perbuatan melawan hukum merupakan syarat penting untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku. Dengan melakukan perbuatan melawan hukum, seorang pelaku telah setidaknya memenuhi syarat formil terjadinya pelanggaran undang-undang yaitu telah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu dengan telah terjadinya tindakan atau perbuatan melawan hukum, penegak hukum harus meminta pertanggungjawaban pidana melalui proses hukum dalam hal ini proses hukum pidana;

halaman **149** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa *Mens rea* diartikan sebagai sikap batin. Dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana, *mens rea* adalah adanya sikap batin kahat pada diri seorang pelaku. Sikap batin inilah yang menjadi latar belakang lahirnya niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian sesungguhnya *mens rea* bukan niat untuk melakukan kejahatan tetapi sikap yang melatarbelakangi timbulnya niat. *Mens rea* perlu ditentukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku tindak pidana yang sekedar memenuhi rumusan unsur delik meski perbuatannya didasari oleh adanya kesengajaan atau niat untuk berbuat. Menentukan *mens rea* tidak bisa dilepaskan dari *actus reus*-nya, yaitu perbuatan jahat yang menjadi gambaran delik;

Mens rea pada masing-masing Tersangka dalam kasus ini adalah:

□ Pada Tersangka Drs. Adjid Hi Kadir, adalah sikap batin yang dimilikinya yang tergambar dari serangkaian niat dalam perbuatan melakukan perjalanan dinas namun tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/336, tanggal 19 Desember 2011 yang pada pokoknya untuk “mengantarkan hasil APBDP Tahun 2011 ke Kementerian Dalam Negeri dan Mendaftarkan kuota Haji Kaimana ke Kementerian Agama”; perbuatannya melakukan penunjukan langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa melalui prosedur pelelangan melanggar Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, perbuatannya menandatangani Perjanjian Kemitraan Nomor : 051/PKS/MBM-XII/2011, perbuatannya memerintahkan Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana FITRIANI YUSUF melalui sambungan telpon untuk melakukan pembayaran kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri, termasuk perbuatannya yang kurang berhati-hati atau lalai meminta bukti izin penyelenggaraan haji khusus dari PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang kesemuanya dilakukan secara sadar dan diketahuinya sejak awal;

□ Pada Tersangka Arsami, S.E., MM., adalah sikap batinnya yang tergambar dari serangkaian perbuatan bersama-sama Tersangka Drs. Adjid Hi Kadir melakukan perjalanan dinas namun tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Perintah halaman 150 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/336, tanggal 19 Desember 2011 yang pada pokoknya untuk *"mengantarkan hasil APBDP Tahun 2011 ke Kementerian Dalam Negeri dan Mendaftarkan kuota Haji Kaimana ke Kementerian Agama, sikap batin yang melatari perbuatan kurang hati-hatian atau lalai meminta bukti izin penyelenggaraan haji khusus dari PT. Mitra Bisnis Mandiri, dan sikap batin yang melatari niat melakukan perbuatan menerima uang sebanyak Rp. 395.750.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana), penyerahan mana dilakukan tanpa kwitansi penyerahan yang kesemuanya dilakukan secara sadar dan telah disadarinya sejak awal;*

□ Pada Tersangka Hendra Hasyimuddin, adalah sikap batinnya yang tergambar dari serangkaian perbuatan mengaku sebagai pihak yang memiliki kemampuan/izin untuk memberangkatkan jemaah haji khusus perbuatan mana dilakukannya secara sadar termasuk dengan mencantumkannya di dalam Perjanjian Kemitraan, perbuatan menandatangani Perjanjian Kemitraan padahal sepatutnya ia sadar bahwa ia atau PT. Mitra Bisnis Mandiri tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki izin penyelenggaraan haji khusus, perbuatannya melibatkan Tersangka RR Ngaliyah Suciati Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai pihak yang akan diserahkan tanggungjawab memberangkatkan haji padahal berdasarkan Perjanjian Kemitraan seharusnya menjadi tanggungjawabnya, perbuatan mentransfer dana haji sebesar Rp. 1.019.250.000 (satu milyar Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 0671819399 atas nama tersangka RR. Ngaliyah Suciati, perbuatan mentransfer dana haji sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar) ke rekening Bank BCA nomor rekening 0671819399 atas nama tersangka RR. Ngaliyah Suciati, dll yang kesemuanya dilakukannya secara sadar dan dapat diduga telah diketahuinya sejak awal;

□ Pada Tersangka RR. Ngaliyah Suciati, adalah sikap batinnya yang tergambar dari serangkaian perbuatan bersama-sama Tersangka Hendra Hasyimuddin menerima penunjukan langsung atau setidak-tidaknya menjadi pihak yang mendukung diterimanya penunjukan langsung penyelenggara kegiatan ibadah haji padahal

halaman 151 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mengetahui bahwa Tersangka Hendra Hasyimuddin, PT. Mitra Bisnis Mandiri, maupun dirinya dan PT. Aliyah Raden Sujongko tidak memiliki kemampuan/izintersebut, perbuatan ikut menandatangani Perjanjian Kemitraan, perbuatan menerima transfer dana haji dari Tersangka Hendra Hasyimuddin Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 1.019.250.000 (satu milyar Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 0671819399 atas nama tersangka RR. Ngaliyah Suciati, perbuatan menerima transfer dana haji sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar) ke rekening Bank BCA nomor rekening 0671819399 atas nama tersangka RR. Ngaliyah Suciati, dll yang kesemuanya dilakukannya secara sadar dan dapat diduga telah diketahuinya sejak awal;

□ Bahwa pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada seseorang karena perbuatannya memenuhi unsur, yaitu memenuhi unsur delik yang diatur dalam undang-undang, perbuatan itu melawan hukum, dan pelakunya dapat dipersalahkan. Khusus mengenai dapat dipersalahkannya seseorang sebagai pelaku tindak pidana, pelaku haruslah orang yang cakap menurut hukum yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam arti orang dewasa atau anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut UU (bukan anak di bawah umur), pelaku harus orang yang sehat lahir-batin dalam arti pada saat melakukan perbuatan pidana tidak dalam keadaan sakit jiwa atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana dimaksud dalam Ps. 44 KUHP, dan pelaku melakukan perbuatan tidak di bawah pengaruh daya paksa berupa keadaan memaksa mutlak atau *overmacht*;

□ Bahwa klausul sebagaimana diatur dalam Ps. 14 UUNo. 31 tahun 1999 dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai *blanko straf bepalingen* atau norma hukum yang terbuka. Ia berlaku seolah cek kosong yang dapat bebas diisi oleh pembawanya. Maksudnya adalah UU memberi kesempatan atau peluang kepada UU yang lahir sesudah UU No. 31 tahun 1999 untuk membuat norma pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi dan karenanya proses penegakan hukumnya kemudian mengacu pada UU No. 31 tahun 1999. Ketentuan ini dibuat bukan untuk membatasi keberlakuan ini hanya pada perbuatan yang pengaturannya menyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, meski UU yang lahir belakangan tidak halaman 152 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang perbuatannya memenuhi rumusan unsur tindak pidana korupsi yang ada dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 maka ketentuan pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU ini tetap dapat diterapkan;

□ Terhadap pendapat dan keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri yang bergerak di bidang marketing Haji dan Umroh;

□ Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu barang dagangan utama (perhiasan/komputer/piranti lunak/jasa penyelenggara pameran);

□ Bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri adalah perusahaan swasta nasional yang sedang berkembang bergerak di bidang Network marketing and recruitment Haji and Umroh. Program paket perjalanan ibadah haji dan umroh adalah salah satu jasa yang dipasarkan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri bekerjasama dengan PT. Aliyah Raden Sujongko mulai bulan Januari tahun 2011. PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh termasuk mengurus visa, manasik dan handling jamaah mulai dari bandara, Makkah dan Madinah termasuk kembali ke tanah air juga mempersiapkan perlengkapan haji mulai dari Airport Tax sampai dengan koper dan atribut-atribut jamaah, memberikan pelayanan kesehatan haji, bekerjasama dengan rumah sakit, membentuk tim operasional lapangan untuk handling jamaah, mempersiapkan tiket pesawat PP, akomodasi dan penginapan/hotel selama jamaah berada di Makkah dan Madinah;

□ Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn. menyebutkan bahwa Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** diangkat sebagai Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan Perseroan baik

halaman **153** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, operasional, dan keuangan demi kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

□ Bahwa Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, mekanisme penyusunan draf dari surat perjanjian kemitraan tersebut pihak terdakwa bersama-sama dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa dalam surat perjanjian tersebut PT. Aliyah Raden Sujongko;

□ Bahwa jamaah haji yang dimaksudkan tersebut didalamnya terdapat jamaah asal Kabuptaen Kaimana karena sebagai perwakilan adalah Sdr. Drs. Adjid Hi Kadir;

□ Bahwa paket haji sebesar USD. 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar amerika) yang terdakwa tawarkan ke Pemda Kabupaten Kaimana adalah paket haji Visa Furoda/non kuota;

□ Bahwa haji terdiri dari 3 (tiga) tipe diantaranya:

- Haji Reguler haji kuota pemerintah dengan program 40 (empat puluh) hari yang mana pendaftarannya pada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang mana booking seatnya sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan pelunasan (BPIH) pada tahun keberangkatan atau ketika diumumkan kuotanya oleh Kementerian Agama RI.
- Haji Khusus terdiri dari 2 (dua) diantaranya Haji Khusus Non Kuota dan Haji Khusus ONH Plus yang mana untuk ONH didaftarkan pada travel dengan masa tunggu 5-7 tahun.
- Haji plus non kuota yaitu haji mandiri atau haji visa furoda atau merupakan jenis visa undangan dari pemerintah Saudi dengan masa tunggunya selama 1 tahun.

□ Bahwa Haji non kuota tidak terdaftar pada Kementerian Agama Republik Indonesia karena merupakan haji mandiri yang aman dikelola oleh travel;

□ Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa menerima transfer dana dari Sdri. Fitriani Yusuf ke rekening Bank BCA nomor : 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pendaftaran dan booking seat calon jamaah haji;

halaman 154 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 terdakwa menerima transfer dana dari Sdri. Fitriani Yusuf ke rekening Bank BCA nomor: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan biaya haji;
- Bahwa total dana yang ditransfer tersebut sebesar Rp 3.204.250.000 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk biaya pemberangkatan 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Kaimana;
- Bahwa untuk dana calon jamaah haji Kaimana yang gagal berangkat tersebut belum dikembalikan oleh PT. Aliyah Raden Sujongko ke PT. Mitra Bisnis Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman/transfer dana haji tersebut ke PT. Aliyah Raden Sujongko sejumlah Rp2.600.000.000,00 dengan 2 (dua) tahap;
- Bahwa kelebihan pembayaran Biaya Ibadah Haji yang dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Kaimana kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri, kemudian terdakwa mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar USD. 500 (lima ratus dollar amerika) per jamaah melalui tranfer ke Rekening milik Sdri. Euis Syamsiah sesuai atas permintaan dari Sdr. Arsami pada tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya haji yang terdakwa tawarkan kepada Pemda Kabupaten Kaimana adalah sebesar USD. 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar amerika) per jamaah dan biaya haji yang diberikan oleh PT. Aliyah Raden Sujongko kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri adalah sebesar USD. 7.000 (tujuh ribu dollar amerika) per jamaah sehingga sebagai marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri menerima USD. 500 (lima ratus dollar amerika) sebagai marketing fee;
- Bahwa haji non kuota (furoda) yaitu visa yang diperoleh merupakan jenis visa undangan langsung dari kerajaan saudi yang mana visa tersebut merupakan visa resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan saudi dan bukan merupakan visa haji jatah Kementerian Agama Republik Indonesia maka dari itu haji furoda dilaksanakan secara mandiri dan dikelola oleh perusahaan yang resmi dan profesional;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri tidak memiliki izin selaku penyelenggara Haji;
- Bahwa aliran dana yang dikelola saksi antara lain :

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
			PT. MBM	PT. ARS	EUIS S.

halaman 155 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	22 Desember 2011	Terima dari Pemda Kaimana untuk booking seat (Tahap I)	1.800.000.000		
2.	29 Desember 2011	Fee Marketing untuk Euis Syamsiah			110.000.000 (telah disita penyidik)
3.	01 September 2012	Transfer ke PT. ARS untuk booking seat		1.476.830.000	
4.	01 Oktober 2012	Transfer ke Euis Syamsiah sisa DP / booking seat			100.000.000
5.	01 November 2012	Transfer ke Euis Syamsiah sisa DP / booking seat			8.000.000
6.	14 Januari 2012	Transfer ke Euis Syamsiah bonus netbook			3.000.000
7.	03 September 2012	Terima dari Pemda Kaimana untuk pelunasan (Tahap II)	1.404.250.000		
8.	03 Desember 2012	Transfer ke Euis Syamsiah sisa pelunasan			216.275.000
9.	04 Desember 2012	Transfer ke PT. ARS untuk pelunasan USD. 123.000 kurs Rp 9.700		1.193.100.000	
JUMLAH			3.204.250.000	2.669.930.000	437.275.000

□ Bahwa terhadap dana sebesar Rp 110.00.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh terdakwa kemudian ditransfer ke Sdr. Euis Syamsiah telah diisita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti, dengan demikian dana yang diterima oleh Sdr. Euis Syamsiah dari transferan terdakwa sebesar Rp 327.275.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a decharge*) sebagai berikut:

17. Saksi Amiluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kerjasama antara saksi dengan Terdakwa di Mekkah;
- Bahwa Haji non kouta/furoda visa undangan langsung dari Pemerintah Arab Saudi dan bukan visa haji jatah Kementerian Agama RI dan dilaksanakan secara mandiri dan dikelola oleh perusahaan yang resmi;
- Bahwa pada prakteknya haji non kuota tidak dilarang;
- Bahwa PT. Aliyah Raden Sujongko mempunyai izin konsorsium;

halaman **156** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa haji non kuota Negara tidak mengaturnya juga tidak melarang;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Ahli **Dr. Somawijaya, SH., MH.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangannya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dititik beratkan pada perbuatannya artinya perbuatan yang bukan tanggungjawab Terdakwa tidak bisa dibebankan kepadanya;
- ☐ Bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum oleh karena perbuatannya telah merugikan hak-hak rakyat;
- ☐ Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ BUNDEL A Dari Nomor 1 s/d 193
- ☐ Urutan No 1 – 31 Barang Bukti Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

- 1) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 2) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 3) 9 (sembilan) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 5) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/ BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;

halaman **157** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No.SPM: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari RITA TEURUPUN, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan booking kursi;
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 22 Desember 2011 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret
- halaman **158** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012;

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong, tanggal 09 April 2012;

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf

halaman **159** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) kepada Saudari Euis Syamsiah;

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. JABIR uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji, tanggal 04 Oktober 2012;

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. H. JABIR uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto, tanggal 05 Oktober 2012;

25) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Husein Abdullah Bauw, Jena Moh. Nausrau, Baidah Muh. Rais Aituirauw, Djubaidah Jusup Patisahusiwa, dan Rajab Muh. Jen Karafey, serta Hamsia Ahmad Furu;

26) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Abdurrahman suleman wania, muhamad lukas tumeka, labuana sidik sawoka, moh. husin waroma, hajijah egu musa nafuni, dan susilo serta yehadi nasar alhamid;

halaman **160** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kalsum Salmun Esuru, Asiah Jalil Karet, Umar Namufa Moy Sanggra, saidah Pati Puarada, Markija Laabo dan Usman Wahid Reasa serta Nafsa Suleman Wania;

28) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Hamid Soba, Sidik Watora Muhnur, Husein Hamza Riroma, Husen Wania, Harun Muh. Nur Sabuku, dan Sanin Simora serta Abdul Karim Yerwulan;

29) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama idris ena badul rahman, abdullah ibrahim lie, atakiah idris sirfefa, kalsum umar puarada, safe moi ufyai ombaier dan habiba nairini simora serta hasan senin rumasilan;

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama zamani abdul hamidmuda, iklab fidmatan abdulrahman, azis husein alwi, said muh. wergiri, tuti rohati hartono dan arsami serta jabir;

31) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Moh. Nasir Aituarauw dan Natalia Reni Timang;

□ Barang Bukti No 32 Disita Dari Sdr. Drs. Mashuda Kastela

32) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Nomor : 800/1362, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Drs. Mashuda Kastela (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara Umum Daerah.

□ Barang Bukti No 33 – 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin

33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Sdr. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

halaman 161 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kab. Kaimana) sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pendaftaran dan Booking Seat sebanyak 40 calon Jamaah Haji Plus Tahun 2012.

35) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 09 Maret 2012 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

36) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Penyerahan uang dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012.

37) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bang Mandiri, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengiriman uang dari PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saudari Euis Syamsiah dengan nomor rekening : 128-00-0536868-0, untuk Pengembalian Pelunasan Jamaah Haji Kaimana, Haji Plus 2012 sebanyak 41 orang.

38) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa nomor, tanggal 03 Maret 2012 tentang terima uang saudari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000, 00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Dana Pendaftaran dan Pelunasan Haji Plus tahun 2012 a/n Tuti Rohati Kartono;

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kerja Sama Nomor : SK-K/01/I-2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Kerja Sama antara PT. Aliyah Raden Sujongko dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk jasa keberangkatan Umroh dan Haji.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Bupati Kaimana Nomor: 004/SP-

halaman 162 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBM/XII/ 2012, tanggal 04 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Haji.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Letter Of Authorization Bank BCA, tanggal 20 Desember 2011 tentang Transfer ke Rekening Nomor : 0671819399 sejumlah uang sebesar US\$ 123.500 (seratus dua puluh tiga lima ratus dollar Amerika).

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Bupati Kaimana kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor : 451/156, tanpa Tanggal Bulan Pebruari 2013, perihal Pengembalian Dana Haji.

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor: 900/540/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekda Kaimana saudara Rita Teurupun, S.Sos kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour perihal Pernyataan Pengembalian dana haji;

44) 1 (satu) lembar Daftar Haji Plus TH 2012 Jamaah Kaimana.

45) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 April 2012 tentang Penyetoran dana oleh Hendra Hasyimuddin sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar Amerika) ke Nomor Rekening: 0671819399 atas nama PT. Aliyah Raden Sujongko.

46) 1 (satu) lembar Print Out Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT. Periode 20/12/2011 - 20/01/2012, dalam Kode Mata Uang: Rp.

47) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika 189 Jakarta 13510 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., tanggal 29-02-12 S/D 31-03-12.

48) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika Nomor Rekening: 2733025565 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode : 31-03-12 S/D 30-04-12.

49) 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM -XII/2011, tanggal 22 Desember 2011.

50) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang Pengiriman Uang (Debet Rekening) dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 124 000 599 1832 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri.

halaman **163** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No. AT 583980 BANK BCA KCP Dewi Sartika senilai Rp. 1.019.200.000 (satu milyar Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 52) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keterangan No: 172/NOT/VIII/13, tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.
- 53) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 24 November 2011 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 54) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 55) 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH.

□ Barang Bukti No 56 – 67 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

- 56) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Pak Arsami untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Haji 40 Jamaah, Transfortasi dan biaya pengiriman sebesar Rp. 138.275.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Euis Syamsiah tertanggal Jakarta, 21 April 2012;
- 57) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Bimbingan Manasik Haji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADIL. S tertanggal 12 Oktober 2012;
- 58) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pelatihan Manasik sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Sukron Makmun tertanggal 14 Oktober 2012;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pemeriksaan Dokter, Vaksin Meningitis dan Buku Kesehatan hijau 39 Jamaah sebesar Rp.

halaman 164 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal

Ciputat 10 Oktober 2012;

60) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Syahida Inn UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta dari Ibu Euis untuk Pembayaran DP

untuk Penginapan 24 Kamar dan Pemakaian Ruang Sidang beserta

Konsumsi tanggal 10 s/d 21 Oktober 2012 sebesar Rp. 39.000.000

(tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Imelda

tertanggal Ciputat 09 Oktober 2012;

61) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso

Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 atas Pengiriman/Transfer

dana sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu

rupiah) dari Euis Syamsiah ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT.

Mitra Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 124 000 599 1832.

62) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis

Mandiri Nomor : /KW-MBM/III/2012 tertanggal Jakarta, 20 Maret

2012 dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000 (tujuh puluh dua

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Pengembalian

dana pendaftaran dan pelunasan haji plus th 2012 a/n. Tuti Rohati

Kartono dengan Penerima Hendra Hasyimuddin dan Menyetujui Euis

Syamsiah;

63) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PO. Ichtra Jaya tentang

pembayaran dari Ibu Euis untuk pembayaran Sewa Bus Pariwisata

Ichtra Jaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

tertanggal 10 Oktober 2012;

64) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Kasih Karunia Wisata No:

112/X/2012, tertanggal Jakarta, 18 Oktober 2012 dari Ibu Euis

Syamsiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk

pembayaran DP 1 Unit Bus 59 Seat AC untuk tujuan Bandara

Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30;

65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No. 115/X/2012

tertanggal Jakarta 19 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 1

(satu) unit sewa mobil 59 seat tujuan bandara Soekarno Hatta

tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30 Wib;

66) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Mutasi Buku Tabungan;

67) 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Dokumentasi

kegiatan Penjemputan Calon Jamaah Haji asal Kaimana di

Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta (berangkat dari

Kaimana ke Jakarta), kegiatan Manasik Haji, kegiatan Pemeriksaan

Kesehatan/Vaksin Meningitis dan kegiatan/aktivitas sehari-hari calon

halaman 165 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah haji asal Kaimana di Penginapan Syahida Inn Uin Syarif
Hidayatullah Jakarta;

□ Barang Bukti No 68 s/d 91 Disita Dari Sdr. Drs. Jabir, MM;

68) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Fitri atas uang sejumlah Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Konsumsi Pelepasan CJH (Calon Jamaah Haji) yang dibiayai Pemda yang ditandatangani/diterima oleh Hj. Haderiah di Kaimana tertanggal 10 Oktober 2012;

69) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jahit Syal Jamaah Haji 41 buah @ Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sarilan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

70) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Sablon Syal Jamaah Haji @ Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ZULKIFLI Y di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

71) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transfortasi dan Honor Penjemputan Jamaah Haji dari Arguni An. Hamsia Furu yang ditandatangani oleh Masrudin Farisa di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

72) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar (solar) - Genset Gedung Pertemuan Krooy acara Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani oleh Mas Husnan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

73) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Dekorasi/Makan Dekorasi Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Rachman;

74) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya sewa mobil Pick Up acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Nur Aleng tertanggal 8 Oktober 2012;

halaman **166** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembaca Doa Pelepasan Jamaah Haji yang dibiayai Pemda yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Zen Fariza tertanggal 8 Oktober 2012;

76) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembawa Acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012.

77) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Tilawah pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Alamsyah, S.Pd.I;

78) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Bis (bensin) 3 Buah Bis mengantar CJH ke Bandara Utarum yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Pak De Slamet tertanggal 8 Oktober 2012;

79) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pengumuman Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012;

80) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Tenda 4 buah dan Kursi 300 buah untuk pelepasan CJH di Kampung Seram yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Abu Alwi tertanggal 8 Oktober 2012.

81) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) buah spanduk ukuran 2 meter yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

82) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 5 meter di Gedung Pertemuan Krooy yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

halaman **167** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 4 meter untuk pelepasan di Masjid Kampung Seram yang ditandatangani oleh saudara Fajar Agus H.

84) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kampung Baru) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Sabtu Remew tertanggal 8 Oktober 2012;

85) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kaki Air Besar) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Baco Baswetan tertanggal 8 Oktober 2012;

86) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Remaja Masjid Hizbullah) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag. tertanggal 8 Oktober 2012;

87) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Masjid Baiturrahim) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Arobi Mokoway tertanggal 8 Oktober 2012;

88) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Haji Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Antar Undangan yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Elvis tertanggal 8 Oktober 2012;

89) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bunga (Dekorasi) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Ibu Amir tertanggal 8 Oktober 2012;

90) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 5 Rim Kertas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

91) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 2 buah Cartridge 810 dan 811 sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

halaman **168** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 92 s/d 109 Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

92) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

93) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;

94) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;

95) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

96) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

97) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

halaman **169** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012.

99) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

100) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tanggal 09 April 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong;

101) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

102) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 164-00-0059468-1 atas nama Euis Syamsiah;

103) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

104) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 04 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang

halaman **170** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Drs. Jabir untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji;

105) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

106) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 05 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Jabir untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto;

107) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2012 s/d 31/12/2012 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;

108) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2011 s/d 31/12/2011 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;

109) 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) selaku Pihak Pertama, dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt, Sekretaris Daerah Kab. Kaimana) selaku Pihak Kedua serta mengetahui RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko);

□ Barang Bukti No 110 s/d 111 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

110) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2012;

111) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 05 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11

halaman 171 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Barang Bukti No 112 s/d 152 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

112) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000224 dan PIN : V8d0VCr3U;

113) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000225 dan PIN : y9141wF5L;

114) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000234 dan PIN : 5p9lazbnu;

115) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000460 dan PIN : 9FHTW43r9;

116) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000461 dan PIN : M4IB1K4Uf;

117) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000462 dan PIN : 88936GhKm;

118) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000463 dan PIN : J5bdZMCiv;

119) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000464 dan PIN : wfvRLf329;

120) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000465 dan PIN : 8tJCV666x;

121) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000466 dan PIN : w0IXDbEmf;

122) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000470 dan PIN : HgH38712X;

123) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000471 dan PIN : m3hGf816r;

halaman **172** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000472 dan PIN : 1r9Qfn7Vr;
- 125) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000473 dan PIN : NvaiJ9998;
- 126) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000474 dan PIN : x3eqKBw5g;
- 127) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000475 dan PIN : 774Cd5Vu0;
- 128) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000476 dan PIN : 06ze9Onha;
- 129) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000477 dan PIN : 31eaT5Ntn;
- 130) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000478 dan PIN : Id83S7EdA;
- 131) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000479 dan PIN : CkncXig7z;
- 132) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000480 dan PIN : Rc7Bfvt8R;
- 133) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000481 dan PIN : EpEUWzSj6;
- 134) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000482 dan PIN : RGCjkN7R9;
- 135) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000483 dan PIN : 313b3y1_i (satu huruf/angka terhapus);
- 136) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000484 dan PIN : X8x07c13J;
- 137) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000485 dan PIN : S0U341G51;

halaman **173** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000486 dan PIN : l4rJ2E498;
- 139) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000487 dan PIN : 1rRRCbHOT;
- 140) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000488 dan PIN : kmh940538;
- 141) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000489 dan PIN : U0u43s9a5;
- 142) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000490 dan PIN : d5GBcmXTK;
- 143) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000491 dan PIN : JT2T9N48C;
- 144) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000492 dan PIN : 99oLW5oUX .
- 145) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000493 dan PIN : BqWxEEmMOR;
- 146) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000494 dan PIN : xHR2p1yT3;
- 147) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000495 dan PIN : R18zSahC0;
- 148) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000496 dan PIN : 3W5hWH0ih;
- 149) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000497 dan PIN : 3l8jue693;
- 150) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000498 dan PIN : i3Q758hT5;
- 151) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000499 dan PIN : 85d1CJ6zi;

halaman 174 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0001163 dan PIN : S8p919XFt;

□Barang Bukti No 153 s/d 191 Disita Dari Sdr. Dwi Imam Wahyudi, S.Kom;

153) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924809 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Abdul Karim Yervulan;

154) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924810 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Idris Ena Abdul Rahman;

155) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924811 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku;

156) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924812 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Abdullah Ibrahim Lie;

157) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924813 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Usman Wahid Reasa;

158) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924814 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Hafsa Suleman Wania;

159) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924815 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Sidik Watora Muhammad Nur;

160) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi kelas ii sorong no: 1924816 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein hamza riroma;

161) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924817 tertanggal 03-02-2012 tentang

halaman 175 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hasan senin rumasilan;

162) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924818 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama labuna sidik sawoka.

163) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924819 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama habiba nairin simora.

164) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924820 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama safa moi ufyai ombaier.

165) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924821 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum umar purada.

166) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924822 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama atakiah idris sirfefa.

167) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924823 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama abdurrahman suleman wania.

168) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924824 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama said muhammad wergiri.

169) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924825 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama asiah jalil karet.

170) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924826 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum salmun esuru.

171) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924827 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hajija egu musa nafuni.

halaman **176** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924829 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama markija la abo.

173) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924830 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama ye hadi nasar alhamid.

174) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924831 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama saidah pati puarada.

175) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924832 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama umar namufa moy sanggra.

176) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924833 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama syarif abdulrahim syefiada.

177) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924834 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama susilo sutaji.

178) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924835 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama azis husen alwi.

179) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924836 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamsia furu ahmad.

180) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924837 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama djubaidah jusuf pattisahusiwa.

181) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924838 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama baida muhammad rais aituarauw.

182) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924839 tertanggal 04-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad husin waroma.

halaman **177** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924840 tertanggal 04-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad sidik samay.

184) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924841 tertanggal 04-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama mohammad lukas tumeka.

185) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924842 tertanggal 04-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama jena muhammad nausrau.

186) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924843 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein abdullah bauw.

187) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924844 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama zamani abdul hamid muda.

188) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924850 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama rajab muhammad jen karafey.

189) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925104 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamid soba ibrahim.

190) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925105 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama senin simora nairin.

191) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925106 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein wania abusalam;

□Barang Bukti No 192 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

192) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
halaman **178** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 193 Disita Dari Sdr. Rita Teurupun

193) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor : 821.2-01, tanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana kepada Drs. ADJID Hi KADIR NIP : 19551002 198303 1 010;

□ BUNDEL B Dari Nomor 194 s/d 225

□ Barang Bukti No 194 – 211 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM

194) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869756 atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

195) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869762 atas nama Hasan Senin Rumasilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

196) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869765 atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

197) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869779 atas nama Susilo Sutaji Gijo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

198) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869785 atas nama Muhammad Sidik Samay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012.

199) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869775 atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

200) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869757 atas nama Abdullah Ibrahim Lie, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

201) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869758 atas nama Usman Wahid Reasa, yang

halaman **179** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

202) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869784 atas nama Muhammad Husin Waroma, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.

203) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869777 atas nama Umar Namufa Moy Sanggra, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

204) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869789 atas nama Zamani Abdul Hamid Muda, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

205) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869763 atas nama Labuna Sidik Sawoka, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

206) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0870053 atas nama Senin Simora, yang dikeluarkan oleh
Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 10 April 2012.

207) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869769 atas nama Said Muhammad Wergiri, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

208) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869788 atas nama Husein Abdullah Bauw, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

209) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869795 atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

210) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869755 atas nama Idris Ena Abdul Rahman, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

211) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : U 890416 atas nama Iklab Fidmatan Abdurahman, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 28 April 2010.

halaman **180** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 212 – 225 Disita Dari Sdr. Ahmad Nausrau, S.Pd.I.,
MM;

- 212) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869776 atas nama Saidah Pati Puarada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 213) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869783 atas nama Baida Muhammad Rais Aituarauw,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 214) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869774 atas nama Markija La Obo, yang dikeluarkan
oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03
Februari 2012.
- 215) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869826 atas nama Atakiah Idris Sirfefa, yang dikeluarkan
oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 14
Februari 2012.
- 216) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869782 atas nama Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 217) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869787 atas nama Jena Muhammad Nausrau, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.
- 218) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869771 atas nama Kalsum Salmun Esuru, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 219) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869766 atas nama Kalsum Umar Purada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 220) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869772 atas nama Hajija Egu Musa Nafuni, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 221) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869764 atas nama Habiba Nairin Simora, yang
- halaman **181** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

222) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869781 atas nama Hamsia Ahmad Furu, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

223) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869759 atas nama Hafsa Suleman Wania, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

224) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869770 atas nama Asiah Jalil Karet, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

225) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869773 atas nama Tuti Rohati Kartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

□ BUNDEL C Dari Nomor 226 s/d

□ Barang Bukti No 226 – 243 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

226) (satu) bundel copyan Company Profile - PT. Aliyah Raden Sujongko Tour;

227) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 55 8494, Berita untuk penerima : Pengembalian Ke-6 Haji;

228) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 17.000 USD (tujuh belas ribu dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-6;

229) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 140.000 USD (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 558 494, Berita untuk penerima : Pengembalian Biaya Haji;

halaman **182** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 29/01/2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : 124 00 05991832, Berita untuk penerima : Pembayaran Ke-2 untuk Haji gal 2012;

231) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-5;

232) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166-00-0055849-4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4;

233) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 40.000 USD (empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima : Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4;

234) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Februari 2013 atas penyetoran sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 21.000 USD (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733025565;

235) 1 (satu) lembar copyan Surat Izintempat usaha Nomor 503/103-Ctm/2011, yang diterbitkan di Ciputat Timur tanggal 21 Oktober 2011;

236) 1 (satu) lembar copyan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan Nomor TDP: 30.08.1.79.02842 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tanggal 24 November 2011;

237) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara sdr. Fauzi Achmad Al'as (Direktur Utama PT. Albayan) dengan sdri. RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko) yang dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (30 - 01 - 2012);

halaman **183** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:27, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut :135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:53, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut :135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);

240) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 08 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-3;

241) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : Haji dari ARS;

242) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : HAJI dari ARS;

243) 4 (empat) lembar copyan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10, tanggal 28-11-2012 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH;

□ Barang Bukti No 244 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

244) Uang Kertas Senial Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) Lembar;
- Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) Lembar;

□ Barang Bukti No 245 – 247 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

245) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

halaman **184** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 Nama perusahaan PT. Mitra Bisnis Mandiri Penangung jawab Hendra Hasyimuddin (direktur);

247) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 674/1/824.511/2011;

□ BUNDEL D Dari Nomor 248 s/d 252;

□ Barang Bukti No 248 – 252 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

248) 18 (delapam belas) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

249) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

250) 32 (tiga puluh dua) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

251) 43 (empat puluh tiga) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 06 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

252) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/85 Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 Tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kaimana;

□ BUNDEL E Dari Nomor 253 s/d 261;

□ Barang Bukti No 253 – 257 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

253) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2011;

254) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2012;

255) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/451, tanggal 19 Desember 2011;

halaman **185** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/336, tanggal 19 Desember 2011;
257) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011;

□ BUNDEL F Dari Nomor 258;

□ Barang Bukti No 258 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

258) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 04 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

□ BUNDEL G Dari Nomor 259;

□ Barang Bukti No 259 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

259) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

□ BUNDEL H Dari Nomor 260;

□ Barang Bukti No 260 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

260) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

□ BUNDEL I Dari Nomor 261

□ Barang Bukti No 261 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

261) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

halaman **186** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011 dan Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 9 Maret 2012;
2. Sertifikat kerjasama Mediterranean Group (konsorsium) No. 10/MDT/MOU/IX-2011 tanggal 10 September 2011 yang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko;
3. Laporan aliran dana biaya haji khusus 2012 calon 40 jamaah haji Kaimana PT. Mitra Bisnis Mandiri;
4. Rekap transfer dana ke Rek Euis Syamsiah sejumlah kurang lebih Rp110.758.500,00;
5. Rekap transfer :
 - PT. MBM ke rek PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 periode 31 Desember 2011 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
 - Bukti transfer cek Bank BCA nomor 583976 dari PT. MBM kepada PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
6. Surat pernyataan:
 - Surat pernyataan RR Ngalyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 12-10-2012;
 - Surat pernyataan RR Ngalyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 23-05-2014;
7. Tanda bukti lapor ke POLDA METROJAYA No. 3701/X/2012/PMJ /Dit.Reskrim-UM tanggal 25 November 2012;
8. Surat Pemberitahuan No. 004/SP-MBM/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
9. Surat Pem. Kab. Kaimana No. 900/390/2013 tanggal 18 September 2013;
10. Koran Radar Sorong yang terbit tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli yang tidak hadir dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut telah diambil sumpah/janji, keterangannya dan pendapatnya dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 April 2018 yaitu atas keterangan para saksi: Natalia Emanuela Lusy Tharob, SE, Matheus Furay, SE, Iklab Fidmatan Abdul Rahman, Theodorus Kirwa, SE., H. Azis Husein Alwi dan Senin Simora, pada tanggal 18 Mei 2018 yaitu atas pendapat dan keterangan para ahli: Tawwabuddin dan Gandjar Lakmana Bonaprpta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Jo. pasal 179 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana

halaman **187** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo. pasal 184 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat dan keterangan ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFE. CA.dan dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat yang diaudit/diperiksa oleh tim auditor sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-365/PW27/5/2014, tanggal 22 Agustus 2014 terdiri dari Muhamad Satoto, Ak., CA. selaku Pembantu Penanggungjawab, Indra Genta Buana, SE. selaku Ketua Tim oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat tidak berhak menetapkan kerugian Negara, **menurut pendapat Majelis hakim** tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan oleh karena Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas permintaan Penyidik sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Kaimana Nomor: B-778/VIII/2013/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2014, perihal Permohonan

halaman **188** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: S-1839/ PW27/5/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-365/PW27/5/2014, tanggal 22 Agustus 2014 yang diwujudkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 nomor: SR-335/PW27/5/2014 tanggal 25 September 2014 dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi berdasarkan pasal 52 Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah **sehingga Majelis Hakim berpedoman** pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, dalam perkara a *qou* menggunakan hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Papua Barat tersebut dimuka sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelannya menyatakan telah melakukan penyerahan uang kepada saksi Euis Syamsiah selain dari uang sejumlah Rp216.275.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun penyerahan/transaksi yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dan tidak pernah ada perintah baik dari saksi Drs. Adjid Hi Kadir ataupun saksi Arsami, S.E., M.M. untuk melakukannya, **Majelis Hakim berpendapat** perbuatan Terdakwa melakukan penyerahan/transaksi uang tersebut merupakan tanggungjawab/resiko Terdakwa sendiri tidak dapat dinyatakan sebagai pengembalian uang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana terkait penggunaan dana haji sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga halaman **189** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** adalah Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS., S.H. salah satunya perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa penjualan tiket dan tour dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu barang dagangan utama (perhiasan/komputer/piranti lunak/jasa penyelenggara pameran);
2. Bahwa benar program paket perjalanan ibadah haji dan umroh adalah salah satu jasa yang dipasarkan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri bekerjasama dengan PT. Aliyah Raden Sujongko mulai bulan Januari tahun 2011, PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh termasuk pengurusan visa, manasik dan handling jamaah mulai dari bandara, Mekah dan Madinah termasuk kembali ke tanah air juga mempersiapkan perlengkapan haji mulai dari Airport Tax sampai dengan koper dan atribut-atribut jamaah, memberikan pelayanan kesehatan haji, bekerjasama dengan rumah sakit, membentuk tim operasional lapangan untuk handling jamaah, mempersiapkan tiket pesawat PP, akomodasi dan penginapan/hotel selama jamaah berada di Mekah dan Madinah;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

halaman **190** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada Saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan Saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta;

5. Bahwa benar saksi Arsami, S.E., M.M. menghubungi saksi Euis Syamsiah untuk dapat dicarikan travel yang bisa memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana dengan segera, lalu saksi Euis Syamsiah mencarikan travel dan bertemu dengan TerdakwaHendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang menyanggupi jika dapat memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana;

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*, kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

7. Bahwa benar saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. telah menunjuk secara langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko Tour untuk melaksanakan program dana haji Pemda Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan carapada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk

halaman 191 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri kemudian menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditantangi oleh Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku pihak dari Pemda Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui, dimana dalam perjanjian tersebut dimuka Terdakwa menyatakan selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama antara lain: Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh dan Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh);

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*booking*) kursi jamaah haji plus;

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji, saksi RR. Ngaliyah Suciati menjual harga paket haji non kuota kepada Terdakwa sejumlah USD7.000,00 (tujuh ribu dollar Amerika), kemudian Terdakwa menjual paket haji non kuota tersebut sejumlah USD7.500,00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika) selisihnya sebagai marketing fee;

10. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan

halaman **192** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji. Hal tersebut merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang, sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watara	16.	Asiah Jalil	30.	Yehadi Nasar
3.	Husein Hamza	17.	Umar Namufa	31.	Husein Abdullah B.
4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid	34.	Baida Muh. Rais A.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman	35.	Djubaidah Jusup P.
8.	Idris Ena Abdul	22.	Abdurrahman	36.	Zamani Abdul H. M.
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfefa	24.	Labuana Sidik Fidmatan A.	38.	Iklab
11.	Kalsum Umar	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein
12.	Safa Moi Ufya	26.	Hajijah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

11. Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh);

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan halaman **193** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

13. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel"* kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

14. Bahwa benar Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat dana yang tersisa sebesar Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya;

15. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp216.275.000,00

halaman **194** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

16. Bahwa benar PT. Mitra Bisnis Mandiritelah mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 Rp1.019.200.000,00 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD 123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) kurs rupiah Rp.9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) konversi dalam rupiah sejumlah Rp1.197.950.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

17. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jemaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp23.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

18. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana mentransfer uang sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

19. Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana

halaman **195** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

20. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jamaah haji;

21. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

22. Bahwa benar jumlah awal calon jamaah haji sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun saat hendak berangkat ke Jakarta calon jamaah haji atas nama Syarif Sefiada terkena permasalahan hukum pidana di Kabupaten Kaimana dan atas nama Sidik Samay meninggal dunia, sehingga digantikan dengan 1 (satu) orang calon jamaah haji atas nama Tuti Rohati, maka sisa jumlah calon jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Kaimana menuju Jakarta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

23. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta rombongan jamaah haji diberikan penginapan, kegiatan latihan tawaf, manasik haji, diberikan suntikan vaksin manginitis, pakaian ikram, koper, dan buku panduan manasik haji;

24. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci, namun hingga malam harinya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji belum mendapatkan passport dan visa sehingga mereka kembali ke penginapan;

25. Bahwa benar 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci mengalami kegagalan berangkat dikarenakan pihak travel hanya mampu memperoleh 21 (dua puluh satu) tiket maupun visa keberangkatan haji sehingga masih terdapat 18

halaman **196** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) calon jamaah haji yang belum memperoleh tiket maupun visa keberangkatan haji tersebut;

26. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji, pihak travel yang diwakili oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour, dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir dari Pemda Kaimana, dalam pertemuan tersebut saksi RR. Ngaliyah Suciati mengatakan jika pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan visa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saja dan sisanya pihak travel sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, kemudian para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk menunjukkan visa bagi 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dan meminta agar 18 (delapan belas) orang yang belum mendapatkan visa harus bisa diusahakan, namun karena tidak bisa dapat dipenuhi oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati akhirnya semua calon jamaah haji sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang jamaah tidak ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;

27. Bahwa benar benar dalam pelaksanaan pengurusan keberangkatan calon jamaah haji Kaimana tersebut paket haji yang dipergunakan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour adalah Paket Haji Non Kuota/Visa Furoda, bukan Paket Ibadah Haji Khusus, Kementerian Agama RI hanya berwenang menyelenggarakan ibadah haji secara regular dan khusus;

28. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: Dt/HJ.09/758/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour bukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);

29. Bahwa benar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 0904.01.5347 tanggal 18 Januari 2012 Kegiatan Usaha Pokok PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Jasa Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Dagang;

30. Bahwa benar Izin SK Umroh: D/17/2011 dan SK Haji: D/456-2011 adalah izin milik dari Mediterranean Group sebagai penyelenggara resmi ibadah umroh dan haji khusus, bukan izin milik dari PT. Aliyah Raden Sujongko;

halaman **197** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/ 2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana yang dicairkan - SP2D Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011. - SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012. Sub Jumlah	1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3.600.000.000,00
2	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan - Biaya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.	10.200.000,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.589.800.000,00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendra Hasyimuddin**, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 halaman **198** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200,000,000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

halaman **199** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ia Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** adalah Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri berdasarkan Akta Notaris nomor 06 tanggal 24 November 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Salinan Akta Notaris nomor 01 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS., S.H. sebagai Pihak yang menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umrohdan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu: Dra. Euis Syamsiah, saksi RR. Ngalyah Suciati, saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara a qouternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim

halaman **200** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, Tahun 2002, halaman 29–30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumus suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (*Vide*: P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

halaman 201 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwadidukung oleh alat bukti surat dan barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur “secara melawan hukum”, sebagai berikut:

1. Bahwa benar program paket perjalanan ibadah haji dan umroh adalah salah satu jasa yang dipasarkan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri bekerjasama dengan PT. Aliyah Raden Sujongko mulai bulan Januari tahun 2011, PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh termasuk pengurusan visa, manasik dan handling jamaah mulai dari bandara, Mekah dan Madinah termasuk kembali ke tanah air juga mempersiapkan perlengkapan haji mulai dari Airport Tax sampai dengan koper dan atribut-atribut jamaah, memberikan pelayanan kesehatan haji, bekerjasama dengan rumah sakit, membentuk tim operasional lapangan untuk handling jamaah, mempersiapkan tiket pesawat PP, akomodasi dan penginapan/hotel selama jamaah berada di Mekah dan Madinah;
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada Saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan Saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun

halaman **202** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta;

4. Bahwa benar saksi Arsami, S.E., M.M. menghubungi saksi Euis Syamsiah untuk dapat dicarikan travel yang bisa memberangkatkan calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana dengan segera, lalu saksi Euis Syamsiah mencarikan travel dan bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri yang menyanggupi jika dapat memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana;

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*, kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa benar saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. telah menunjuk secara langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko Tour untuk melaksanakan program dana haji Pemda Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan cara pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri kemudian menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku pihak dari Pemda

halaman 203 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui, dimana dalam perjanjian tersebut dimuka Terdakwa menyatakan selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama antara lain: Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh dan Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh);

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*booking*)kursi jamaah haji plus;

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji, saksi RR. Ngaliyah Suciati menjual harga paket haji non kuota kepada Terdakwa sejumlah USD7.000,00 (tujuh ribu dollar Amerika), kemudian Terdakwa menjual paket haji non kuota tersebut sejumlah USD7.500,00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika) selisihnya sebagai *marketing fee*;

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji. Hal tersebut merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana

halaman 204 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang, sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watora	16.	Asiah Jalil	30.	Yehadi Nasar
3.	Husein Hamza	17.	Umar Namufa	31.	Husein Abdullah B.
4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid Rais A.	34.	Baida Muh.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman Jusup P.	35.	Djubaidah
8.	Idris Ena Abdul	22.	Abdurrahman Abdul H. M.	36.	Zamani
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfe	24.	Labuana Sidik Fidmatan A.	38.	Iklab
11.	Kalsum Umar	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein
12.	Safa Moi Ufya	26.	Hajjah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

10. Bahwa benar pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan “Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)”, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanya 40 (empat puluh);

11. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan (Otsus) untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi halaman **205** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerahmenandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

12. Bahwa benar pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel"* kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuatkan Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

13. Bahwa benar Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat dana yang tersisa sebesar Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya;

14. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp216.275.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

halaman **206** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar PT. Mitra Bisnis Mandiri telah mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 Rp1.019.200.000,00 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) kurs rupiah Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) konversi dalam rupiah sejumlah Rp1.197.950.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

16. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp.23.000.000"*, kemudiansaksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

17. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana mentransfer uang sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

18. Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

19. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi halaman **207** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan “*Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000*”, kemudian saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jamaah haji;

20. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

21. Bahwa benar jumlah awal calon jamaah haji sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun saat hendak berangkat ke Jakarta calon jamaah haji atas nama Syarif Sefiada terkena permasalahan hukum pidana di Kabupaten Kaimana dan atas nama Sidik Samay meninggal dunia, sehingga digantikan dengan 1 (satu) orang calon jamaah haji atas nama Tuti Rohati, maka sisa jumlah calon jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Kaimana menuju Jakarta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

22. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta rombongan jamaah haji diberikan penginapan, kegiatan latihan tawaf, manasik haji, diberikan suntikan vaksin manginitis, pakaian ikram, koper, dan buku panduan manasik haji;

23. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci, namun hingga malam harinya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji belum mendapatkan passport dan visa sehingga mereka kembali ke penginapan;

24. Bahwa benar 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci mengalami kegagalan berangkat dikarenakan pihak travel hanya mampu memperoleh 21 (dua puluh satu) tiket maupun visa keberangkatan haji sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) calon jamaah haji yang belum memperoleh tiket maupun visa keberangkatan haji tersebut;

25. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji, pihak travel yang diwakili oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati dari PT. Aliyah Raden Sujongko

halaman **208** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tour, dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir dari Pemda Kaimana, dalam pertemuan tersebut saksi RR. Ngaliyah Suciati mengatakan jika pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan visa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saja dan sisanya pihak travel sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, kemudian para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk menunjukkan visa bagi 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dan meminta agar 18 (delapan belas) orang yang belum mendapatkan visa harus bisa diusahakan, namun karena tidak bisa dapat dipenuhi oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati akhirnya semua calon jamaah haji sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang jamaah tidak ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;

26. Bahwa benar benar dalam pelaksanaan pengurusan keberangkatan calon jamaah haji Kaimana tersebut paket haji yang dipergunakan oleh PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour adalah Paket Haji Non Kuota/Visa Furoda, bukan Paket Ibadah Haji Khusus, Kementerian Agama RI hanya berwenang menyelenggarakan ibadah haji secara regular dan khusus;

27. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: Dt/HJ.09/758/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour bukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);

28. Bahwa benar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 0904.01.5347 tanggal 18 Januari 2012 Kegiatan Usaha Pokok PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Jasa Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Dagang;

29. Bahwa benar Izin SK Umroh: D/17/2011 dan SK Haji: D/456-2011 adalah izin milik dari Mediterranean Group sebagai penyelenggara resmi ibadah umroh dan haji khusus, bukan izin milik dari PT. Aliyah Raden Sujongko;

30. Bahwa benar berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/ 2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten

halaman **209** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana yang dicairkan	
	- SP2D Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011.	1.800.000.000,00
	- SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012.	1.800.000.000,00
	Sub Jumlah	3.600.000.000,00
2	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan - Biaya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.	10.200.000,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.589.800.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009;

- Pasal 3 menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam";
- Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri";
- Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan";
- Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri";
- Pasal 40 menyebutkan bahwa: "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yang telah terdaftar sebagai jemaah haji;
halaman 210 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan bimbingan ibadah haji;
- c. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus; dan
- d. Memberangkatkan, memulangkan, melayani jemaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah haji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji:

- Pasal 3 menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
 - b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus”;
- Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri”;
- Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- Pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa: "Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri”;
- Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)”;
- Pasal 35 ayat (3) PIHK menyebutkan bahwa: "PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menyebutkan bahwa: "Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang masih berlaku;

halaman 211 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki izin usaha;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- f. Memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
- g. Memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;
- h. Memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;
- i. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- j. Telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan
- k. Tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

□ Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat” dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

□ Pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan

halaman **212** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sebagai realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang, yaitu tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah mengangarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 **dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta** namun pada kenyataannya saksi Arsami, S.E., M.M. memberi tugas saksi Euis Syamsiah untuk mencari travel agen yang pada akhirnya menemukan PT. Mitra Bisnis Mandiri milik Terdakwa, kemudian saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. **telah menunjuk secara langsung** PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko Tour untuk melaksanakan program dana haji Pemerintah

halaman **213** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan cara pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsaml, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri kemudian menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditantangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui, dimana dalam perjanjian tersebut dimuka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama antara lain menyatakan: Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh dan Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa membuat Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang menyepakati jika PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Divisi Marketing untuk memasarkan produk dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour berupa Jasa Keberangkatan Umroh dan Haji, saksi RR. Ngaliyah Suciati menjual harga paket haji non kuota kepada Terdakwa sejumlah USD7.000,00 (tujuh ribu dollar Amerika), kemudian Terdakwa menjual paket haji non kuota tersebut sejumlah USD7.500,00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika) selisihnya sebagai marketing fee;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan "*Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi*", kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-

halaman 214 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer dana haji tersebut ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*bookingan*)kursi jamaah haji plus;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji, hal tersebut dimuka merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang, sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watora M. N.	16.	Asiah Jalil Karet	30.	Yehadi Nasar A.
3.	Husein Hamza R.	17.	Umar Namufa M. S.	31.	Husein Abdullah B
4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh. Jen K.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid R.	34.	Baida Muh. Rais A.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman W.	35.	Djubaidah Jusup P.
8.	Idris Ena Abdul R.	22.	Abdurrahman S. W.	36.	Zamani Abdul H. M.
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfefa	24.	Labuana Sidik S.	38.	Iklab Fidmatan A.
11.	Kalsum Umar P.	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein Alwi
12.	Safa Moi Ufya O.	26.	Hajjah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi S.	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah menganggarkan pada Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah

halaman 215 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel"* kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaimana dan saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana telah menyalurkan dana haji sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh);
- Pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp.23.000.000"*,

halaman 216 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

□ Pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf mentransfer uang sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

□ Pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

□ Pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jamaah haji;

□ Pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

Sehingga Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dana yang tersisa juga telah disalurkan sejumlah Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk

halaman **217** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri telah menyalurkan Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang diterimanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

□ PT. Mitra Bisnis Mandiri telah mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 Rp1.019.200.000,00 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) kurs rupiah Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) konversi dalam rupiah sejumlah Rp1.197.950.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

□ Pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp216.275.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa jumlah awal calon jamaah haji sebanyak 40 (empat puluh) orang, namun saat hendak berangkat ke Jakarta calon jamaah haji atas nama Syarif Sefiada terkena permasalahan hukum pidana di Kabupaten Kaimana dan atas nama Sidik Samay meninggal dunia, sehingga digantikan dengan 1 (satu) orang calon jamaah haji atas nama Tuti Rohati, maka sisa jumlah calon jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Kaimana menuju Jakarta sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta rombongan jamaah haji diberikan penginapan, kegiatan latihan tawaf, manasik haji, diberikan suntikan vaksin

halaman 218 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manginitis, pakaian ikram, koper, dan buku panduan manasik haji, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2012 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk menunggu keberangkatan ke Tanah Suci, namun hingga malam harinya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji belum mendapatkan passport dan visa sehingga mereka kembali ke penginapan, selanjutnya 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji yang direncanakan berangkat ke Tanah Suci mengalami kegagalan berangkat dikarenakan pihak travel hanya mampu memperoleh 21 (dua puluh satu) tiket maupun visa keberangkatan haji sehingga masih terdapat 18 (delapan belas) calon jamaah haji yang belum memperoleh tiket maupun visa keberangkatan haji tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan antara 39 (tiga puluh sembilan) calon jamaah haji, pihak travel yang diwakili oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour, dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, dalam pertemuan tersebut saksi RR. Ngaliyah Suciati mengatakan jika pihak travel hanya mampu mengurus dan mendapatkan visa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saja dan sisanya pihak travel sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, kemudian para calon jamaah haji meminta kepada pihak travel untuk menunjukan visa bagi 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah haji dan meminta agar 18 (delapan belas) orang yang belum mendapatkan visa harus bisa diusahakan, namun karena tidak bisa dapat dipenuhi oleh saksi RR. Ngaliyah Suciati akhirnya semua calon jamaah haji sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang tidak ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia nomor: Dt/HJ.09/758/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang menjelaskan bahwa PT. Mitra Bisnis Mandiri dan PT. Aliyah Raden Sujongko Tour bukan selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan nomor: 0904.01.5347 tanggal 18 Januari 2012 Kegiatan Usaha Pokok PT. Mitra Bisnis Mandiri yaitu Jasa Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Dagang dan Izin SK Umroh: D/17/2011 dan SK Haji: D/456-2011 adalah izin milik dari Mediterranean Group sebagai penyelenggara resmi ibadah umroh dan haji khusus, bukan izin milik dari PT. Aliyah Raden Sujongko yang ternyata hanya memiliki izin untuk perjalanan Umroh dan wisata namun

halaman 219 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendra Hasyimuddin dan saksi RR. Ngaliyah Suciati telah berhasil meyakinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. seolah-olah Perusahaan Travel yang dimilikinya adalah Travel yang sah dan memiliki Izin untuk memberangkatkan Calon Jemaah Haji dan memiliki Kuota Haji untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) Calon Jamaah Haji Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa akibat gagal berangkat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri dan saksi RR Ngaliyah Suciati selaku Direktur PT. Ngaliyah Raden Sujongko berdasarkan Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/ 2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 **menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan rincian:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana yang dicairkan - SP2D Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011. - SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012. Sub Jumlah	1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3.600.000.000,00
2	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan - Biaya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.	10.200.000,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.589.800.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

□ Pasal 1

Angka 17 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha

halaman 220 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;

□ **Pasal 4** menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya;

□ **Pasal 19**

Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
Huruf o. menandatangani Pakta Integritas;

□ **Pasal 37**

Ayat (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:
Huruf a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011:

□ **Pasal II ayat (2):** "Pihak Pertama sebagai pemegang hak atas Program Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Haji Plus, dan Umroh bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal travelling jamaah dari Bandara Cengkareng Jakarta menuju ke tempat Ibadah Haji dan Umroh;"

□ **Pasal II ayat (6):** "Pihak Pertama berkewajiban sepenuhnya atas :

- a. Transfer in/out Bandara Cengkareng menuju hotel transit selama di Jakarta;
- b. Visa dan travelling Jakarta menuju lokasi ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh sampai kepulangan jamaah dari ibadah ke Jakarta;
- c. Akomodasi dan catering selama perjalanan ibadah Haji Khusus, Plus, dan Umroh;

- **Pasal VI huruf A angka 1:** "Pihak Pertama berkewajiban memberangkatkan dan memulangkan jamaah dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi (tempat ibadah haji khusus, haji plus, dan umroh);"

halaman **221** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-sama dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Touryang mengetahui jika dirinya tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) **telah dengan sengaja** membuat serangkaian perbuatan mengaku sebagai pihak yang memiliki kemampuan/ijin untuk memberangkatkan jemaah haji khusus perbuatan mana dilakukannya secara sadar dan kemudian membuat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak ada realisasi pemberangkatan calon Jemaah haji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana dan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana yang tidak melaksanakan perintah Bupati Kaimana sebagaimana mestinya seharusnya maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta sesuai Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 tanggal 19 Desember 2011 dan telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana surat tugas yang diberikan dan ternyata alokasi anggaran dana keagamaan untuk haji telah dicairkan seluruhnya, oleh karenanya **Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hendra Hasyimuddin tersebut di muka adalah melawan hukum** karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Keterangan Kerjasama nomor: SK-K/01/I-2012 tanggal 10 Januari 2012, apalagi ternyata perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan ketentuan Penyelenggaraan Haji dan Umroh serta terkait dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga dengan gagal berangkatnya ke-39 (tiga puluh sembilan) orang Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui APBD TA 2011 dan APBD TA 2012 **secara nyata** telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman **222** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening, menerima fee, melakukan penagihan pembayaran, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa “**memperkaya**” artinya “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi Fitriani Yusuf, Asiah Jalil karet, Arsami, SE., MM., Drs. Adjid Hi Kadir, Drs. H. Jabir, MM., Dra. Euis Syamsiah, dan RR Ngaliyah Suciati, ahli-ahli: Evenri Sihombing, SE.Ak, CFE. CA, Tawwabuddin dan Gandjar Lakmana Bonaprpta, Keterangan Terdakwadad didukung dengan alat bukti Surat nomor: SR-335/PW27/5/ 2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana halaman **223** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012, barang bukti dalam perkara ini, pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta namun pada kenyataannya saksi Arsami, S.E., M.M. memberi tugas saksi Euis Syamsiah untuk mencari travel agen yang pada akhirnya menemukan PT. Mitra Bisnis Mandiri milik Terdakwa, kemudian saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. telah menunjuk secara langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko Tour untuk melaksanakan program dana haji Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan cara pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri kemudian menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri

halaman 224 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Pihak Kedua serta saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui, dimana dalam perjanjian tersebut dimuka Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menetapkan 40 (empat puluh) daftar nama peserta jamaah haji, hal tersebut dimuka merupakan realisasi janji politik Bupati Kaimana pada saat kampanye Pemilihan Bupati yang setiap tahun akan memberangkatkan 20 (dua puluh) orang berangkat haji plus dimana peserta di Tahun 2011 digabung di Tahun 2012 sehingga menjadi 40 (empat puluh) orang, sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1.	Hamid Soba	15.	Kalsum Salmun E.	29.	Sidik Samai
2.	Sidik Watora M. N.	16.	Asiah Jalil Karet	30.	Yehadi Nasar A.
3.	Husein Hamza R.	17.	Umar Namufa M. S.	31.	Husein Abdullah B
4.	Husen Wania	18.	Saidah Pati Puarada	32.	Jena Moh. Nausrau
5.	Harun Muh. Nur S.	19.	Markija La Abo	33.	Rajab Muh. Jen K.
6.	Senin Simora	20.	Usman Wahid R.	34.	Baida Muh. Rais A.
7.	Abdul Karim Y.	21.	Hafsa Suleman W.	35.	Djubaidah Jusup P.
8.	Idris Ena Abdul R.	22.	Abdurrahman S. W.	36.	Zamani Abdul H. M.
9.	Abdullah Ibrahim L.	23.	Muhamad Lukas T.	37.	Hamsia Ahmad F.
10.	Atakiah Idris Sirfefa	24.	Labuana Sidik S.	38.	Iklab Fidmatan A.
11.	Kalsum Umar P.	25.	Moh. Husin W.	39.	Azis Husein Alwi
12.	Safa Moi Ufya O.	26.	Hajjiah Egu Musa N.	40.	Said Muh. Wergiri
13.	Habiba Nairimi S.	27.	Susilo		
14.	Hasan Senin R.	28.	Syarif Sefiada		

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan “Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi”, kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui

halaman 225 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer dana haji tersebut ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuatkan Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*bookingan*) kursi jamaah haji plus kemudian bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan "*Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel*" kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuatkan Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaimana dan saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana telah menyalurkan dana haji sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan "*Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)*", kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh

halaman **226** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh);

□ Pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jemaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp.23.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;

□ Pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jemaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf mentransfer uang sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jemaah haji plus;

□ Pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

□ Pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jemaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jemaah haji;

□ Pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jemaah haji ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri telah menyalurkan Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang diterimanya dari

halaman **227** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

□ PT. Mitra Bisnis Mandiri telah mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 Rp1.019.200.000,00 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) kurs rupiah Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) konversi dalam rupiah sejumlah Rp1.197.950.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

□ Pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp216.275.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dipersidangan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana gagal diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji yang ternyata kemudian diketahui dan terbukti Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-sama dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Tour yang mengetahui jika dirinya tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) **telah dengan sengaja** membuat serangkaian perbuatan mengaku sebagai pihak yang memiliki kemampuan/ijin untuk memberangkatkan jemaah haji khusus perbuatan mana dilakukannya secara sadar dan kemudian membuat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak ada realisasi pemberangkatan calon Jemaah haji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan Tahun

halaman **228** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana dan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana yang tidak melaksanakan perintah Bupati Kaimana sebagaimana mestinya dan telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana surat tugas yang diberikan seharusnya maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta sesuai Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 tanggal 19 Desember 2011, padahal Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dana tersebut disalurkan kepada saksi RR Ngaliyah Suciati selaku PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dana yang tersisa juga telah disalurkan sejumlah Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya, perbuatan Terdakwa tersebut dimuka **mengakibatkan** kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah menguntungkan orang lain yaitu RR. Ngaliyah Suciati sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yang menjadi beban dan tanggung jawab saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. sejumlah Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp770.825.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang sejumlah tersebut dimuka adalah besar nilainya sehingga dapat membuatnya dan orang lain menjadi lebih kaya atau bertambah kaya, oleh karenanya **Majelis Hakim berpendapat** perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain;

halaman **229** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa halaman **230** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi

halaman **231** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos. selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*, kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer dana haji tersebut ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*bookingan*)kursi jamaah haji plus kemudian bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan* halaman **232** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening travel" kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaimana dan saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana telah menyalurkan dana haji sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh);
- Pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp.23.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;
- Pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf mentransfer uang sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

halaman **233** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

□ Pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jamaah haji;

□ Pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

Menimbang, bahwaternyata telah terbukti dipersidangan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana gagal diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji padahal Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) sebagaimana hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Surat nomor: SR-335/PW27/5/ 2014 tanggal 25 September 2014, tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dana Perjalanan Ibadah Haji Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 **menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana yang dicairkan	
	- SP2D Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011.	1.800.000.000,00
	- SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 5 Maret 2012.	1.800.000.000,00
	Sub Jumlah	3.600.000.000,00
2	Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan	
	- Biaya pengurusan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Sorong.	10.200.000,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.589.800.000,00

halaman 234 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat anggaran Bantuan Sosial Keagamaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Kaimana sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)**merupakan kerugian Keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh, Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

halaman **235** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Kaimana Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Jo. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan 17 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Kode Rekening 5.1.5.01.06 berupa Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan untuk Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Bupati Kaimana mengeluarkan Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 kepada saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta namun pada kenyataannya saksi Arsami, S.E., M.M. memberi tugas saksi Euis Syamsiah untuk mencari travel agen yang pada akhirnya menemukan PT. Mitra Bisnis Mandiri milik saksi Hendra Hasyimuddin, kemudian saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. telah menunjuk secara langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri maupun PT. Aliyah Raden Sujongko Tour untuk melaksanakan program dana haji Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dengan cara pada tanggal 22 Desember 2011 saksi Drs. Adjid Hi Kadir dan saksi Arsami, S.E., M.M. datang ke kantor biro travel PT. Mitra Bisnis Mandiri yang beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah Nomor 80 Jakarta Timur untuk bertemu dengan saksi Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri kemudian

halaman **236** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, dimana Perjanjian Kemitraan tersebut ditantangani oleh saksi Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama dan saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Pihak Kedua serta Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai Pihak yang Mengetahui, dimana dalam perjanjian tersebut dimuka saksi Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebagai Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Rita Teurupun, S.Sos. selaku Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kaimana, mengeluarkan disposisi ke Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sesuai petunjuk Sekda melalui telepon kepada Bendahara maka dapat dicairkan dana haji plus sebesar Rp 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bookingan kursi"*, kemudian saksi Nathalia Emanuela Lusy Tharob selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD-PPKD menandatangani Surat SPP-LS nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 dan Surat SPM-LS nomor: 103/SPM-LS/BANSOS/DPPKA/2011, serta pada tanggal 22 Desember 2011 Drs. Mashuda Kastela selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 22 Desember 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer dana haji tersebut ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 168/KW-MBM/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan pemesanan (*bookingan*)kursi jamaah haji plus kemudian bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 saksi Matheus Furay selaku Bendahara Pengeluaran mendatangi surat SPP-LS nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, dan Willem Farisa, S.Sos selaku Kepala DPPKAD menandatangani Surat SPM-LS nomor: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, serta saksi Theodurus Kirwa, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat SP2D nomor: 002/SP2D- halaman **237** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BANSOS/DPPKAD/2012 kepada Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana/Fitriani Yusuf untuk Bantuan Keagamaan Bantuan Ibadah Haji sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kaimana, mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan sisa pelunasan pengurusan visa calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana maka dapat dipindahbukukan ke rekening travel"* kemudian pada tanggal 09 Maret 2012 Pemda Kaimana melalui saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kaimana telah mentransfer ke nomor rekening Bank BCA: 2733027100 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp1.404.250.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Papua dan Terdakwa telah membuat Kwintansi Pembayaran nomor: 251/KW-MBM/IV/2012 tanggal 09 Maret 2012 dimana uang tersebut dipergunakan untuk pelunasan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rita Teurupun, S.Sos selaku Plt. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaimana dan saksi Fitriani Yusuf selaku Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana telah menyalurkan dana haji sebagai berikut:

- Pada tanggal 07 Februari 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dapat dibantu biaya pembuatan Passport calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah)"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada M. Denny Ridwan selaku pegawai Imigrasi Sorong untuk pembuatan Passport Haji Plus sebanyak 40 (empat puluh);
 - Pada tanggal 09 April 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pengurusan paspor calon jamaah haji maka dapat dibantu biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) sebesar Rp.23.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Zulkifli Yahya, S.H. selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya perjalanan pengurusan Passport di Sorong;
 - Pada tanggal 24 September 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Guna persiapan perlengkapan calon jamaah haji plus maka dapat dibayarkan dana tersebut sebesar Rp 117.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf mentransfer uang
- halaman **238** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1640000594681 atas nama saksi Euis Syamsiah untuk pengadaan perlengkapan calon jamaah haji plus;

□ Pada tanggal 04 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Dibantu biaya pengurusan administrasi haji sebesar Rp15.000.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya administrasi haji;

□ Pada tanggal 05 Oktober 2012 Rita Teurupun, S.Sos. mengeluarkan disposisi kepada Bendahara Pos Bantuan dengan catatan *"Sehubungan akan dilaksanakan pelepasan calon jamaah haji maka dibantu biaya konsumsi sebesar Rp 28.188.000"*, kemudian saksi Fitriani Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Drs. H. Jabir selaku PNS pada Kementerian Agama Kaimana untuk biaya konsumsi pelepasan calon jamaah haji;

□ Pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi Fitriani Yusuf telah menyerahkan uang sebesar Rp115.562.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai kepada saksi Arsami, S.E., M.M. untuk pembayaran biaya tiket dan *airport tax* calon jamaah haji ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri telah menyalurkan Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang diterimanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

□ PT. Mitra Bisnis Mandiri telah mentransfer uang kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sejumlah Rp2.217.150.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua tahap masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 Rp1.019.200.000,00 (satu milyar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 April 2012 sebesar USD123.500,00 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) kurs rupiah Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) konversi dalam rupiah sejumlah Rp1.197.950.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya 40 (empat puluh) calon jamaah haji;

halaman **239** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pada tanggal 12 Maret 2012 PT. Mitra Bisnis Mandiri memberitahukan kepada saksi Arsami, S.E., M.M. jika terdapat sisa pengembalian kelebihan bayar biaya haji sebesar Rp216.275.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Arsami, S.E., M.M. menyuruh PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi Euis Syamsiah untuk dipergunakan oleh saksi Euis Syamsiah membeli perlengkapan 40 (empat puluh) calon jamaah haji atas perintah dari saksi Arsami, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Peserta Jamaah Haji Tahun 2012 yang dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana gagal diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji, padahal Dana Bantuan Keagamaan Otsus Bantuan Ibadah Haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 untuk memberangkatkan 40 (empat puluh) calon jamaah haji plus sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah cair 100 % (seratus persen) dengan penyaluran dana ke PT. Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp3.204.250.000,00 (tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dana yang tersisa juga telah disalurkan sejumlah Rp397.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk pembelian pakaian jamaah haji, manasik haji, pengurusan passport, dan acara pelepasan calon jamaah haji, serta keperluan administrasi lainnya, perbuatan Terdakwa tersebut dimuka **mengakibatkan** kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksana dan diwujudkan karena adanya kerjasama antara saksi Drs. Adjid Hi Kadir selaku Plt. Sekretaris Daerah Kaimana dan saksi Arsami, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kaimana yang tidak melaksanakan perintah Bupati Kaimana sebagaimana mestinya seharusnya maksud perjalanan Mengantar Hasil APBDP 2011 dan Pendaftaran Haji Kaimana ke Kementerian Agama di Jakarta sesuai Surat Perintah Tugas nomor: 800/451 dan SPPD nomor: 090/336 tanggal 19 Desember 2011 namun menunjuk secara langsung PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-sama PT. Aliyah Raden Sujongko sebagai penyelenggara haji calon jamaah dari Kabupaten Kaimana, dan Terdakwa Hendra Hasyimuddin selaku Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri bersama-

halaman **240** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi RR. Ngaliyah Suciati selaku Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko Touryang mengetahui jika dirinya tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) **telah dengan sengaja** membuat Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 namun tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sehingga calon jamaah haji dari Kabupaten Kaimana gagal berangkat **telah mengakibatkan** kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.589.800.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta bersama-sama melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **Hendra Hasyimuddin**, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Majelis Hakim tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat dakwaan subsidair terbukti oleh karena Terdakwa sebagai pihak dalam Perjanjian Kemitraan nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 **dalam kapasitasnya** selaku Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri **tidak mempunyai kewenangan yaitu: berupa kekuasaan membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata Kelola Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan atau Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah**, kapasitas Terdakwa dalam kedua perjanjian tersebut diatas menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan bukan sebagai Aparatur Negara atau Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya **yang bisa mempunyai kewenangan melekat dalam jabatannya** sehingga

halaman **241** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi oleh karenanya unsur-unsur pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara kumulatif tidak terpenuhi dan tidak terbukti, untuk tuntutan Penuntut Umum yang membahas tentang dakwaan subsidair dalam uraian putusan ini tidak perlu lagi ditanggapi dalam pertimbangan yang lebih jauh, demikian pula terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang membahas dan membantah terbuktinya tuntutan Penuntut Umum atas dakwaan subsidair, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

□ Bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan dan memperkaya Terdakwa sejumlah Rp770.825.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa;

□ Bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah dari Euis Syamsiah uang kertas sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan *marketing fee* dari PT. Mitra Bisnis Mandiri yang ditransfer oleh Terdakwa **Majelis Hakim memerintahkan uang sejumlah tersebut diatas dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara** sebagai

halaman **242** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian keuangan negara, untuk itu uang sitaan tersebut dimuka mengurangi jumlah uang yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp770.825.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang pengganti yang menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa menjadi sejumlah Rp660.825.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

□ Bahwa atas kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni sejumlah **Rp660.825.000,00** (enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Uang tunai yang disita dari Euis Syamsiah uang kertas sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara

halaman **243** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan disetorkan ke Kas Negaradengan rincian:

- Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
- Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

□ Barang bukti berupa dokumen dan uang tunai dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk, barang-barang bukti sebagai berikut:

- BUNDEL A Dari Nomor 1 s/d 193
- Urutan No 1 – 31 Barang Bukti Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

2) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;

3) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;

4) 9 (sembilan) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011;

5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011;

6) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/ 2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;

7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;

8) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No.SPM: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;

9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;

halaman **244** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 22 Desember 2011 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 15) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah

halaman 245 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

16) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012;

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong, tanggal 09 April 2012;

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp.

halaman **246** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) kepada Saudari Euis Syamsiah;

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. Jabir uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji, tanggal 04 Oktober 2012;

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

25) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. H. Jabir uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto, tanggal 05 Oktober 2012;

26) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Husein Abdullah Bauw, Jena Moh. Nausrau, Baidah Muh. Rais Aituiarauw, Djubaidah Jusup Patisahusiwa, dan Rajab Muh. Jen Karafey, serta Hamsia Ahmad Furu;

halaman **247** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Abdurrahman suleman wania, muhamad lukas tumeka, labuana sidik sawoka, moh. husin waroma, hajjah egu musa nafuni, dan susilo serta yehadi nasar alhamid;

28) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kalsum Salmun Esuru, Asiah Jalil Karet, Umar Namufa Moy Sanggra, saidah Pati Puarada, Markija Laabo dan Usman Wahid Reasa serta Nafsa Suleman Wania;

29) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary / Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Hamid Soba, Sidik Watora Muhnur, Husein Hamza Riroma, Husen Wania, Harun Muh. Nur Sabuku, dan Sanin Simora serta Abdul Karim Yerwulan;

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama idris ena badul rahman, abdullah ibrahim lie, atakiah idris sirfefa, kalsum umar puarada, safa moi ufyai ombaier dan habiba nairini simora serta hasan senin rumasilan;

31) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama zamani abdul hamidmuda, iklab fidmatan abdulrahman, azis husein alwi, said muh. wergiri, tuti rohati hartono dan arsami serta jabir;

32) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Moh. Nasir Aituarauw dan Natalia Reni Timang;

□ Barang Bukti No 32 Disita Dari Sdr. Drs. Mashuda Kastella

33) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Nomor: 800/1362, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Drs. Mashuda Kastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara Umum Daerah.

halaman **248** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 33 – 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

35) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kab. Kaimana) sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pendaftaran dan Booking Seat sebanyak 40 calon Jamaah Haji Plus Tahun 2012.

36) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 09 Maret 2012 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

37) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Penyerahan uang dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012.

38) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bang Mandiri, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengiriman uang dari PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saudara EUIS SYAMSIH dengan nomor rekening : 128-00-0536868-0, untuk Pengembalian Pelunasan Jamaah Haji Kaimana, Haji Plus 2012 sebanyak 41 orang.

halaman 249 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa nomor, tanggal 03 Maret 2012 tentang terima uang saudara Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000, 00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Dana Pendaftaran dan Pelunasan Haji Plus tahun 2012 a/n Tuti Rohati Kartono.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kerja Sama Nomor : SK-K/01/I-2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Kerja Sama antara PT. Aliyah Raden Sujongko dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk jasa keberangkatan Umroh dan Haji.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Bupati Kaimana Nomor: 004/SP-MBM/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Haji.

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Letter Of Authorization Bank BCA, tanggal 20 Desember 2011 tentang Transfer ke Rekening Nomor : 0671819399 sejumlah uang sebesar US\$ 123.500 (seratus dua puluh tiga lima ratus dollar Amerika).

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Bupati Kaimana kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor: 451/156, tanpa Tanggal Bulan Pebruari 2013, perihal Pengembalian Dana Haji.

44) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor: 900/540/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekda Kaimana saudara Rita Teurupun, S.Sos kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour perihal Pernyataan Pengembalian dana haji.

45) 1 (satu) lembar Daftar Haji Plus TH 2012 Jamaah Kaimana.

46) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 April 2012 tentang Penyetoran dana oleh Hendra Hasyimuddin sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar Amerika) ke Nomor Rekening : 0671819399 atas nama PT. Aliyah Raden Sujongko.

47) 1 (satu) lembar Print Out Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama PT.Mitra Bisnis Mandiri Periode 20/12/2011 - 20/01/2012, dalam Kode Mata Uang : Rp.

halaman **250** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika 189 Jakarta 13510 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., tanggal 29-02-12 S/D 31-03-12.
- 49) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika Nomor Rekening : 2733025565 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode : 31-03-12 S/D 30-04-12.
- 50) 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, tanggal 22 Desember 2011.
- 51) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang Pengiriman Uang (Debet Rekening) dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 124 000 599 1832 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri.
- 52) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No. AT 583980 BANK BCA KCP Dewi Sartika senilai Rp. 1.019.200.000 (satu milyar Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 53) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keterangan No: 172/NOT/ VIII/13, tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.
- 54) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 24 November 2011 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 55) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 56) 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH.

□ Barang Bukti No 56 – 67 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

halaman **251** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Pak Arsami untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Haji 40 Jamaah, Transfortasi dan biaya pengiriman sebesar Rp. 138.275.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Euis Syamsiah tertanggal Jakarta, 21 April 2012;

58) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Bimbingan Manasik Haji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Adil. S tertanggal 12 Oktober 2012;

59) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pelatihan Manasik sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Sukron Makmun tertanggal 14 Oktober 2012;

60) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pemeriksaan Dokter, Vaksin Meningitis dan Buku Kesehatan hijau 39 Jamaah sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Ciputat 10 Oktober 2012;

61) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Ibu Euis untuk Pembayaran DP untuk Penginapan 24 Kamar dan Pemakaian Ruang Sidang beserta Konsumsi tanggal 10 s/d 21 Oktober 2012 sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Imelda tertanggal Ciputat 09 Oktober 2012;

62) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 atas Pengiriman/Transfer dana sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Euis Syamsiah ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 124 000 599 1832.

63) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : /KW-MBM/III/2012 tertanggal Jakarta, 20 Maret 2012 dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Pengembalian dana pendaftaran dan pelunasan

halaman 252 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji plus th 2012 a/n. Tuti Rohati Kartono dengan Penerima Hendra Hasyimuddin dan Menyetujui Euis Syamsiah;
64) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PO. Ichtra Jaya tentang pembayaran dari Ibu Euis untuk pembayaran Sewa Bus Pariwisata Ichtra Jaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2012;
65) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Kasih Karunia Wisata No : 112/X/2012, tertanggal Jakarta, 18 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Unit Bus 59 Seat AC untuk tujuan Bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30;
66) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No. 115/X/2012 tertanggal Jakarta 19 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit sewa mobil 59 seat tujuan bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30 Wib;
67) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Mutasi Buku Tabungan;
68) 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Dokumentasi kegiatan Penjemputan Calon Jamaah Haji asal Kaimana di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta (berangkat dari Kaimana ke Jakarta), kegiatan Manasik Haji, kegiatan Pemeriksaan Kesehatan/Vaksin Meningitis dan kegiatan/aktivitas sehari-hari calon jamaah haji asal Kaimana di Penginapan Syahida Inn Uin Syarif Hidayatullah Jakarta;

□ Barang Bukti No 68 s/d 91 Disita Dari Sdr. Drs. Jabir, MM;

69) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Fitri atas uang sejumlah Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Konsumsi Pelepasan CJH (Calon Jamaah Haji) yang dibiayai Pemda yang ditandatangani/diterima oleh Hj. Haderiah di Kaimana tertanggal 10 Oktober 2012;
70) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jahit Syal Jamaah Haji 41 buah @ Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

halaman **253** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh H. Sarilan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

71) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Sablon Syal Jamaah Haji @ Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

yang ditandatangani oleh Zulkifli Y di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

72) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transfortasi dan Honor Penjemputan Jamaah Haji dari Arguni An. Hamsia Furu yang ditandatangani oleh Masrudin Farisa di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

73) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar (Solar) - Genset Gedung Pertemuan Krooy acara Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani oleh Mas Husnan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

74) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Dekorasi/Makan Dekorasi Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Rachman;

75) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya sewa mobil Pick Up acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Nur Aleng tertanggal 8 Oktober 2012;

76) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembaca Doa Pelepasan Jamaah Haji yang dibiayai Pemda yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Zen Fariza tertanggal 8 Oktober 2012;

77) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembawa Acara pelepasan

halaman **254** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012.

78) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Tilawah pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara

Alamsyah, S.Pd.I;

79) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Bis (bensin) 3 Buah Bis mengantar CJH ke Bandara Utarum yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Pak De Slamet tertanggal 8 Oktober 2012;

80) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pengumuman Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012;

81) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Tenda 4 buah dan Kursi 300 buah untuk pelepasan CJH di Kampung Seram yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Abu Alwi tertanggal 8 Oktober 2012.

82) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) buah spanduk ukuran 2 meter yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

83) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 5 meter di Gedung Pertemuan Krooy yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;

84) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs.

H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 4 meter untuk pelepasan di Masjid Kampung Seram yang ditandatangani oleh saudara Fajar Agus H.

halaman 255 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kampung Baru) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Sabtu Remew tertanggal 8 Oktober 2012;

86) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kaki Air Besar) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Baco Baswetan tertanggal 8 Oktober 2012;

87) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Remaja Masjid Hizbullah) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag. tertanggal 8 Oktober 2012;

88) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Masjid Baiturrahim) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Arobi Mokoway tertanggal 8 Oktober 2012;

89) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Haji Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Antar Undangan yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Elvis tertanggal 8 Oktober 2012;

90) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bunga (Dekorasi) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudari Ibu Amir tertanggal 8 Oktober 2012;

91) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 5 Rim Kertas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

92) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 2 buah

halaman **256** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cartridge 810 dan 811 sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

□ Barang Bukti No 92 s/d 109 Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

93) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

94) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;

95) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;

96) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

97) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

halaman **257** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

99) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012.

100) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

101) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tanggal 09 April 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong;

102) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

103) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 164-00-0059468-1 atas nama Euis Syamsiah;

halaman **258** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

105) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 04 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Drs. Jabir untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji;

106) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

107) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 05 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Jabir untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto;

108) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2012 s/d 31/12/2012 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;

109) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2011 s/d 31/12/2011 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;

halaman 259 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) selaku Pihak Pertama, dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt, Sekretaris Daerah Kab. Kaimana) selaku Pihak Kedua serta mengetahui RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko);

□ Barang Bukti No 110 s/d 111 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

111) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2012;

112) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 05 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Barang Bukti No 112 s/d 152 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

113) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000224 dan PIN : V8d0VCr3U;

114) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000225 dan PIN : y9141wF5L;

115) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000234 dan PIN : 5p9lazbnu;

116) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000460 dan PIN : 9FHtW43r9;

117) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000461 dan PIN : M4IB1K4Uf;

halaman **260** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000462 dan PIN : 88936GhKm;
119) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000463 dan PIN : J5bdZMCiv;
120) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000464 dan PIN : wfvRLf329;
121) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000465 dan PIN : 8tJCV666x;
122) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000466 dan PIN : w0IXDbEmf;
123) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000470 dan PIN : HgH38712X;
124) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000471 dan PIN : m3hGf816r;
125) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000472 dan PIN : 1r9Qfn7Vr;
126) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000473 dan PIN : NvaiJ9998;
127) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000474 dan PIN : x3eqKBw5g;
128) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000475 dan PIN : 774Cd5Vu0;
129) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000476 dan PIN : 06ze9Onha;
130) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000477 dan PIN : 31eaT5Ntn;
131) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000478 dan PIN : Id83S7EdA;

halaman 261 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000479 dan PIN : CkncXig7z;
133) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000480 dan PIN : Rc7BfVt8R;
134) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000481 dan PIN : EpEUWzSj6;
135) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000482 dan PIN : RGCjkN7R9;
136) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000483 dan PIN : 313b3y1_i (satu huruf/angka
terhapus);
137) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000484 dan PIN : X8x07c13J;
138) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000485 dan PIN : S0U341G51;
139) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000486 dan PIN : I4rJ2E498;
140) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000487 dan PIN : 1rRRCbHOT;
141) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000488 dan PIN : kmh940538;
142) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000489 dan PIN : U0u43s9a5;
143) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000490 dan PIN : d5GBcmXTK;
144) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000491 dan PIN : JT2T9N48C;

halaman **262** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000492 dan PIN : 99oLW5oUX .

146) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000493 dan PIN : BqWxEEmMOR;

147) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000494 dan PIN : xHR2p1yT3;

148) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000495 dan PIN : R18zSahC0;

149) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000496 dan PIN : 3W5hWH0ih;

150) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000497 dan PIN : 3l8jue693;

151) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000498 dan PIN : i3Q758hT5;

152) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000499 dan PIN : 85d1CJ6zi;

153) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0001163 dan PIN : S8p919XFt;

□ Barang Bukti No 153 s/d 191 Disita Dari Sdr. Dwi Imam Wahyudi,
S.Kom;

154) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924809 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdul Karim Yerwulan;

155) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924810 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Idris Ena Abdul Rahman;

156) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924811 tertanggal 03-

halaman **263** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Harun Muhammad Nur Sabuku;
157) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924812 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdullah Ibrahim Lie;
158) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924813 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Usman Wahid Reasa;
159) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924814 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Hafsa Suleman Wania;
160) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924815 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Sidik Watora Muhammad Nur;
161) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi kelas ii sorong no: 1924816 tertanggal 03-02-
2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama husein hamza riroma;
162) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran
kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924817 tertanggal 03-02-
2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama hasan senin rumasilan;
163) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran
kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924818 tertanggal 03-02-
2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama labuna sidik sawoka.
164) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran
kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924819 tertanggal 03-02-
2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama habiba nairin simora.
165) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran
kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924820 tertanggal 03-02-
2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas
nama safa moi ufyai ombaier.
166) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran
kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924821 tertanggal 03-02-

halaman 264 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum umar purada.

167) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924822 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama atakiah idris sirfefa.

168) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924823 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama abdurrahman suleman wania.

169) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924824 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama said muhammad wergiri.

170) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924825 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama asiah jalil karet.

171) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924826 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum salmun esuru.

172) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924827 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hajija egu musa nafuni.

173) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924829 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama markija la abo.

174) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924830 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama ye hadi nasar alhamid.

175) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924831 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama saidah pati puarada.

176) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924832 tertanggal 03-02-

halaman **265** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama umar namufa moy sanggra.

177) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924833 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama syarif abdulrahim syefiada.

178) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924834 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama susilo sutaji.

179) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924835 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama azis husen alwi.

180) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924836 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamsia furu ahmad.

181) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924837 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama djubaidah jusuf pattisahusiwa.

182) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924838 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama baida muhammad rais aituarauw.

183) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924839 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad husin waroma.

184) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924840 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad sidik samay.

185) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924841 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama mohammad lukas tumeka.

186) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924842 tertanggal 04-02-

halaman **266** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama jena muhammad nausrau.

187) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924843 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein abdullah bauw.

188) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924844 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama zamani Abdul Hamid Muda.

189) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924850 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey.

190) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925104 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Hamid Soba Ibrahim.

191) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925105 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Senin Simora Nairin.

192) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925106 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Husein Wania Abusalam;

□ Barang Bukti No 192 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

193) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

□ Barang Bukti No 193 Disita Dari Sdr. Rita Teurupun

194) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor : 821.2-01, tanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana kepada Drs. Adjid Hi Kadir NIP : 19551002 198303 1 010;

□ BUNDEL B Dari Nomor 194 s/d 225

□ Barang Bukti No 194 – 211 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM

halaman **267** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869756 atas nama harun muhammad nur sabuku,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 196) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869762 atas nama Hasan Senin Rumasilan, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 197) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869765 atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 198) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869779 atas nama Susilo Sutaji Gijo, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 199) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869785 atas nama Muhammad Sidik Samay,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.
- 200) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869775 atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 201) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869757 atas nama Abdullah Ibrahim Lie, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 202) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869758 atas nama Usman Wahid Reasa, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.
- 203) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869784 atas nama Muhammad Husin Waroma,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.
- 204) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869777 atas nama Umar Namufa Moy Sanggra,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

halaman **268** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869789 atas nama Zamani Abdul Hamid Muda,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

206) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869763 atas nama Labuna Sidik Sawoka, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

207) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0870053 atas nama Senin Simora, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 10 April 2012.

208) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869769 atas nama Said Muhammad Wergiri, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

209) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869788 atas nama Husein Abdullah Bauw, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

210) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869795 atas nama Rajab Muhammad Jen
Karafey, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong
dengan tanggal pengeluaran 06 Februari 2012.

211) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869755 atas nama Idris Ena Abdul Rahman, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

212) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : U 890416 atas nama Iklab Fidmatan Abdurahman,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 28 April 2010.

□ Barang Bukti No 212 – 225 Disita Dari Sdr. Ahmad Nausrau,
S.Pd.I., MM;

213) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869776 atas nama Saidah Pati Puarada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

214) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869783 atas nama Baida Muhammad Rais
halaman 269 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aituarauw, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

215) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869774 atas nama Markija La Obo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

216) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869826 atas nama Atakiah Idris Sirfefa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 14 Februari 2012.

217) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869782 atas nama Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

218) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869787 atas nama Jena Muhammad Nausrau, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012.

219) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869771 atas nama Kalsum Salmun Esuru, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

220) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869766 atas nama Kalsum Umar Purada, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

221) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869772 atas nama Hajija Egu Musa Nafuni, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

222) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869764 atas nama Habiba Nairin Simora, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

223) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869781 atas nama Hamsia Ahmad Furu, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

224) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869759 atas nama Hafsa Suleman Wania, yang

halaman **270** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

225) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869770 atas nama Asiah Jalil Karet, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

226) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869773 atas nama Tuti Rohati Kartono, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

- BUNDEL C Dari Nomor 226 s/d
- Barang Bukti No 226 – 243 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

227) (satu) bundel copyan Company Profile - PT. Aliyah

Raden Sujongko Tour;

228) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 22
Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah
Raden Sujongko sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar
Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan
Nomor Rekening: 166 0000 55 8494, Berita untuk penerima :

Pengembalian Ke-6 Haji;

229) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04
Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah
Raden Sujongko Tour sebesar 17.000 USD (tujuh belas ribu
dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri
dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk
penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-6;

230) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 11
Desember 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT.
Aliyah Raden Sujongko sebesar 140.000 USD (seratus
empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra
Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 558 494,
Berita untuk penerima : Pengembalian Biaya Haji;

231) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal
29/01/2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah
Raden Sujongko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar

halaman 271 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening : 124 00 05991832, Berita untuk penerima : Pembayaran Ke-2 untuk Haji gal 2012; 232) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-5; 233) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166-00-0055849-4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal; 234) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 40.000 USD (empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima : Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4; 235) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Februari 2013 atas penyetoran sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 21.000 USD (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733025565; 236) 1 (satu) lembar copyan Surat Izin tempat usaha Nomor 503/103-Ctm/2011, yang diterbitkan di Ciputat Timur tanggal 21 Oktober 2011; 237) 1 (satu) lembar copyan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan Nomor TDP: 30.08.1.79.02842 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tanggal 24 November 2011; 238) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara sdr. Fauzi Achmad Al'as (Direktur Utama PT. Albayan) dengan sdri. RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden

halaman **272** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujongko) yang dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (30 - 01 - 2012);
239) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:27, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut :

135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

240) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:53, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut : 135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);

241) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 08 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-3;

242) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : Haji dari ARS;

243) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : HAJI dari ARS;

244) 4 (empat) lembar copyan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10, tanggal 28-11-2012 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH;

□ Barang Bukti No 245 – 247 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

245) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

halaman **273** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 Nama perusahaan PT. Mitra Bisnis Mandiri Penangung jawab Hendra Hasyimuddin (direktur);
247) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 674/1/824.511/2011;

- BUNDEL D Dari Nomor 248 s/d 252;
- Barang Bukti No 248 – 252 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

248) 18 (delapam belas) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
249) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
250) 32 (tiga puluh dua) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
251) 43 (empat puluh tiga) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 06 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
252) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/85 Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 Tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kaimana;

- BUNDEL E Dari Nomor 253 s/d 261;
- Barang Bukti No 253 – 257 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

253) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2011;
254) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2012;

halaman **274** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas

Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011;

256) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/336, tanggal 19 Desember 2011;

257) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011;

- ☐ BUNDEL F Dari Nomor 258;
- ☐ Barang Bukti No 258 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

258) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 04 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- ☐ BUNDEL G Dari Nomor 259;
- ☐ Barang Bukti No 259 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

259) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- ☐ BUNDEL H Dari Nomor 260;
- ☐ Barang Bukti No 260 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

260) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- ☐ BUNDEL I Dari Nomor 261
- ☐ Barang Bukti No 261 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

261) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- ☐ Barang bukti Terdakwa berupa fotocopy dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011 dan

halaman **275** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 9 Maret 2012;
2. Sertifikat kerjasama Mediterranean Group (konsorsium) No. 10/MDT/MOU/IX-2011 tanggal 10 September 2011 yang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko;
3. Laporan aliran dana biaya haji khusus 2012 calon 40 jamaah haji Kaimana PT. Mitra Bisnis Mandiri;
4. Rekap transfer dana ke Rek Euis Syamsiah sejumlah kurang lebih Rp110.758.500,00;
5. Rekap transfer:
- PT. MBM ke rek PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 periode 31 Desember 2011 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
 - Bukti transfer cek Bank BCA nomor 583976 dari PT. MBM kepada PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
6. Surat pernyataan:
- Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 12-10-2012;
 - Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 23-05-2014;
7. Tanda bukti lapor ke POLDA METROJAYA No. 3701/X/2012/PMJ /Dit.Reskrim-UM tanggal 25 November 2012;
8. Surat Pemberitahuan No. 004/SP-MBM/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
9. Surat Pem. Kab. Kaimana No. 900/390/2013 tanggal 18 September 2013;
10. Koran Radar Sorong yang terbit tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

halaman **276** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat)** tahun dan denda sejumlah **Rp. 200,000,000.-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2** (dua) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa **Hendra Hasyimuddin** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 660.825.000,00** (enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
- halaman **277** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seutuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai yang disita dari Euis Syamsiah sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Kas Negara;

- BUNDEL A Dari Nomor 1 s/d 193
- Urutan No 1 – 31 Barang Bukti Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

- 1) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 2) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 3) 9 (sembilan) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 5) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;

halaman **278** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No.SPM: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;

8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;

9) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

10) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 22 Desember 2011 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab. Kaimana;

13) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab.

halaman **279** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh orang, tanggal 07 Februari 2012;

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong, tanggal 09 April 2012;

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan

halaman **280** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);
20) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) kepada Saudari Euis Syamsiah;
21) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
22) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. JABIR uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji, tanggal 04 Oktober 2012;
23) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
24) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Drs. H. Jabir uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto, tanggal 05 Oktober 2012;

halaman **281** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Husein Abdullah Bauw, Jena Moh. Nausrau, Baidah Muh. Rais Aituiarauw, Djubaidah Jusup Patisahusiwa, dan Rajab Muh. Jen Karafey, serta Hamsia Ahmad Furu;

26) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Abdurrahman suleman wania, muhamad lukas tumeka, labuana sidik sawoka, moh. husin waroma, hajjah egu musa nafuni, dan susilo serta yehadi nasar alhamid;

27) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kalsum Salmun Esuru, Asiah Jalil Karet, Umar Namufa Moy Sanggra, saidah Pati Puarada, Markija Laabo dan Usman Wahid Reasa serta Nafsa Suleman Wania;

28) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary / Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Hamid Soba, Sidik Watora Muhnur, Husein Hamza Riroma, Husen Wania, Harun Muh. Nur Sabuku, dan Sanin Simora serta Abdul Karim Yervulan;

29) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama idris ena badul rahman, abdullah ibrahim lie, atakiah idris sirfefa, kalsum umar puarada, safa moi ufyai ombaier dan habiba nairini simora serta hasan senin rumasilan;

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama zamani abdul hamidmuda, iklab fidmatan abdulrahman, azis husein alwi, said muh. wergiri, tuti rohati hartono dan arsami serta jabir;

31) 1 (satu) Lembar Kwitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Moh. Nasir Aituarauw dan Natalia Reni Timang;

halaman **282** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 32 Disita Dari Sdr. Drs. Mashuda Kastela;

32) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Nomor: 800/1362, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Drs. Mashuda Kastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Kaimana) sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara Umum Daerah;

□ Barang Bukti No 33 – 55 Disita Dari Sdr. Hendra Hasyimuddin

33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.800.000.000, 00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kab. Kaimana) sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pendaftaran dan Booking Seat sebanyak 40 calon Jamaah Haji Plus Tahun 2012.

35) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 09 Maret 2012 tentang pengiriman uang sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening : 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri.

36) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Penyerahan uang dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 1.404.250.000, 00 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012.

37) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bang Mandiri, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengiriman uang dari PT. Mitra Bisnis

halaman **283** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saudari Euis Syamsiah dengan nomor rekening: 128-00-0536868-0, untuk Pengembalian Pelunasan Jamaah Haji Kaimana, Haji Plus 2012 sebanyak 41 orang.

38) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa nomor, tanggal 03 Maret 2012 tentang terima uang saudari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000, 00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Dana Pendaftaran dan Pelunasan Haji Plus tahun 2012 a/n Tuti Rohati Kartono.

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kerja Sama Nomor : SK-K/01/I-2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Kerja Sama antara PT. Aliyah Raden Sujongko dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk jasa keberangkatan Umroh dan Haji.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Bupati Kaimana Nomor: 004/SP-MBM/XII/ 2012, tanggal 04 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Haji.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Letter Of Authorization Bank BCA, tanggal 20 Desember 2011 tentang Transfer ke Rekening Nomor : 0671819399 sejumlah uang sebesar US\$ 123.500 (seratus dua puluh tiga lima ratus dollar Amerika).

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Bupati Kaimana kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor : 451/156, tanpa Tanggal Bulan Pebruari 2013, perihal Pengembalian Dana Haji.

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor: 900/540/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekda Kaimana saudari Rita Teurupun, S.Sos kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour perihal Pernyataan Pengembalian dana haji.

44) 1 (satu) lembar Daftar Haji Plus TH 2012 Jamaah Kaimana.

45) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 April 2012 tentang Penyetoran dana oleh Hendra Hasyimuddin sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar Amerika) ke Nomor Rekening : 0671819399 atas nama PT. Aliyah Raden Sujongko.

halaman **284** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Print Out Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode 20/12/2011 - 20/01/2012, dalam Kode Mata Uang : Rp.
- 47) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika 189 Jakarta 13510 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., tanggal 29-02-12 S/D 31-03-12.
- 48) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika Nomor Rekening : 2733025565 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode : 31-03-12 S/D 30-04-12.
- 49) 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor : 051/PKS/MBM -XII/2011, tanggal 22 Desember 2011.
- 50) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang Pengiriman Uang (Debet Rekening) dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 124 000 599 1832 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri.
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No. AT 583980 Bank BCA KCP Dewi Sartika senilai Rp. 1.019.200.000 (satu milyar Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- 52) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keterangan No: 172/NOT/VIII/13, tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.
- 53) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 24 November 2011 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 54) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 55) 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH.
- Barang Bukti No 56 – 67 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

halaman **285** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Pak Arsami untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Haji 40 Jamaah, Transfortasi dan biaya pengiriman sebesar Rp. 138.275.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Euis Syamsiah tertanggal Jakarta, 21 April 2012;

57) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Bimbingan Manasik Haji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADIL. S tertanggal 12 Oktober 2012;

58) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pelatihan Manasik sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Sukron Makmun tertanggal 14 Oktober 2012;

59) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pemeriksaan Dokter, Vaksin Meningitis dan Buku Kesehatan hijau 39 Jamaah sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Ciputat 10 Oktober 2012;

60) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Ibu Euis untuk Pembayaran DP untuk Penginapan 24 Kamar dan Pemakaian Ruang Sidang beserta Konsumsi tanggal 10 s/d 21 Oktober 2012 sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Imelda tertanggal Ciputat 09 Oktober 2012;

61) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 atas Pengiriman/Transfer dana sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Euis Syamsiah ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 124 000 599 1832.

62) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : /KW-MBM/III/2012 tertanggal Jakarta, 20 Maret 2012 dari Euis Syamsiah sebesar Rp. 72.750.000 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Pengembalian dana pendaftaran dan pelunasan haji plus th 2012 a/n. Tuti Rohati Kartono dengan Penerima Hendra Hasyimuddin dan Menyetujui Euis Syamsiah;

halaman **286** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PO. Ichtra Jaya tentang pembayaran dari Ibu Euis untuk pembayaran Sewa Bus Pariwisata Ichtra Jaya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2012;

64) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Kasih Karunia Wisata No : 112/X/2012, tertanggal Jakarta, 18 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Unit Bus 59 Seat AC untuk tujuan Bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30;

65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No. 115/X/2012 tertanggal Jakarta 19 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit sewa mobil 59 seat tujuan bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30 Wib;

66) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Mutasi Buku Tabungan;

67) 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Dokumentasi kegiatan Penjemputan Calon Jamaah Haji asal Kaimana di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta (berangkat dari Kaimana ke Jakarta), kegiatan Manasik Haji, kegiatan Pemeriksaan Kesehatan/Vaksin Meningitis dan kegiatan/aktivitas sehari-hari calon jamaah haji asal Kaimana di Penginapan Syahida Inn Uin Syarif Hidayatullah Jakarta;

□ Barang Bukti No 68 s/d 91 Disita Dari Sdr. Drs. Jabir, MM;

68) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Ibu Fitri atas uang sejumlah Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Konsumsi Pelepasan CJH (Calon Jamaah Haji) yang dibiayai Pemda yang ditandatangani/diterima oleh Hj. Haderiah di Kaimana tertanggal 10 Oktober 2012;

69) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jahit Syal Jamaah Haji 41 buah @ Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sarilan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

70) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Sablon Syal Jamaah Haji @ Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang

halaman **287** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulkifli Y di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

71) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transfortasi dan Honor Penjemputan Jamaah Haji dari Arguni An. Hamsia Furu yang ditandatangani

oleh Masrudin Farisa di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

72) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar (Solar) - Genset Gedung Pertemuan Krooy acara Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani oleh Mas Husnan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;

73) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Dekorasi/Makan Dekorasi Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Rachman;

74) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya sewa mobil Pick Up acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Nur Aleng tertanggal 8 Oktober 2012;

75) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembaca Doa Pelepasan Jamaah Haji yang dibiayai Pemda yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Zen Fariza tertanggal 8 Oktober 2012;

76) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembawa Acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012.

77) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Tilawah pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Alamsyah, S.Pd.I;

78) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk

halaman **288** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Honor Petugas Bis (bensin) 3 Buah Bis mengantar CJH ke Bandara Utarum yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Pak De Slamet tertanggal 8 Oktober 2012;
79) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pengumuman Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012;
80) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Tenda 4 buah dan Kursi 300 buah untuk pelepasan CJH di Kampung Seram yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Abu Alwi tertanggal 8 Oktober 2012.
81) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) buah spanduk ukuran 2 meter yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;
82) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 5 meter di Gedung Pertemuan Krooy yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;
83) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 4 meter untuk pelepasan di Masjid Kampung Seram yang ditandatangani oleh saudara Fajar Agus H.
84) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kampung Baru) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Sabtu Remew tertanggal 8 Oktober 2012;
85) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kaki Air Besar) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Baco Baswetan tertanggal 8 Oktober 2012;

halaman **289** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Remaja Masjid Hizbullah) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag. tertanggal 8 Oktober 2012;

87) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Masjid Baiturrahim) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Arobi Mokoway tertanggal 8 Oktober 2012;

88) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Haji Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Antar Undangan yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Elvis tertanggal 8 Oktober 2012;

89) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bunga (Dekorasi) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudari Ibu Amir tertanggal 8 Oktober 2012;

90) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 5 Rim Kertas sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

91) 1 (satu) lembar Asli Nota No. 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 2 buah Cartridge 810 dan 811 sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

□ Barang Bukti No 92 s/d 109 Disita Dari Sdr. Fitriani Yusuf

92) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp. 1.800.000.000 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

93) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor: 168/KW-MBM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan

halaman **290** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh)

Jamaah;

94) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kab.

Kaimana;

95) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;

96) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor : 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 1.404.250.000 (satu milyar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

97) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

98) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012.

99) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan

halaman 291 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

100) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tanggal 09 April 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong;

101) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

102) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 164-00-0059468-1 atas nama Euis Syamsiah;

103) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

104) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 04 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Drs. Jabir untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji;

105) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

halaman **292** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
106) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana tertanggal 05 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kab. Kaimana uang sebesar Rp. 28.188.000 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Jabir untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto;
107) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2012 s/d 31/12/2012 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;
108) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2011 s/d 31/12/2011 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;
109) 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) selaku Pihak Pertama, dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt, Sekretaris Daerah Kab. Kaimana) selaku Pihak Kedua serta mengetahui RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko);

□ Barang Bukti No 110 s/d 111 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

110) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2012;

halaman **293** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 05 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

□ Barang Bukti No 112 s/d 152 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

112) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000224 dan PIN : V8d0VCr3U;

113) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000225 dan PIN : y9141wF5L;

114) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000234 dan PIN : 5p9lazbnu;

115) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000460 dan PIN : 9FHtW43r9;

116) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000461 dan PIN : M4IB1K4Uf;

117) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000462 dan PIN : 88936GhKm;

118) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000463 dan PIN : J5bdZMCiv;

119) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000464 dan PIN : wfvRLf329;

120) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000465 dan PIN : 8tJCV666x;

121) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN# : AHH0000466 dan PIN : w0IXDbEmf;

halaman **294** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000470 dan PIN : HgH38712X;
123) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000471 dan PIN : m3hGf816r;
124) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000472 dan PIN : 1r9Qfn7Vr;
125) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000473 dan PIN : NvaiJ9998;
126) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000474 dan PIN : x3eqKBw5g;
127) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000475 dan PIN : 774Cd5Vu0;
128) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000476 dan PIN : 06ze9Onha;
129) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000477 dan PIN : 31eaT5Ntn;
130) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000478 dan PIN : Id83S7EdA;
131) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000479 dan PIN : CkncXig7z;
132) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000480 dan PIN : Rc7BfVt8R;
133) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000481 dan PIN : EpEUWzSj6;
134) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000482 dan PIN : RGCjkN7R9;
135) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor

halaman **295** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SN# : AHH0000483 dan PIN : 313b3y1_i (satu huruf/angka terhapus);
136) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000484 dan PIN : X8x07c13J;
137) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000485 dan PIN : S0U341G51;
138) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000486 dan PIN : l4rJ2E498;
139) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000487 dan PIN : 1rRRCbHOT;
140) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000488 dan PIN : kmh940538;
141) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000489 dan PIN : U0u43s9a5;
142) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000490 dan PIN : d5GBcmXTK;
143) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000491 dan PIN : JT2T9N48C;
144) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000492 dan PIN : 99oLW5oUX
145) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000493 dan PIN : BqWxE mMOR;
146) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000494 dan PIN : xHR2p1yT3;
147) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000495 dan PIN : R18zSahC0;
148) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000496 dan PIN : 3W5hWH0ih;

halaman **296** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000497 dan PIN : 3I8jue693;
150) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000498 dan PIN : i3Q758hT5;
151) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0000499 dan PIN : 85d1CJ6zi;
152) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden
Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor
SN# : AHH0001163 dan PIN : S8p919XFt;

□ Barang Bukti No 153 s/d 191 Disita Dari Sdr. Dwi Imam Wahyudi,
S.Kom;

153) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924809 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdul Karim Yerwulan;

154) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924810 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Idris Ena Abdul Rahman;

155) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924811 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Harun Muhammad Nur Sabuku;

156) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924812 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Abdullah Ibrahim Lie;

157) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924813 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Usman Wahid Reasa;

158) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924814 tertanggal 03-
02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas
nama Hafsa Suleman Wania;

159) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran
Kantor Imigrasi Kelas II Sorong No: 1924815 tertanggal 03-

halaman **297** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Sidik Watora Muhammad Nur;
160) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi kelas ii sorong no: 1924816 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein hamza riroma;
161) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924817 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hasan senin rumasilan;
162) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no: 1924818 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama labuna sidik sawoka.
163) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924819 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama habiba nairin simora.
164) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924820 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama safa moi ufyai ombaier.
165) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924821 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum umar purada.
166) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924822 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama atakiah idris sirfefa.
167) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924823 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama abdurrahman suleman wania.
168) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924824 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama said muhammad wergiri.
169) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924825 tertanggal 03-02-

halaman **298** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama asiah jalil karet.

170) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924826 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama kalsum salmun esuru.

171) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924827 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hajija egu musa nafuni.

172) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924829 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama markija la abo.

173) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924830 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama ye hadi nasar alhamid.

174) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924831 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama saidah pati puarada.

175) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924832 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama umar namufa moy sanggra.

176) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924833 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama syarif abdulrahim syefiada.

177) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924834 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama susilo sutaji.

178) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924835 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama azis husen alwi.

179) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924836 tertanggal 03-02-

halaman **299** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamsia furu ahmad.

180) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924837 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama djubaidah jusuf pattisahusiwa.

181) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924838 tertanggal 03-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama baida muhammad rais aituarauw.

182) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924839 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad husin waroma.

183) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924840 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama muhammad sidik samay.

184) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924841 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama mohammad lukas tumeka.

185) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924842 tertanggal 04-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama jena muhammad nausrau.

186) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924843 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein abdullah bauw.

187) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924844 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama zamani abdul hamid muda.

188) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1924850 tertanggal 06-02-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama rajab muhammad jen karafey.

189) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925104 tertanggal 10-04-

halaman **300** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama hamid soba ibrahim.

190) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925105 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama senin simora nairin.

191) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi kelas ii sorong no : 1925106 tertanggal 10-04-

2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama husein wania abusalam;

□ Barang Bukti No 193 Disita Dari Sdr. Rita Teurupun

192) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor : 821.2-01, tanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana kepada Drs. Adjid Hi Kadir NIP : 19551002 198303 1 010;

□ BUNDEL B Dari Nomor 194 s/d 225

□ Barang Bukti No 194 – 211 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM

193) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869756 atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

194) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869762 atas nama Hasan Senin Rumasilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

195) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869765 atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

196) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869779 atas nama Susilo Sutaji Gijo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

197) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor : A 0869785 atas nama Muhammad Sidik Samay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012.

halaman 301 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869775 atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

199) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869757 atas nama Abdullah Ibrahim Lie, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

200) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869758 atas nama Usman Wahid Reasa, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

201) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869784 atas nama Muhammad Husin Waroma,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 04 Februari 2012.

202) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869777 atas nama Umar Namufa Moy Sanggra,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

203) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869789 atas nama Zamani Abdul Hamid Muda,
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

204) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869763 atas nama Labuna Sidik Sawoka, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

205) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0870053 atas nama Senin Simora, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 10 April 2012.

206) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869769 atas nama Said Muhammad Wergiri, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

207) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869788 atas nama Husein Abdullah Bauw, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 06 Februari 2012.

halaman 302 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869795 atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 06 Februari 2012.

209) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869755 atas nama Idris Ena Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

210) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : U 890416 atas nama Iklab Fidmatan Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 28 April 2010.

□ Barang Bukti No 212 – 225 Disita Dari Sdr. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM;

211) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869776 atas nama Saidah Pati Puarada, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

212) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869783 atas nama Baida Muhammad Rais Aituarauw, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

213) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869774 atas nama Markija La Obo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

214) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869826 atas nama Atakiah Idris Sirfefa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 14 Februari 2012.

215) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869782 atas nama Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012.

216) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869787 atas nama Jena Muhammad Nausrau, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012.

217) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli)
Nomor : A 0869771 atas nama Kalsum Salmun Esuru, yang
halaman **303** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

218) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869766 atas nama Kalsum Umar Purada, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

219) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869772 atas nama Hajija Egu Musa Nafuni, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

220) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869764 atas nama Habiba Nairin Simora, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

221) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869781 atas nama Hamsia Ahmad Furu, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

222) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869759 atas nama Hafsa Suleman Wania, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

223) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869770 atas nama Asiah Jalil Karet, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

224) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli)

Nomor : A 0869773 atas nama Tuti Rohati Kartono, yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal
pengeluaran 03 Februari 2012.

- BUNDEL C Dari Nomor 226 s/d
- Barang Bukti No 226 – 243 Disita Dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

225) (satu) bundel copyan Company Profile - PT. Aliyah
Raden Sujongko Tour;

226) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi
setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 22
Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah
Raden Sujongko sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar
Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan

halaman **304** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 166 0000 55 8494, Berita untuk penerima :

Pengembalian Ke-6 Haji;

227) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04

Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah

Raden Sujongko Tour sebesar 17.000 USD (tujuh belas ribu

dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri

dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk

penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-6;

228) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 11

Desember 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT.

Aliyah Raden Sujongko sebesar 140.000 USD (seratus

empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra

Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 558 494,

Berita untuk penerima : Pengembalian Biaya Haji;

229) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal

29/01/2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah

Raden Sujongko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar

rupiah) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan

Nomor Rekening : 124 00 05991832, Berita untuk penerima :

Pembayaran Ke-2 untuk Haji gal 2012;

230) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 18

Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah

Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu

dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri

dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk

penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-5;

231) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 28

Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah

Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu

dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri

dengan Nomor Rekening: 166-00-0055849-4, Berita untuk

penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal;

232) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi

setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 15

halaman 305 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 40.000 USD (empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima : Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4; 233) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Februari 2013 atas penyetoran sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 21.000 USD (dua puluh satu ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733025565; 234) 1 (satu) lembar copyan Surat Izin tempat usaha Nomor 503/103-Ctm/2011, yang diterbitkan di Ciputat Timur tanggal 21 Oktober 2011; 235) 1 (satu) lembar copyan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan Nomor TDP: 30.08.1.79.02842 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tanggal 24 November 2011; 236) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara sdr. Fauzi Achmad Al'as (Direktur Utama PT. Albayan) dengan sdr. RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko) yang dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (30 - 01 - 2012); 237) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:27, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut : 135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 238) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:53, 020J-APOTIK MEDI-Z No. Urut : 135 transfer ke Rekening : 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah); 239) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 08 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-3;

halaman 306 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : Haji dari ARS;
241) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening : 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima : HAJI dari ARS;
242) 4 (empat) lembar copyan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10, tanggal 28-11-2012 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH;

□ Barang Bukti No 245 – 247 Disita Dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

243) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri;
244) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02253-05/PM/P1/1.824.271 Nama perusahaan PT. Mitra Bisnis Mandiri Penanggung jawab Hendra Hasyimuddin (direktur);
245) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan : 674/1/824.511/2011;

□ Barang Bukti No 248 – 252 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

246) 18 (delapam belas) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
247) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
248) 32 (tiga puluh dua) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17

halaman **307** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
249) 43 (empat puluh tiga) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 06 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
250) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/85 Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 Tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kaimana;

□ Barang Bukti No 253 – 257 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

251) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2011;
252) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2012;
253) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 800/451, tanggal 19 Desember 2011;
254) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 090/336, tanggal 19 Desember 2011;
255) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor: 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011;

□ Barang Bukti No 258 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

256) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 04 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

□ Barang Bukti No 259 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

257) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

halaman **308** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Barang Bukti No 260 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

258) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

□ Barang Bukti No 261 Disita Dari Sdr. Arsami, SE., MM;

259) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

□ Disita dari RR. Ngaliyah Suciati

260) Uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar disita dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk;

□ Barang bukti dari Terdakwa:

1. Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011 dan Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 9 Maret 2012;
2. Sertifikat kerjasama Mediterranean Group (konsorsium) No. 10/MDT/MOU/IX-2011 tanggal 10 September 2011 yang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko;
3. Laporan aliran dana biaya haji khusus 2012 calon 40 jamaah haji Kaimana PT. Mitra Bisnis Mandiri;
4. Rekap transfer dana ke Rek Euis Syamsiah sejumlah kurang lebih Rp110.758.500,00;
5. Rekap transfer:
 - PT. MBM ke rek PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 periode 31 Desember 2011 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
 - Bukti transfer cek Bank BCA nomor 583976 dari PT. MBM kepada PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp1.476.830.000,00;

halaman **309** dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat pernyataan:
 - Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 12-10-2012;
 - Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT.ARS) tanggal 23-05-2014;
7. Tanda bukti lapor ke POLDA METROJAYA No. 3701/X/2012/PMJ /Dit.Reskrim-UM tanggal 25 November 2012;
8. Surat Pemberitahuan No. 004/SP-MBM/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
9. Surat Pem. Kab. Kaimana No. 900/390/2013 tanggal 18 September 2013;
10. Koran Radar Sorong yang terbit tanggal 2 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh SONNY ALFIAN B LAOEMOERY, SH. selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S.S.i., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

1. Rudi. SH.

Sonny Alfian B Laoemoery, SH.

TTD.

2. Fernando. S.S.i., S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Leonard Simarmata, SH.

halaman 310 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



halaman 311 dari 311 halaman -Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk